



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2022**

AUDITED

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	ii
REPRESENTATIF MANAJEMEN	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	iv
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)	v
NERACA.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	vii
LAPORAN ARUS KAS (LAK)	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	ix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	2
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3
BAB II	4
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN INDIKATOR PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD.....	4
2.1 EKONOMI MAKRO	4
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	11
2.3 KEBIJAKAN STRATEGIS	22
BAB III	38
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	38
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	38
3.2. PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN... ..	42
3.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET.....	44
BAB IV	54
KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
4.1. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN	79
BAB V.. ..	204
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	204
A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	204
B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	287
C. PENJELASAN POS-POS NERACA	291
D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	317
E. LAPORAN ARUS KAS.....	342
F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	360
BAB VI	361
PENJELASAN ATAS INFORMASI NO KEUANGAN	361
6.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA	361
6.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PEMPROV MALUT	363
6.3 SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK	364
6.4 KEBIJAKAN STRATEGI PEMERINTAH	365
BAB VII	384
PENUTUP.....	384



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR MALUKU UTARA**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Sofifi, Mei 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA**



ABDUL GANI KASUBA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	ii
REPRESENTATIF MANAJEMEN	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	iv
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)	v
NERACA.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	vii
LAPORAN ARUS KAS (LAK)	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	ix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	2
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3
BAB II	4
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN INDIKATOR PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD.....	4
2.1 EKONOMI MAKRO	4
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	11
2.3 KEBIJAKAN STRATEGIS	22
BAB III	38
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	38
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	38
3.2. PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN... ..	42
3.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET.....	44
BAB IV	54
KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
4.1. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI	54
4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN	79
BAB V.. ..	204
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	204
A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	204
B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	287
C. PENJELASAN POS-POS NERACA	291
D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	317
E. LAPORAN ARUS KAS.....	342
F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	360
BAB VI	361
PENJELASAN ATAS INFORMASI NO KEUANGAN	361
6.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA	361
6.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PEMPROV MALUT	363
6.3 SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK	364
6.4 KEBIJAKAN STRATEGI PEMERINTAH	365
BAB VII	384
PENUTUP.....	384



GUBERNUR MALUKU UTARA

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Surat Representasi Manajemen**

Sofifi, Mei 2023

Kepada Yth:
Kepala BPK RI
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
di –
Ternate

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Operasional yang berakhir pada 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Arus Kas yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal - hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak dapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah provinsi maluku utara telah mengetahui semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak dapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak dapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengadilan intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan laporan keuangan transaksi-transaksi telah dicatat, Diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang pada perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan system pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undang tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	REF	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)	%
PENDAPATAN	A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.1.1	650.490.376.000,00	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00	97,88
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.1.2	15.875.077.000,00	6.943.361.251,00	2.777.500.675,00	44,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.1.1.3	1.000.000.000,00	466.210.402,00	841.751.083,07	46,62
Lain-lain PAD yang sah	A.1.1.4	257.655.597.000,00	135.147.216.352,54	148.700.795.440,22	52,45
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		924.821.050.000,00	779.231.797.125,54	552.347.164.463,29	84,26
PENDAPATAN TRANSFER	A.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	A.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.2.1.1	87.577.937.000,00	106.665.566.099,00	74.207.561.428,00	121,80
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	A.1.2.1.2	263.435.967.000,00	372.032.891.172,00	205.264.971.089,00	141,22
Dana Alokasi Umum	A.1.2.1.3	1.223.453.650.000,00	1.220.879.144.286,00	1.222.526.964.000,00	99,79
Dana Alokasi Khusus	A.1.2.1.4	596.701.073.700,00	571.053.894.980,00	822.407.438.386,00	95,70
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.171.168.627.700,00	2.270.631.496.537,00	2.324.406.934.903,00	104,58
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	A.1.2.2				
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
Dana Penyesuaian		15.233.686.000,00	38.679.345.000,00	-	253,91
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		15.233.686.000,00	38.679.345.000,00	-	253,91
Total Pendapatan Transfer		2.186.402.313.700,00	2.309.310.841.537,00	2.324.406.934.903,00	105,62
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	A.1.3				
Pendapatan Hibah	A.1.3.1	442.246.894.300,00	163.080.000,00	193.885.385,99	0,04
Pendapatan Lainnya	A.1.3.2	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		442.246.894.300,00	163.080.000,00	193.885.385,99	0,04
JUMLAH PENDAPATAN		3.553.470.258.000,00	3.088.705.718.662,54	2.876.947.984.752,28	86,92
BELANJA	A.2				
BELANJA OPERASI	A.2.1				
Belanja Pegawai	A.2.1.1	857.321.269.850,00	787.389.630.836,20	841.406.889.648,00	91,84
Belanja Barang dan Jasa	A.2.1.2	1.303.984.588.519,00	1.115.975.653.279,26	805.179.332.709,57	85,58
Belanja Bunga	A.2.1.3	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00	100,00
Belanja Subsidi	A.2.1.4	3.000.000.000,00	-	-	-
Belanja Hibah	A.2.1.5	313.343.279.081,00	236.036.090.111,82	352.789.738.104,00	75,33
Belanja Bantuan Sosial	A.2.1.6	19.857.501.000,00	13.081.357.954,00	4.801.654.956,00	65,88
Jumlah Belanja Operasi		2.505.606.638.450,00	2.160.582.732.181,28	2.007.547.823.162,57	86,23
BELANJA MODAL	A.2.2				
Belanja Modal Tanah	A.2.2.1	40.550.000.000,00	17.744.628.000,00	4.080.400.000,00	43,76
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	187.190.223.728,00	113.155.342.899,50	116.732.162.392,09	60,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.2.3	459.443.396.061,00	329.465.447.917,02	356.437.397.928,21	71,71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.2.4	517.638.729.847,00	353.539.610.015,81	319.146.662.578,98	68,30
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.2.5	42.556.654.500,00	36.483.752.837,00	25.584.309.817,00	85,73
Belanja Modal Aset Lainnya	A.2.2.6	2.182.018.000,00	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		1.249.561.022.136,00	850.388.781.669,33	821.980.932.716,28	68,06
BELANJA TAK TERDUGA	A.2.3				
Belanja Tidak Terduga		31.783.005.357,00	17.052.692.228,00	27.606.843.967,00	53,65
Jumlah Belanja Tak Terduga		31.783.005.357,00	17.052.692.228,00	27.606.843.967,00	53,65
Jumlah Belanja		3.786.950.665.943,00	3.028.024.206.078,61	2.857.135.599.845,85	79,96
TRANSFER	A.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak Daerah	A.3.1	211.501.498.046,00	170.950.584.091,12	132.825.896.023,00	80,83
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	A.3.2				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	33,33
Jumlah Transfer		217.501.498.046,00	172.950.584.091,12	135.325.896.023,00	79,52

Uralan	REF	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)	%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		4.004.452.163.989,00	3.200.974.790.169,73	2.992.461.495.868,85	79,94
SURPLUS/DEFISIT	A.4	(450.981.905.989,00)	(112.269.071.507,19)	(115.513.511.116,57)	24,89
PEMBIAYAAN	A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.5.1				
Penggunaan SiLPA		54.000.000.000,00	52.959.202.726,61	75.816.068.812,72	98,07
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		474.981.905.989,00	137.014.707.700,00	92.147.690.000,00	28,85
Penerimaan Kembali Piutang		-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		528.981.905.989,00	189.973.910.426,61	167.963.758.812,72	35,91
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.5.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	A.5.2.1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		75.000.000.000,00	43.599.723.403,00	-	58,13
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		78.000.000.000,00	46.599.723.403,00	-	59,74
PEMBIAYAAN NETTO		450.981.905.989,00	143.374.187.023,61	167.963.758.812,72	31,79
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	A.6	-	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sofifi, 9 Juni 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.1	52.450.247.696,15	75.765.479.246,18
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.2	52.959.202.726,61	75.816.068.812,72
Subtotal		(508.955.030,46)	(50.589.566,54)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	B.3	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15
Subtotal		30.596.160.485,96	52.399.658.129,61
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain	B.4	508.955.030,46	50.589.566,54
Saldo Anggaran Lebih Akhir	B.5	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sofifi, 9 Juni 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uralan	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Kas di Kas Daerah	C.1.1.1	30.053.490.497,90	47.984.490.056,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.2	121.681.963,00	218.523.438,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.3	188.809.426,00	6.560.417,00
Kas di BLUD	C.1.1.4	544.736.706,92	4.581.191.992,01
Kas di Bendahara Dana BOS	C.1.1.5	196.396.922,60	176.577.847,60
Kas Lainnya	C.1.1.6	3.445.460.815,80	68.269.469,00
Piutang Retribusi		200.675.000,00	182.625.000,00
Piutang Pendapatan	C.1.1.7	59.119.055.068,77	50.058.757.245,94
Piutang Lainnya	C.1.1.8	12.966.628.019,41	3.906.879.185,21
Penyisihan Piutang	C.1.1.9	(47.335.765.121,62)	(46.616.781.102,23)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	C.1.1.10	-	-
Beban Dibayar Dimuka	C.1.1.11	568.500.000,00	259.386.363,64
Persediaan	C.1.1.12	66.417.938.467,32	86.666.953.928,14
Jumlah Aset Lancar		126.487.607.766,10	147.493.433.840,32
INVESTASI JANGKA PANJANG	C.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	C.1.2.1		
Dana Bergulir		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		(894.021.050,00)	(894.021.050,00)
Jumlah Investasi Non Permanen		105.978.950,00	105.978.950,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	C.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.763.000.000,00	3.763.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		6.763.000.000,00	3.763.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.868.978.950,00	3.868.978.950,00
ASET TETAP	C.1.3		
Tanah	C.1.3.1	1.061.215.036.327,67	1.031.200.310.577,67
Peralatan dan Mesin	C.1.3.2	999.487.555.984,04	847.449.322.134,74
Gedung dan Bangunan	C.1.3.3	2.130.479.412.830,21	1.926.548.830.540,79
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.3.4	3.239.506.782.936,56	3.006.861.670.916,96
Aset Tetap Lainnya	C.1.3.5	77.058.569.087,32	70.217.390.142,08
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.1.3.6	309.910.223.921,09	287.248.729.755,09
Akumulasi Penyusutan	C.1.3.8	(1.849.104.051.226,59)	(1.611.095.788.557,62)
Jumlah Aset Tetap		5.968.553.529.860,30	5.558.430.465.509,71
ASET LAINNYA	C.1.4		
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Rugi			
Tagihan Jangka Panjang			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
Aset Tak Berwujud	C.1.4.1	20.426.006.500,00	6.915.444.000,00
Aset Lain-Lain	C.1.4.2	55.492.263.231,80	35.770.302.738,70
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		75.918.269.731,80	42.685.746.738,70
JUMLAH ASET		6.177.828.386.308,20	5.762.478.625.038,73
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.2.1.1	3.445.460.815,80	585.365.523,46

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Utang Bunga	C.2.1.2	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	929.166,67	4.466.666,67
Utang Belanja	C.2.1.4	596.811.256.988,56	180.893.645.039,64
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	114.824.475.475,60	87.215.497.809,36
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		715.082.122.446,63	268.698.975.039,13
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.2.2		
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		231.362.623.997,00	137.947.639.700,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		231.362.623.997,00	137.947.639.700,00
Jumlah Kewajiban		946.444.746.443,63	406.646.614.739,13
EKUITAS	C.3		
Ekuitas		5.231.383.639.864,57	5.345.832.010.299,60
Jumlah Ekuitas		5.231.383.639.864,57	5.345.832.010.299,60
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.177.828.386.308,20	5.752.478.625.038,73

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sofifi, 9 Juni 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	REF	2022 (Audited)	2021 (Audited)	Kenaikan/	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	D.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	D.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	D.1.1.1	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00	236.647.891.855,00	59,16
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	D.1.1.2	6.989.165.351,00	2.772.488.175,00	4.216.677.176,00	152,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-Lain PAD yang Sah - LO	D.1.1.3	466.210.402,00	841.751.083,07	(375.540.681,07)	(45)
	D.1.1.4	144.825.056.286,83	145.748.851.799,36	(923.795.512,53)	(0,63)
Jumlah Pend. Asli Daerah - LO		788.955.441.159,83	549.390.208.322,43	239.565.232.837,40	43,61
PENDAPATAN TRANSFER -LO	D.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	D.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	D.1.2.1.1	481.524.361.523,00	279.472.532.517,00	202.051.829.006,00	72,30
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	D.1.2.1.2	1.238.208.511.143,00	1.222.526.964.000,00	15.681.547.143,00	1,28
Dana Alokasi Umum - LO	D.1.2.1.3	363.489.790.129,00	343.408.046.715,00	20.081.743.414,00	5,85
Dana Alokasi Khusus - LO	D.1.2.1.4	207.564.104.851,00	478.999.391.671,00	(271.435.286.820,00)	(56,67)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO		2.290.786.767.646,00	2.324.406.934.903,00	(33.620.167.257,00)	(1,45)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	D.1.2.2				
Dana Penyesuaian - LO		38.679.345.000,00	-	38.679.345.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya - LO		38.679.345.000,00	-	38.679.345.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		2.329.466.112.646,00	2.324.406.934.903,00	5.059.177.743,00	0,22
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	D.1.3				
Pendapatan Hibah - LO		163.080.000,00	7.548.006.859,99	(7.384.926.859,99)	(97,84)
Pendapatan Lainnya - LO		-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pend. yang Sah - LO	D.1.3	163.080.000,00	7.548.006.859,99	(7.384.926.859,99)	(97,84)
Jumlah Pendapatan - LO		3.118.584.633.805,83	2.881.345.150.085,42	237.239.483.720,41	8,23
BEBAN	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	805.234.024.816,20	835.934.893.447,00	(30.700.868.630,80)	(3,67)
Beban Barang dan Jasa	D.2.2	1.395.030.919.823,60	892.345.660.415,24	502.685.259.408,36	56,33
Beban Bunga	D.2.3	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00	4.729.792.255,00	140,34
Beban Hibah	D.2.4	235.029.809.520,23	352.789.738.104,00	(117.759.928.583,77)	(33,38)
Beban Bantuan Sosial	D.2.5	12.619.956.954,00	4.084.233.356,00	8.535.723.598,00	208,99
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	238.008.262.668,97	209.803.467.544,27	28.204.795.124,70	13,44
Beban Penyisihan Piutang	D.2.7	967.986.224,57	4.500.258.061,65	(3.532.271.837,08)	(78,49)
Beban Lain-lain	D.2.8	-	60.281.863.319,33	(60.281.863.319,33)	(100)
Beban Transfer	D.2.8	333.333.659.695,42	192.716.611.157,54	140.617.048.537,88	72,97
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D.2.11	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN		3.028.324.619.702,99	2.555.826.933.150,03	472.497.686.552,96	18,49
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.4				
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya				-	-
Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya				-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
				0	
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	D.5	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)

Uraian	REF	2022 (Audited)	2021 (Audited)	Kenaikan/	%
				-	
POS LUAR BIASA	D.6			-	
Pendapatan Luar Biasa				-	
Beban Luar Biasa		17.052.692.228,00	25.590.037.443,00	(8.537.345.215,00)	(33,36)
JUMLAH POS LUAR BIASA		(17.052.692.228,00)	(25.590.037.443,00)	8.537.345.215,00	(33,36)
				-	
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.7	73.207.321.874,84	299.928.179.492,39	(226.720.857.617,55)	(75,59)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang





PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1		
Arus Kas Masuk	E.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.1.1	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00
Penerimaan Retribusi Daerah	E.1.1.2	6.943.361.251,00	2.777.500.675,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.1.1.3	466.210.402,00	841.751.083,07
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	E.1.1.4	135.147.216.352,54	148.700.795.440,22
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.1.1.5	106.665.566.099,00	74.207.561.428,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	E.1.1.6	372.032.891.172,00	205.264.971.089,00
Penerimaan DAU	E.1.1.7	1.220.879.144.286,00	1.222.526.964.000,00
Penerimaan DAK	E.1.1.8	571.053.894.980,00	822.407.438.386,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	E.1.1.9	38.679.345.000,00	-
Penerimaan Hibah	E.1.1.9	163.080.000,00	193.885.385,99
Penerimaan Pendapatan Lainnya	E.1.1.10	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		3.088.705.718.662,54	2.876.947.984.752,28
Arus Kas Keluar	E.1.2		
Pembayaran Pegawai	E.1.2.1	787.389.630.836,20	841.406.889.648,00
Pembayaran Barang	E.1.2.2	1.115.975.653.279,26	805.179.332.709,57
Pembayaran Bunga	E.1.2.3	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00
Pembayaran Hibah	E.1.2.4	236.036.090.111,82	352.789.738.104,00
Pembayaran Bantuan Sosial	E.1.2.5	13.081.357.954,00	4.801.654.956,00
Pembayaran Tak Terduga	E.1.2.6	17.052.692.228,00	27.606.843.967,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	E.1.2.7	170.950.584.091,12	132.825.896.023,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	E.1.2.8	-	2.500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	E.1.2.9	2.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar		2.350.586.008.500,40	2.170.480.563.152,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		738.119.710.162,14	706.467.421.599,71
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2		
Arus Kas Masuk			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah	E.2.1	17.744.628.000,00	4.080.400.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.2	113.155.342.899,50	116.732.162.392,09
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.3	329.465.447.917,02	356.437.397.928,21
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.2.4	353.539.610.015,81	319.146.662.578,98
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.5	36.483.752.837,00	25.584.309.817,00
Perolehan Aset lainnya		-	-
Perolehan Belanja Pernyataan Modal	E.2.6	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		850.388.781.669,33	821.980.932.716,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(850.388.781.669,33)	(821.980.932.716,28)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3		
Arus Kas Masuk	E.3.1		
Pengguna Silpa	E.3.1.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	E.3.1.2	137.014.707.700,00	92.147.690.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	E.3.1.2	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		137.014.707.700,00	92.147.690.000,00
Arus Kas Keluar	E.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	E.3.2.1	43.599.723.403,00	-
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	E.3.2.2	3.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar		46.599.723.403,00	-

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		90.414.984.297,00	92.147.690.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4		
Arus Kas Masuk	E.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.1.1	205.504.949.025,18	198.217.053.156,00
Kiriman uang masuk		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		205.504.949.025,18	198.217.053.156,00
Arus Kas Keluar	E.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.2.1	202.135.898.702,38	198.190.556.577,36
Koreksi SILPA	E.4.2.2		
Jumlah Arus Kas Keluar		202.135.898.702,38	198.190.556.577,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		3.369.050.322,80	26.496.578,64
Kenaikan/Penurunan Kas	E.5	(18.485.036.887,39)	(23.339.324.537,93)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		53.035.613.219,61	76.374.937.757,54
Saldo Akhir Kas		34.550.576.332,22	53.035.613.219,61
Kas Di Kas Daerah		30.053.490.497,90	47.984.490.056,00
Kas di Bendahara Penerimaan		188.809.426,00	6.560.417,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		121.681.963,00	218.523.438,00
Kas di BLUD		544.736.706,92	4.581.191.992,01
Kas di Bendahara BOS		196.396.922,60	176.577.847,60
Kas Lainnya		3.445.460.815,80	68.269.469,00
Saldo Akhir Kas	E.6	34.550.576.332,22	53.035.613.219,61

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sofifi, 9 Juni 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Ekuitas Awal	F.1	5.345.832.010.299,61	5.046.063.234.851,75
Surplus/Defisit - LO	F.2	73.207.321.874,84	299.928.179.492,39
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	F.3		
Koreksi Nilai Persediaan		(8.773.894.000,00)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		4.594.788.522,00	
Koreksi Ekuitas Lainnya		(183.476.586.831,88)	(159.404.044,53)
Ekuitas Akhir	F.4	5.231.383.639.864,57	5.345.832.010.299,61

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sofifi, 9 Juni 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 3.2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 3.1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Kebijakan Strategis

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos - Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Kebijakan Strategis

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,37% (Data September, rilis 18 Januari 2023)
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,98% (Data Agustus, rilis 7 November 2022)
- c. Gini Ratio sebesar 0,31% (Data September, rilis 16 Januari 2023)
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,47% (Data rilis 1 Desember 2022)
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 22,94% (Data rilis 6 Februari 2023)
- f. Tingkat Inflasi sebesar 3,37% (rilis 3 Februari 2023)
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp70,9 triliun; (Data rilis 6 Februari 2023)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengkeeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Maluku Utara**

Provinsi	Kemiskinan (Persen)					
	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Maluku Utara	82,13	81.18	87,52	6,37	6.89	6.78

Sumber Dokumen: Berita Resmi Statistik No. 5/01/82/Th.XXII, 16 Januari 2023

Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 sebesar 6,78% dan 6,89%, dan pada tahun 2022 sebesar 6,37%. Persentase penduduk miskin provinsi Maluku Utara berhasil ditekan turun 0,52% dibandingkan dengan persentase tahun 2021, dan diharapkan pada tahun 2023 bisa terus menurun. Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara masih di bawah persentase nasional, walaupun begitu dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap perlu mendapat prioritas untuk lebih menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,09	0,94	1,23	0,29
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56	-0,11
3	Peringkat Nasional	27	28	21	-7

Sumber Dokumen: Berita Resmi Statistik No. 5/01/82/Th.XXII, 16 Januari 2023

**Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,20	0,20	0.34	0,14
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0.38	-0,04
3	Peringkat Nasional	28	28	17	-11

Sumber Dokumen: Berita Resmi Statistik No. 5/01/82/Th.XXII, 16 Januari 2023

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 adalah sebesar 3,98%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel. 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,71	3,98	-0,73
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	-0,63
3	Peringkat Nasional	20	25	5

Sumber Dokumen: Berita Resmi Statistik, No. 57/11/82 Th.XXI, 7 November 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,71%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,98% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,86%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 adalah sebesar 0,309 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.3 Gini Ratio
Provinsi Maluku Utara**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (Poin)
1	Tingkat Provinsi	0,279	0,309	0,030
2	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0,000
3	Peringkat Nasional	33	25	8

Sumber Dokumen: No. 06/01/82/Th.XXII, 16 Januari 2023

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Maluku Utara merupakan terendah ke-9 di Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,309. Angka ini turun 0,030 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,279 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Realisasi pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 adalah sebesar 68,76 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Provinsi	68,76	69,47	1,03
2	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,86
3	Peringkat Nasional	28	28	0

Sumber Dokumen : No. 62/12/82 Th.XXI, 1 Desember 2022

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara tahun 2022 adalah sebesar 69,47 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 68,76 poin mengalami kenaikan sebesar 0,71

poin atau 1,03%. Peningkatan terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Bayi yang lahir tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,79 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 13,73 tahun. Angka ini meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,68 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,15 tahun, dari 9,09 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,24 tahun pada tahun 2022. Pada dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2022 mencapai 8,40 juta rupiah, naik 258 ribu rupiah dibanding tahun 2021 yang tercatat 8,14 juta rupiah. IPM di Provinsi Maluku Utara pada saat ini berada pada urutan 28 untuk peringkat nasional dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Maluku Utara**

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Provinsi			Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	33.085	40.302	10.022,7	29.760,8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	16,40	24,85	5,72
3	Peringkat Nasional (Indonesia)	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Maluku Utara 2022

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2022 perekonomian Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan rata-rata 15,53%. Pada periode Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar 11,05% dan pada kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan sebesar 8,45%. Dalam skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara menempati urutan 1 dari laju pertumbuhan Provinsi di wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Maluku Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Tingkat Inflasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 adalah sebesar 2,51% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi
Provinsi Maluku Utara**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,38	4,52	2,14
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,95	4,08
3	Peringkat Nasional	64		

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Maluku Utara 2022

Tingkat inflasi di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,38, %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,52% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun

sebelumnya. Namun demikian inflasi Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,95%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Maluku Utara

Struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha**

(Dalam Miliar Rupiah)

Kategori / Category	Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agri- culture, Forestry &Fishing	8.242,20	8.700,46	8.902,21	9.399,74	1476,50
B	Pertambangan dan Penggalan / Mining & Quarrying	3.952,04	4.338,50	4.890,66	7.715,79	1571,00
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	2.703,56	2.809,10	4.859,00	10.656,71	2644,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity & Gas	6,48	7,00	7,10	7,39	8,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities	11,79	12,33	12,46	13,04	6,40
F	Konstruksi / Construction	1.263,57	1.353,03	3.552,56	9.594,71	526,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles	1,20	1,31	1,33	1,31	1259,40
H	Transportasi dan Pergudangan / Transporta- tion & Storage	11,51	11,81	11,69	11,25	357,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Mi- num / Accomodation & food Service Ac- tivities	160,27	173,54	164,33	176,75	32,10
J	Informasi dan Komunikasi / Information &Communication	1.275,56	1.371,72	1.449,51	1.573,61	370,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial &	1.108,09	1.186,89	1.272,03	1.462,90	239,00

Kategori / Category	Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
	<i>Insurance Activities</i>					
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	40,69	43,34	42,95	44,31	7,7
M	Jasa Perusahaan / <i>Bussiness Activities</i>	111,93	120,43	120,51	131,29	23,6
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Ad- ministration & Defence; Compulsory So- cial Security</i>	5.525,93	6.005,75	6.357,84	6.371,95	1046,50
O	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	1.249,33	1.324,68	1.372,73	1.418,70	233,5
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	739,59	813,79	892,42	943,70	160,50
Q,R,S,T	Jasa lainnya / <i>Other Service Activities</i>	275,35	305,34	308,19	323,82	60,2
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		32.272,57	36.468,79	39.695,49	42.319,47	10.022,70

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Maluku Utara 2022

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD

Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain:

- a. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
- c. Lain-lain Asumsi

2.2.1.a Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025. Pembangunan Daerah Tahun 2022 adalah bagian dari

Tahapan Lima Tahun III (2017–2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku Utara Tahun 2013-2033. Pembangunan Daerah Tahun 2022 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2013-2033). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033, dimana dalam rangka perwujudan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang dan Kawasan Strategis, salah satunya diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, termasuk upaya peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
3. Sinergi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun (RKPD) 2022. Arah Pembangunan Daerah lima tahunan ini dijabarkan kedalam rencana tahunan yang tertuang dalam RKPD 2022 yang bertema: **"Menyiapkan SDM dan Dukungan Infrastruktur untuk Landasan Pembangunan Berkualitas dan Pengembangan Daya Saing"**. RKPD 2022 merupakan tahun pertama penjabaran Visi "Maluku Utara SEJAHTERA 2024".
4. Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional yang mengangkat tema "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia".
5. Untuk menjaga konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Maluku Utara sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi dan sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah yang mengamanatkan urusan pemerintahan, terutama terkait dengan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Tabel 2.2.1.b
Capaian Indikator Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

No	Uraian	Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara, (y-on-y)	24,85
2	Inflasi (Triwulan III 2022)	4,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2022	3,98
5	Persentase Penduduk Miskin Maret, 2022	6,23
6	Gini Rasio, Maret 2022	0,28
7	Angka Harapan Hidup (Tahun), 2021	68,76
8	Ekspor (US\$.Juta)	746,08
9	Impor (US\$.Juta)	331,25
10	PDRB per Kapita ADHB (Rp. milyar)	70.900

Sumber : BPS Maluku Utara (2022)

2.2.1.c Lain-Lain Asumsi

Faktor lain yang diperhitungkan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan perekonomian global termasuk perang dagang China dan Amerika Serikat juga mempengaruhi permintaan ekspor untuk komoditas dari sector utama kembali meningkat. Seiring dengan itu pendapatan masyarakat diharapkan akan membaik sehingga konsumsi rumah tangga meningkat;
2. Meningkatnya Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah;
3. Maluku Utara memiliki nilai strategis dan potensi unggulan untuk mengembangkan investasi sejalan dengan ditetapkananya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai;
4. Lanjutan percepatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Perkotaan Sofifi.
5. Pergerakan harga yang diatur pemerintah (Harga Bahan Bakar Minyak/BBM, tarif dasar listrik) yang bisa memicu terjadinya inflasi;
6. Operasionalisasi trayek angkutan tol laut oleh Kementerian Perhubungan;
7. Pengembangan kawasan Industri (KI) Buli – Haltim serta pengembangan Kawasan Industri berbasis pengolahan hasil pertambangan di Weda. Potensi unggulan Maluku Utara meliputi sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, energy, dan sumberdaya mineral dan dorongan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk destinasi wisata Kepulauan Widi diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi;

8. Pembangunan lanjutan pabrik Feronikel (Kawasan Industri) di beberapa wilayah kabupaten;
9. Pemberlakuan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta implikasi pemanfaatan dana desa yang terus naik nilainya maupun dana perimbangan yang dialokasikan ke kabupaten/Kota;
 - a. Pelaksanaan sejumlah kegiatan berskala nasional dan lokal;
 - b. Lanjutan penanganan ruas jalan nasional sepanjang 1.203,34 Km;
 - c. Lanjutan pembangunan provinsi dan kab/kota;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa kabupaten dan kota tahun 2020;
 - e. Belanja daerah dialokasikan dengan mempertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2.2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antarDaerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.1.a Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

❖ **Pendapatan Asli Daerah.**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis pajak provinsi, yaitu : jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi

Maluku utara selama kurun waktu Tahun 2020-2022, rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan. Perkembangan target maupun realisasi PAD masih menunjukkan disparitas pada pertumbuhannya. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan penerimaan daerah yang tinggi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari pajak kendaraan bermotor yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu perlu dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif. Dalam rangka peningkatan pendapatan, telah dilakukan hal-hal diantaranya adalah: (a) Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (b) Melakukan inovasi dan terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak; dan (c) Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain. Kemampuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya PAD yang merupakan salah satu indikator dalam membiayai pembangunan di daerahnya.

PAD mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya, kondisi Pendapatan Asli Daerah kurun waktu Tahun 2020-2022 menjadi acuan untuk melakukan penajaman kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

❖ **Dana Perimbangan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. Sumber pajak, terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB); dan pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Sementara cukai, merupakan pajak yang bersumber cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam, dapat dirinci sebagai berikut : i) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha

Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; ii) Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iii) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iv) Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan v) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Kebijakan alokasi dana perimbangan sejak Tahun 2009 diarahkan tidak hanya untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, Pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan. Reformulasi DBH dimaksudkan untuk memperbaiki vertical fiscal imbalance, meskipun hasil dari pelaksanaan reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut dapat berakibat memperburuk horizontal fiscal imbalance. Namun demikian, kemungkinan semakin buruknya kesenjangan fiskal dapat diperkecil dengan pembagian DBH secara merata kepada daerah-daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sementara kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kemudian Bappenas mengoordinasikan usulan kegiatan khusus dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain dilakukan dengan: (i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK. Penerimaan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari bagi hasil, dan Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya. Hal ini merupakan prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi telah menjadi perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2022 yaitu : 1) Pengaturan atas penggunaan minimal 50% dari alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; 2) Pengaturan atas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi (DR) di kabupaten/kota dan alokasi DBH DR provinsi dengan prioritas untuk : penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengatasi dampak climate change, mendukung program perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Menggunakan minimal 25% dari DBH yang penggunaannya bersifat umum untuk belanja infrastruktur yang produktif.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2022, Pemerintah diharapkan akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian

dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh DAK sebesar Rp.571.053.894.980,00. Alokasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan perolehan DAK pada Tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp251.353.543.406,00 atau 30,56 persen.

DAK diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2.2.2.1.b Target Pendapatan Daerah

Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 17/pmk. 07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 mengalami Perubahan rincian anggaran TKDD, yang meliputi:

- 1) Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/ atau penerimaan negara,
- 2) Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan,
- 3) Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/sub bidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak,
- 4) Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah,
- 5) Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum,
- 6) Penyesuaian alokasi Dana Desa,
- 7) Pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
- 8) Usulan relaksasi penyaluran DBH tahun anggaran berjalan sesedikit memuat: a. Daerah yang diberikan relaksasi penyaluran; b. jenis DBH yang diberikan relaksasi penyaluran; dan c. jangka waktu pemberian relaksasi penyaluran.
- 9) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan relaksasi penyaluran DBH tahun anggaran berjalan, relaksasi penyaluran DBH tahun anggaran berjalan bagi Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- 10) Alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana ditetapkan kembali secara definitif: a. berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan Tahun 2022 dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan b. memperhitungkan Kurang Bayar yang sudah disalurkan berdasarkan penetapan alokasi sementara.
- 11) Berdasarkan penetapan alokasi sementara dan jatah alokasi definitif Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Menteri Keuangan dapat menyalurkan Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- 12) Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan belanja daerah tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui : (a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan; (b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial; (c)

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran; (d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah dalam Rancangan APBN terkait DAU yang bersifat dinamis atau tidak *fixed* perlu diantisipasi bahwa pemerintah daerah harus bisa melakukan perencanaan anggaran dari sisi penggunaan untuk biaya pegawai, belanja barang, belanja modal, yang harus didahulukan dan yang diprioritaskan sehingga apabila ada kenaikan atau penurunan aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik.

Oleh karenanya secara lebih spesifik, arah kebijakan belanja Provinsi Maluku Utara dalam KUA 2022 difokuskan pada:

- 1) Mengalokasikan anggaran pendidikan untuk di atas 20 persen, lebih baik dari yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan alokasi anggaran kesehatan untuk mendekati 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan termasuk untuk pengembangan operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi;
- 2) Menunjang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat;
- 3) Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Infrastruktur Dasar serta sarana-prasarana fasilitas keagamaan;
- 4) Mengakomodir implikasi pengalihan personil, penganggaran dan dokumen (P3D) ke tingkat provinsi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 5) Penyediaan Dana Tanggap Darurat Bencana;
- 6) Meningkatkan produksi, produktivitas komoditas pertanian, diversifikasi pangan, ketahanan dan keamanan pangan, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- 7) Peningkatan produksi, sarana dan prasarana perikanan;
- 8) Pengembangan IKM/UMKM;
- 9) Dukungan Pengembangan dan pembangunan Kota Sofifi;
- 10) Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- 11) Perluasan pelayanan perhubungan;
- 12) Perluasan layanan telekomunikasi pada lokasi prioritas;
- 13) Pengembangan energi dan ketenagalistrikan;

- 14) Pengembangan investasi khususnya pada sektor unggulan seperti Pariwisata;
- 15) Mengalokasikan belanja infrastruktur jalan, pengembangan Rumah Sakit dan Infrastruktur lainnya pendukung Sofifi;
- 16) Untuk anggaran Surplus/SiLPA berkenaan diperuntukkan (dibelanjakan) untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Provinsi (utang/DPAL) yang terbawa dari tahun sebelumnya;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK No. 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kebijakan belanja dalam APBD provinsi Maluku Utara 2022 mengalami Perubahan sebagaimana berikut :

A. Kebijakan Belanja yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU)

- 1) Penyesuaian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk setiap daerah provinsi, Kabupaten/kota dilakukan berdasarkan jumlah PPPK sesuai formasi tahun 2019 yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Kebijakan Belanja yang bersumber Dana Transfer Umum

- 1) Penggunaan sisa DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan dari Kepala Daerah tentang penggunaan sisa DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

C. Kebijakan Belanja yang bersumber Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik

- a. Pelayanan Rujukan pada jenis DAK Fisik Reguler;
 - b. Rumah Sakit Rujukan pada Jenis DAK Fisik Penugasan; dan
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada jenis DAK Fisik Penugasan.
- 1) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian rencana kegiatan yang dituangkan dalam Aplikasi KRISNA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2) Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman kepada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian Lembaga teknis terkait.

D. Kebijakan Belanja yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik

- 1) Penggunaan DAK Nonfisik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggunaan BOK Tambahan digunakan untuk Insentif Tenaga Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

3.2.2 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan

diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pinjaman.

Kebijakan pembiayaan Tahun 2022 diarahkan melalui upaya peningkatan Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (hasil efisiensi dan penghematan) dan peningkatan atau penciptaan SiLPA berkenaan yang dialokasikan pengeluarannya untuk pembiayaan kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Utara (potensi hutang) yang diperkirakan terbawa dari APBD Tahun 2021 dan atau tahun sebelumnya ke Tahun Anggaran 2022.

2.3 Kebijakan Strategis

2.3.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2020–2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang,

papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

Maluku Utara Maju, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.

Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai dan harmonis.

Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masa depan.

Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

2.3.2 Misi

Misi pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam

rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya, Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
- 2) Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah, Misi ini merupakan penopang bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
- 3) Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, misi ini merupakan payung pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
- 4) Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung

oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, dan selanjutnya menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah selain menerjemahkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran-sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, dalam hal ini tahapan keempat RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025.

Dari perspektif tersebut maka pelaksanaan visi dan misi pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (naik, dari 67,7 di tahun 2018 menjadi 72,25 di tahun 2024)

Sasaran:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator:
 - Indeks Kesehatan (naik, dari 73,54 di tahun 2018 menjadi 74,83 di tahun 2024)
- 2) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah, dengan indikator:
 - Indeks Pendidikan (naik, dari 71,12 di tahun 2018 menjadi 81,4 di tahun 2024)
 - Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (naik, dari 140 di tahun 2018 menjadi 196 di tahun 2024)
- 3) Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan, dengan indikator:
 - Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda (naik, dari 69,9 di tahun 2018 menjadi 78,0 di tahun 2024)

- 4) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak, dengan indikator:
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) (naik, dari 89,50 di tahun 2018 menjadi 92,79 di tahun 2024)
- 5) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:
 - Laju pertumbuhan penduduk (dari 2,11 persen di tahun 2018 menjadi 2,1 persen di tahun 2024).

Tujuan 2 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:

- Indeks Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (naik, dari 63,21 di tahun 2018 menjadi 73,59 di tahun 2024)

Sasaran:

- 6) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator:
 - Indeks infrastruktur pelayanan dasar (naik, dari 79,79 di tahun 2018 menjadi 90,25 di tahun 2024)
- 7) Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator:
 - Indeks konektifitas wilayah (naik, dari 41,13 di tahun 2018 menjadi 51,38 di tahun 2024)
- 8) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah, dengan indikator:
 - Indeks Ketimpangan Wilayah (turun, dari 0,264 di tahun 2018 menjadi 0,260 di tahun 2024)

Tujuan 3 – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan indikator:

- Indeks Harmoni Sosial (naik, dari 60,85 di tahun 2018 menjadi 80,05 di tahun 2024)

Sasaran:

- 9) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan, dengan indikator:

- Indeks Toleransi (naik, dari 78,94 di tahun 2018 menjadi 92,50 di tahun 2024)
- 10) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dengan indikator:
 - Indeks Kriminalitas (turun, dari 57,25 di tahun 2018 menjadi 32,40 di tahun 2024)

Tujuan 4 – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan indikator:

- Laju pertumbuhan ekonomi (dari 7,92 persen tahun 2018, menjadi 7,7 persen di tahun 2024)
- PDRB per Kapita (naik, dari Rp. 25,05 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 38,43 juta di tahun 2024)
- Indeks Rasio Gini (turun, dari 0,330 di tahun 2018 menjadi 0,280 di tahun 2024)

Sasaran:

- 11) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/ nelayan, dengan indikator:
 - Indeks Kemandirian Pangan (naik, dari 2,01 di tahun 2018 menjadi 2,35 di tahun 2024)
 - Nilai Tukar Petani (NTP) (naik, dari 96,13 di tahun 2018 menjadi 102,5 di tahun 2024)
 - Nilai Tukar Nelayan Perikanan (naik, dari 105,5 di tahun 2018 menjadi 105,8 di tahun 2024)
- 12) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif, dengan indikator:
 - Perkembangan share Industri manufaktur (naik, dari 7,86 persen di tahun 2018 menjadi 10,02 di tahun 2024)
 - Perkembangan share Industri pariwisata (naik, dari 0,46 persen di tahun 2018 menjadi 0,58 di tahun 2024)
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (turun, dari 4,77 persen di tahun 2018 menjadi 4,0 di tahun 2024)
- 13) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dengan indikator:

- Tingkat inflasi (dari 4,12 persen di tahun 2018, terkendali dalam rentang 1,9 – 3,1 persen sampai tahun 2024)
 - Perkembangan Nilai ekspor (naik, dari USD 676,2 Juta di tahun 2018 menjadi USD 1,38 Milyar di tahun 2024)
 - Perkembangan Net ekspor antar daerah (naik, dari negatif Rp. 8,98 Trilyun di 2018 menjadi negatif Rp. 1,36 Trilyun di tahun 2024)
- 14) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat, dengan indikator:
- Tingkat kemiskinan (turun, dari 6,64 persen di tahun 2018 menjadi 5,0 di tahun 2024)
 - Pertumbuhan Industri manufaktur Mikro dan Kecil (naik, dari 24,01 persen di tahun 2018 menjadi 24,5 persen di tahun 2024)
 - Pengeluaran per Kapita Riil (naik, dari Rp. 7,98 juta di tahun 2018 menjadi Rp. 10,09 juta di tahun 2024)
- 15) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (dari 88,25 di tahun 2018 menjadi 88,35 di tahun 2024)
 - Tingkat kerentanan perubahan iklim (dari 75,5 persen di tahun 2018 menjadi 60,0 persen di tahun 2020)

Tujuan 5 – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan indikator:

- Indeks Tata Kelola Pemerintahan (naik, dari 61,05 di tahun 2018 menjadi 85,0 di tahun 2024)

Sasaran:

- 16) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah, dengan indikator:
- Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (naik, dari 60,44 di tahun 2018 menjadi 90,0 di tahun 2024);
 - Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (naik, dari 61,67 di tahun 2018 menjadi 80,0 di tahun 2024).
- 17) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah, dengan indikator:

- Indeks Demokrasi (naik, dari 72,1 di tahun 2018 menjadi 77,5 di tahun 2024)

RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Kelima tujuan dan 17 sasaran tersebut mencakup 35 indikator utama untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024.

2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi serta prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Arah kebijakan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Secara tematik, prioritas-prioritas pembangunan setiap tahunnya akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun, agar target-target kinerja pembangunan dapat dicapai secara bertahap menuju penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan, yang merupakan Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 sekaligus arahan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2024 Tahap IV. Arah kebijakan yang berkenaan dengan Standar Pelayanan Minimal, implementasi Kartu Maluku Utara sesuai Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta arah kebijakan kewilayahan yang disesuaikan dengan dimensi pembangunan daerah yang ditetapkan.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kerangka implementasi SPM dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 sesuai kewenangan provinsi diuraikan sebagai berikut :

A) Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
- 2) Penerima pelayanan dasar pada: a) SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- 3) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian; kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan (jaminan terus-menerus); keterukuran; dan ketepatan sasaran (dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu);
- 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) tata cara pemenuhan standar;
- 5) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf a meliputi: a) standar satuan pendidikan; dan b) standar biaya pribadi Peserta Didik;
- 6) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a terdiri atas: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian.
- 7) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: a) perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan.
- 8) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf b pada sekolah menengah, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus terdiri atas: jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- 9) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:
 - a) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;

- b) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 10) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:
- a) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
 - b) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
 - c) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

B) Urusan Kesehatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - b) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- 2) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta;
- 3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- 4) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan;
- 5) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber

daya manusia kesehatan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

- 6) Capaian kinerja dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

C) Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Pekerjaan Umum terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- 3) Mutu Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- 4) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Indikator kinerja untuk implementasi SPM Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah indikator proxy, bukan indikator exact menurut ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018. Sebagaimana ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, standar pemenuhan pelayanan dasar SPM daerah provinsi, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan untuk Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, yaitu:
 - a) Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - b) Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik; 1) Kuantitas yaitu Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik; 2) Kualitas Pelayanan: a) pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2) pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Dalam rangka penerapan SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan yang berlaku, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran I Permen PUPR) Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D) Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Perumahan merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a) Pada saat masa pasca bencana;
 - b) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - c) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- 4) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun tertentu (dibandingkan terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun tersebut;
- 5) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - b) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - c) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- 6) Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (terhadap Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan).

E) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum merujuk Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada);
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, yang meliputi:
 - a) standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b) standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c) standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 - d) standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 5) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 huruf d meliputi:
 - a) pelayanan kerugian materil (berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada); dan

- b) pelayanan pengobatan (berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).
- 6) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada, dengan kriteria:
 - c) Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik, akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
 - d) Warga negara yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- 7) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

F) Urusan Sosial

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merujuk pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
- 4) Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
 - b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
 - c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;

- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, dengan ketentuan:
 - i) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
 - ii) Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
- 5) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi;
- 6) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- 7) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 8) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dengan ketentuan:
 - a) jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b) dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c) adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi APBD ini merupakan pengungkapan atas kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada table berikut ini:

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan – LRA			
Pendapatan Asli Daerah - LRA	924.821.050.000,00	779.231.797.125,54	84,26
Pendapatan Transfer – LRA	2.171.168.627.700,00	2.270.631.496.537,00	104,58
Lain-lain Pendapatan yang SAH – LRA	442.246.894.300,00	163.080.000,00	0,04
Jumlah Pendapatan – LRA	3.553.470.258.000,00	3.088.705.718.662,54	86,92
Belanja			
Belanja Operasi	2.505.606.638.450,00	2.160.582.732.181,28	86,23
Belanja Modal	1.249.561.022.136,00	850.388.781.669,33	68,06
Belanja Tidak Terduga	31.783.005.357,00	17.052.692.228,00	53,65
Transfer	217.501.498.046,00	172.950.584.091,12	79,52

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Ralisasi	
		Rp	%
Jumlah Belanja	4.004.452.163.989,00	3.200.974.790.169,73	79,94
Surplus / (Defisit) - LRA	(450.981.905.989,00)	(112.269.071.507,19)	24,89
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	528.981.905.989,00	189.973.910.426,61	35,82
Pengeluaran Pembiayaan	78.000.000.000,00	46.599.723.403,00	59,74
Pembiayaan Netto	450.981.905.989,00	143.374.187.023,61	31,75
SILPA	-	31.105.115.516,42	

Pendapatan – LRA

Realisasi Pendapatan– LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,088,705,718,662.54 atau sebesar 86,92% dari yang ditargetkan sebesar Rp3,553,470,258,000.00. Realisasi Pendapatan – LRA ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA sebesar Rp 779.231.797.125,54, Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp2.309.310.841.537,00, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA sebesar Rp163.080.000,00


Realisasi PAD – LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp779.231.797.125,54 atau 84,26% dari yang ditargetkan sebesar Rp924.821.050.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA, terdiri dari :

- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp636.748.540.381,20 atau 97,89% dari yang ditargetkan sebesar Rp650.490.376.000,00;
- Realisasi Pendapatan Retribusi – LRA sebesar Rp6.943.361.251,00 atau 44,30% dari yang ditargetkan sebesar Rp15.675.077.000,00;
- Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp466.210.402,00 atau 46,62% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA sebesar Rp135.073.685.091,34 atau 52,42% dari yang ditargetkan sebesar Rp257.655.597.000,00.

Realiasi Pendapatan Asli Daerah – LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp779.231.797.125,54, sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp552.347.164.463,29. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp226.884.632.662,25 atau 41.08% dibanding Tahun Anggaran 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama Tahun Anggaran 2022 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan dalam gambar 3.3 berikut :


Gambar 3.3
Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Milyar Rupiah)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2022

Peyumbang terbesar dari Realisasi pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Grafik 3.4

Gambar 3.4
Penyumbang Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Milyar Rupiah)



Realisasi Pendapatan Transafer – LRA pada Tahun Anggran 2022 adalah sebesar Rp2.309.310.841.537,00 atau 105,62% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.186.402.313.700,00. Realisasi Pendapatan Transfer – LRA terdiri dari :

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA sebesar Rp2.270.631.496.537,00 atau mencapai 104,58% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.171.168.627.700,00, terdiri dari :
 1. Dana Bagi Hasil Pajak – LRA sebesar Rp478.698.457.271,00 atau 136,38% dari yang ditargetkan sebesar Rp351.013.904.000,00;
 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA sebesar Rp
 3. Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA sebesar Rp1.220.879.144.286,00 atau 99,79 dari yang ditargetkan sebesar Rp1.223.453.650.000,00;
 4. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA sebesar Rp571.053.894.980,00 atau 95,70% dari yang ditargetkan sebesar Rp596.701.073.700,00;
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA sebesar Rp38.679.345.000,00 atau mencapai 253,91% dari yang ditargetkan sebesar Rp15.233.686.000,00 yang seluruhnya berasal dari Dana Penyesuaian – LRA.

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.309.310.841.537,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.324.406.934.903,00. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp15.096.093.366,00 atau 0,65% dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp163.080.000,00 atau 0,04% dari yang ditargetkan sebesar Rp442.246.894.300,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA ini terdiri dari Pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp442.246.894.300,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp163.080.000,00 sedangkan Tahun Anggran 2021 sebesar Rp193.885.385,99. Hal ini berarti Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA menurun sebesar Rp30.805.385,99 atau 0,16% di banding Tahun Anggaran 2022.

Belanja

Realisasi Belanja– LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,028,024,206,078.61 atau sebesar 79,96% dari yang ditargetkan sebesar Rp3,786,950,665,943.00. Realisasi Belanja – LRA ini terdiri dari Belanja Operasi – LRA sebesar Rp2,160,582,732,181.28 Belanja Modal – LRA sebesar Rp850,388,781,669.33, Belanja Tak Terduga – LRA sebesar Rp17,052,692,228.00 dan Belanja Transfer – LRA sebesar Rp172,950,584,091.12

Realisasi belanja operasi – LRA Tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,160,582,732,181.28 atau 86.23% dari yang ditargetkan sebesar Rp2,505,606,638,450.00. Realisasi Belanja operasi – LRA, terdiri dari :

- a. Realisasi belanja pegawai – LRA sebesar Rp787,389,630,836.20 atau 91.84% dari yang ditargetkan sebesar Rp857,321,269,850.00
- b. Realisasi belanja barang dan jasa – LRA sebesar Rp1,115,975,653,279.26 atau 85,58% dari yang ditargetkan sebesar Rp1,303,984,588,519.00
- c. Realisasi belanja bunga – LRA sebesar Rp8,100,000,000.00 atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp8,100,000,000.00
- d. Belanja subsidi – LRA sebesar Rp0.00 dari yang ditargetkan sebesar Rp3,000,000,000.00
- e. Belanja hibah – LRA sebesar Rp236,036,090,111.82 atau 75.33% dari yang ditargetkan sebesar Rp313,343,279,081.00
- f. Belanja bantuan social – LRA sebesar Rp13,081,357,954.00 atau 65.88% dari yang ditargetkan sebesar Rp19,857,501,000.00

Realisasi belanja modal – LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp850,388,781,669.33 atau 68.00% dari yang ditargetkan sebesar Rp1,249,561,022,136.00. Realisasi belanja modal – LRA, terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal tanah – LRA sebesar Rp17,744,628,000.00 Atau 43.76% dari yang ditargetkan sebesar Rp40,550,000,000.00
- b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin – LRA sebesar Rp113,155,342,899.50 atau 60.45% dari yang ditargetkan Rp517,638,729,847.00
- c. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan – LRA sebesar Rp329,465,447,917.02 atau 71.71% dari yang ditargetkan sebesar Rp459,443,396,061.00
- d. Realisasi belanja modal jalan , irigasi dan jaringan – LRA sebesar Rp353,539,610,015.81 atau 68.30% dari yang ditargetkan sebesar Rp517,638,729,847.00
- e. Realisasi Belanja modal aset tetap lainnya – LRA sebesar Rp36,483,752,837.00 atau 85.73% dari yang ditargetkan sebesar Rp42,556,654,500.00

Realisasi Belanja Tidak Terduga – LRA sebesar Rp17,052,692,228.00 dari yang ditargetkan sebesar Rp31,783,005,357.00 atau 53.65%. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2021 sebesar Rp27,606,843,967.00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka terdapat penurunan sebesar Rp10,554,151,739.00 atau 0,38%

Realisasi Belanja Transfer – LRA Sebesar Rp172,950,584,091.12 atau 79.52% dari yang ditargetkan sebesar Rp217,501,498,046.00. Realisasi belanja transfer – LRA terdiri dari:

- a. Realisasi belanja transfer bagi hasil pendapatan – LRA sebesar Rp170,950,584,091.12 atau 80.83% dari yang ditargetkan sebesar Rp211,501,498,046.00
- b. Realisasi belanj Transfer bantuan keuangan – LRA Sebesar Rp2,000,000,000.00 atau 33,33% dari yang ditargetkan sebesar Rp6,000,000,000.00

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,160,582,732,181.28 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2,007,547,823,162.57 maka mengalami peningkatan sebesar Rp153,034,909,018.71 atau 0.08%.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp850,388,781,669.33 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp821,980,932,716.28 maka mengalami peningkatan sebesar Rp28,407,848,953.05 atau 0.03%.

Realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2022 sebesar Rp17,052,692,228.00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp27,606,843,967.00 maka mengalami penurunan sebesar Rp10,554,151,739.00 atau 38.23%.

Realisasi belanja transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp172,960,584,091.12 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp135,325,896,022.00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp37,624,688,068.12 atau 27.80%.

3.2 Pencapaian program / kegiatan Pemerintah Daerah

3.2.1 Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting

Anggaran dan Realisasi Dari program penanganan penurunan prevelensi Stunting tahun anggaran 2022 sebesar Anggaran Rp.35.963.937.250 dan Realisasinya Rp.20.926.945.742 rinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini

NO	Nama Program	Tahun 2022	
		Anggaran	Realisasi
1	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	547,060,000.00	538,039,000.00
2	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2,140,980,000.00	2,022,319,592.00
3	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	850,000,000.00	73,193,000.00

NO	Nama Program	Tahun 2022	
		Anggaran	Realisasi
4	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,343,050,350.00	1,338,403,500.00
5	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	749,999,550.00	746,920,000.00
6	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3,963,487,250.00	3,691,293,000.00
7	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	261,307,700.00	261,270,000.00
8	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	586,972,050.00	586,837,050.00
9	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22,220,156,200.00	8,384,924,600.00
10	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	249,999,900.00	249,960,000.00
11	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	145,194,000.00	145,030,000.00
12	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	623,799,000.00	623,316,000.00
13	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146,700,000.00	144,500,000.00
14	1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,785,232,000.00	1,771,180,000.00
15	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200,000,000.00	199,854,000.00
16	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	149,999,250.00	149,906,000.00

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

3.3.1 Permasalahan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain :

1. Pajak Daerah

- a. Keterbatasan kualitas SDM pengelola pendapatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana serta titik-titik layanan pembayaran pajak daerah.
- c. Kesadaran wajib pajak untuk mentaati kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo masih tinggi.
- d. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi pengelolaan Pendapatan daerah.
- e. Potensi pendapatan asli daerah dan proyeksi pendapatan belum rasional.

2. Retribusi Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi daerah di Provinsi Maluku Utara adalah :

- a. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal;
- c. Kualitas aparatur pengelola retribusi masih kurang memadai;
- d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi;
- e. Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
- f. Belum tersedianya PERDA tentang pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai implikasi pemberlakuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Provinsi Maluku Utara adalah:

- a. Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- b. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah;

- c. Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD Provinsi dengan BUMD Kabupaten/Kota maupun dengan BUMN;
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Provinsi Maluku Utara adalah:
 - a. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - b. Kualitas aparatur pengelola yang masih rendah;
 - c. Perangkat hukum dalam pengelolaan lain-lain PAD yang Sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam system pengendalian dan pengawasannya.
- 5. Dana Perimbangan;
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana perimbangan di provinsi Maluku Utara adalah:
 - a. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan yang melarang ekspor mineral mentah, hal ini menyebabkan perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara banyak yang ditutup sehingga berimplikasi pada berkurangnya penerimaan dana perimbangan.
 - b. Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB, PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih harus terus ditingkatkan;
 - c. Belum optimalnya data potensi sumberdaya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;

3.2.1. Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

- 1. Pajak Daerah
 - a. Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, seperti dilakukan Operasi Gabungan dengan Mitra POLRI, Penelusuran/Sensus Kendaraan, serta terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
 - b. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;
 - c. Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui perbaikan dan penambahan SOP, Standar pelayanan, pemeliharaan, penambahan outlet pelayanan, peningkatan layanan info pajak kendaraan serta pencanangan layanan melalui e-Samsat di seluruh Kabupaten/Kota;


- d. Melakukan penyempurnaan system layanan perpajakan melalui sentralisasi program aplikasi samsat online. Selain itu telah dilakukan pula integrasi data base wajib pajak dengan NIK pada program e-KTP dengan data base kepolisian daerah;
 - e. Meningkatkan sosialisasi yang makin massif terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif;
2. Retribusi Daerah
- a. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah yang diorientasikan pada tariff dan potensinya;
 - b. Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
 - c. Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah provinsi serta melanjutkan keperansertaannya dalam pelaksanaan diklat teknis/fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan;
 - d. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
 - e. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
 - f. Proyeksi pendapatan harus lebih dirasionalkan berdasarkan potensi-potensi pendapatan yang riil.
 - g. Mendorong DPRD untuk mempercepat penyusunan Rancangan PERDA Retribusi dan Pajak Daerah yang baru.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- a. Meningkatkan koordinasi dengan manajemen BUMD dalam pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi forum BUMD, sebagai wahana koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat skala usaha serta permasalahan dalam manajemen pengelolaan usaha yang menjadi core business-nya.
4. Lain-Lain PAD Yang Sah
- a. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain PAD Yang Sah;
 - b. Melakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis substantif dan fungsional;
 - c. Melaksanakan review peraturan perundangan dalam pengelolaan lain-lain PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada stakeholder terkait
5. Dana Perimbangan

- a. Mendorong investasi pertambangan atau perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara agar dapat membangun Smelter sehingga pengolahan bahan tambang mineral dapat dilakukan.
- b. Melakukan optimalisasi data objek dan subjek pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi.
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dana perimbangan;
- d. Optimalisasi dan updating data potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;

3.2.3 Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.6 di bawah ini, target anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.004.452.163.989,00 dari realisasinya mencapai 79.94% atau sebesar Rp3.200.974.790.163,73 Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp2.160.582.732.181,28 atau 67.50%. Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp850.388.781.669,33 atau 26.57%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17,052,692,228.00 atau 0.53% dan Transfer sebesar Rp172,950,584,091.12 atau 5.40%

Gambar 3.6
Proporsi Belanja dan Transfer
Tahun Anggaran 2022




Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Proporsi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari belanja pegawai Rp787,389,630,836.20 atau 36.44%, belanja barang Jasa sebesar Rp1,115,975,653,279.26 atau 51.65%, belanja bunga Rp8,100,000,000.00 atau 0.37%

belanja hibah Rp236,036,090,111.82 atau 10.92%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp13,081,357,954.00 atau 0.61% seperti ditunjukkan dalam gambar 3.7.berikut:

Gambar 3.7
Proporsi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2022 (dalam %)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Perbandingan kinerja belanja operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 ditunjukkan dalam grafik 3.8 di bawah. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp787,389,630,836.20 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp841,406,889,648.00 mengalami penurunan sebesar Rp54,017,258,811.80 atau 6.42%


Realisasi belanja barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi sebesar Rp1,115,975,653,279.26 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp805,179,332,709.57 mengalami kenaikan sebesar Rp310,796,320,569.69 atau 38.60%.

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8,100,000,000.00 bila dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,370,207,745.00 mengalami kenaikan sebesar Rp4,729,792,255.00 atau 140.34%

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236,036,090,111.82 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp352,789,738,104.00 mengalami Penurunan sebesar Rp116,753,647,992.18 atau 33.09%

Realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13,081,357,954.00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4,801,654,956.00 mengalami kenaikan sebesar Rp8,279,702,998.00 atau 172.43%


Gambar 3.8
Pencapaian Kinerja Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2022 (milyar rupiah)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022

Pada komponen belanja modal Tahun Anggaran 2022, proporsi Belanja Modal Tanah sebesar Rp17,744,628,000.00 atau 2.09%, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp113,155,342,899.50 atau 13.31%, Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp329,465,447,917.02 atau 38.74%, Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp353,539,610,015.81 atau 41.57%, Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp36,483,752,837.00 atau 4.29%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 3.9.


Gambar 3.9
Proporsi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2022 (dalam %)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022

Perkembangan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Secara keseluruhan, Belanja Modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28,407,848,953.05 atau 3.46% tahun 2022 sebesar Rp850,388,781,669.33 tahun 2021 Rp821,980,932,716.28.

Gambar 3.10
Pencapaian Kinerja Belanja Modal
Tahun Anggaran 2022 (milyar rupiah)



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022

1. Permasalahan dalam upaya peningkatan Belanja Daerah antaralain :

- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja, yang tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga berbagai instansi yang ada di daerah. Ada bermacam penyebab yang menimbulkan lambatnya penyerapan anggaran di daerah, diantara lambatnya proses tender, lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan kelemahan dalam perencanaan penganggaran, serta kelemahan dalam system pengendalian internal di bidang pengadaan barang dan jasa.

Proses perencanaan penganggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2022 merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan tahun 2021. Peralihan jajaran eselon seringkali tidak diikuti dengan peralihan kinerja yang mempengaruhi proses perencanaan. Disamping itu, penggantian system informasi keuangan daerah dari sistem yang sebelumnya juga mempengaruhi proses penganggaran. Sejumlah program dan kegiatan tidak dapat diukur indikator kinerja karena tidak terinput dalam sistem yang baru, sehingga menjadi bahan evaluasi yang cukup panjang baik DPRD maupun Kementerian Dalam Negeri.

2. Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain:

- a) Asumsi belanja yang pada akhirnya disepakati lebih besar dari realisasi pendapatan.
- b) Lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
- c) Lambatnya proses tender dalam kaitan pengadaan barang dan jasa
- d) Lemahnya SDM dalam menyiapkan administrasi pengelolaan anggaran
- e) Adanya aturan pencairan dana yang berbelit dan melalui proses panjang.
- f) Ketersediaan anggaran kas dengan waktu rencana pelaksanaan kegiatan yang tidak sinkron.
- g) Adanya pelaksana dalam melaksanakan kegiatan karena perencanaan penganggaran dalam DPA yang mengandung beresiko sehingga perlu diubah dalam perubahan anggaran.
- h) Keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah itu juga terkait dengan pembenahan secara mendasar yang tengah dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.
- i) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- j) Beban pembayaran utang yang masih besar sehingga mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan daerah.

3. Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

Konsistensi belanja daerah terhadap penetapan prioritas dan kebijakan umum APBD masih perlu ditingkatkan agar target pencapaian kinerja program dan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Selain itu penyusunan APBD

dalam time frame yang tepat akan membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan penyusunan APBD. Informasi dari SKPD melalui pejabat Eselon II sangat diharapkan sudah terinformasikan pada saat usulan dari OPD/SKPD masuk ke Tim eksekutif Anggaran.

Harmonisasi dan sinergitas usulan SKPD penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan perlu ditingkatkan dalam satu forum koordinasi perencanaan sehingga terjadi keselarasan antara dukungan pencapaian indikator sasaran dan target Pemerintah Pusat dengan prioritas Pemerintah Daerah. Hal yang paling penting yang perlu dilakukan yaitu :

1. Meletakkan proses perencanaan hingga proses penganggaran tepat waktu sesuai siklus perencanaan dan penganggaran.
2. Mentaati rancangan asumsi belanja yang realistis sesuai dengan kemampuan pendapatan
3. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kegiatan dan anggaran termasuk sumberdaya pengadaan barang dan jasa.
4. Melakukan tahapan verifikasi DPA dan meningkatkan kualitas ketersediaan standar biaya.
5. Meningkatkan pengawasan internal serta koordinasi dengan lembaga pengawasan.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerjadan target SKPD;
2. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
3. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
4. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan aset;
6. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
7. Belum optimalnya tindakan juthasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan system kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara Badan/Dinas/Biro/Kantor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi

A. Pendahuluan

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang menjadi dasar pengaturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kerangka konseptual ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi:

1. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
2. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi atau tidak;
3. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual dapat menjadi acuan pula dalam hal terdapat permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi. *Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan akuntansi, maka yang harus dijadikan pedoman adalah ketentuan kebijakan akuntansi.*

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memuat kebijakan yang spesifik untuk diberlakukan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Hubungan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Kerangka Konseptual Akuntansi merupakan konsep-konsep yang mendasari penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemahaman

terhadap kerangka konseptual akan mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

B. Ruang Lingkup

Kerangka Konseptual Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kerangka Konseptual Akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang meliputi:

1. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
4. Unsur dan Elemen Laporan Keuangan;
5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
6. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
7. Asumsi Dasar;
8. Prinsip-Prinsip;
9. Kendala Informasi Akuntansi; dan
10. Dasar Hukum.

C. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut atau tidak menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (*general purpose finansial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode dan maupun antarentitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan termasuk DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya.

Tujuan khusus pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai hal berikut.

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, beban dan arus kas. aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

D. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

2. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah yang merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah, perlu mendapat perhatian dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak daerah.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD.

Entitas akuntansi adalah unit Pemerintah Daerah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan entitas pelaporan, yaitu sebagai berikut.

2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Perubahan Anggaran Lebih
4. Neraca
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Laporan Arus Kas
8. Catatan atas Laporan Keuangan

SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian, selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangan dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisasi membawahnya.

F. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis unit organisasi pemda terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

- b. Laporan Operasional (LO) SKPD;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;
 - d. Neraca SKPD; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca PPKD; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara utuh sebagai entitas pelaporan terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - d. Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - f. Provinsi Maluku Utara;
 - g. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Provinsi Maluku Utara; dan
 - h. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis laporan keuangan pemda terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemda Provinsi Maluku Utara merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Tujuan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi

Anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Pembiayaan;

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- d. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- e. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Maluku

Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 44 tentang Kerangka Konseptual bahwa dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/ Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang tercakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

5. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

a. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah Provinsi Maluku Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi sebagai akibat adanya perikatan dengan pihak ketiga atau pemberi jasa lainnya yang sudah memenuhi prestasi tapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

6. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Transfer;
- d. Pos-pos luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih/ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
- b. Beban (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil setelah memperhitungkan lebih atau kurang salur dari Pemerintah Pusat.
- d. Pos-pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pada Laporan Arus Kas terdapat informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Provinsi Maluku Utara selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

8. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

9. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual terhadap pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. relevan
2. andal
3. dapat dibandingkan
4. dapat dipahami

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Apabila Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud

H. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Uraian lebih rinci dari pengakuan unsur laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. *Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat*

ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada *nilai uang* akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada *hasil estimasi yang layak*. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah antara lain bersumber dari pajak daerah, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer dan setoran lain-lain serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset Tidakdiakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa *pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang*, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LRA menurut basis kas jika penganggaran masih berbasis kas. Jika penganggaran berbasis akrual maka Pendapatan-LRA berbasis akrual. Pendapatan diakui pada *saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan*. Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat *timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi*.

d. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan*. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

e. Pengakuan Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja

menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

I. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

J. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa setiap unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,

termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

K. Prinsip Akuranci dan Pelaporan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melakukan kegiatannya, *serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan*. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah:

1. basis akuntansi;
2. prinsip nilai perolehan;
3. prinsip realisasi;
4. prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. prinsip periodisitas;
6. prinsip konsistensi;

7. prinsip pengungkapan lengkap; dan

8. prinsip penyajian wajar.

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Basis akrual untuk LO (Laporan Operasional) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

- d. Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
 - e. Jika Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.
2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)
- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
 - b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
- a. Ketersediaan pendapatan Provinsi Maluku Utara yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
 - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)
- Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, *maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya*. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat *periode semester dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Prognosis*.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. *Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat

tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

L. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan

dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. *Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.*

Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Perubahan Estimasi Akuntansi**

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi mendasarnya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. **Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi dapat diubah, jika :

- a. penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- b. diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dengan laporan keuangan

Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

Laporan Keuangan Interim

Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan keuangan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, dan atau semesteran

Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, Perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Konsolidasian

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan, SKPKD menggabungkan laporan keuangan entitas dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah berikut.

1. Transaksi dan *saldo resiprokal* antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi di eliminasi
2. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenis.
3. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Ketentuan Lainnya

Hal-hal yang belum mencakup diatur dalam kebijakan akuntansi ini, dapat mengacu pada standar, buletin teknis, peraturan perundangan, atau referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

A. Pendahuluan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi
Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.
2. Tujuan Pelaporan Keuangan
Adapun tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih;
- i. beban; dan
- j. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan

kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

B. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk Laporan Keuangan SKPD penanggungjawabnya adalah Kepala SKPD.

C. Komponen Laporan Keuangan

Komponen - komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi (Dinas, Badan, Kantor dan SKPD lainnya), *kecuali*: Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuatkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan Keuangan Konsolidasian termasuk BLUD

D. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali LRA yang harus disajikan triwulan, semesteran dan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan keuangan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

E. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan akan optimal jika laporan tersedia tepat waktu. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor

yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Batas waktu penyampaian laporan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Batas waktu penyelesaian laporan keuangan pemda untuk disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sedangkan untuk SKPD selaku entitas akuntansi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

F. Laporan Realisasi Keuangan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi dan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik di tingkat SKPD/SKPKD maupun Pemda, yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis
2. telah dilaksanakan sesuai APBD
3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi kepada menpelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian dan penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, SKPKD, dan Pemda tidak termasuk perusahaan daerah. Entitas yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

3. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang :

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan (Rupiah); dan
- e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, penyandingan realisasi pendapatan_LRA, belanja, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya, dan menyajikan unsur-unsur berikut.

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/Defisit-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

5. Informasi Yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Akun pendapatan yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antara Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pinjaman Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembaayaan Pinjamgam dari Pemerintah Pusat				
Pembaayaan Pinjamgam dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembaayaan Pinjamgam dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembaayaan Pinjamgam dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembaayaan Pinjamgam dari Masyarakat (Obligasi)				
Pemberian Pinjamgam Daerah				

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAAYAN NETO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

G. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam mutasi penambahan dan pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik ditingkat SKPD, maupun Pemda, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan ini menggambarkan saldo anggaran lenih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, serta, Saldo Anggaran Lebih Akhir menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
5. Lain-lain
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang setiap halaman laporan jika dianggap perlu, informasi berikut.

1. Nama SKPD/SKPKD/Pemda
2. Cakupan entitas pelaporan
3. Periode yang dicakup
4. Mata Uang pelaporan yaitu rupiah
5. Satuan angka yang digunakan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut.

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
 2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan
- Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

H. Neraca

1. Tujuan Kebijakan dan Neraca

Tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyusunan dan penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyusunan dan penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, SKPKD, dan Pemda.

3. Klasifikasi dan Isi Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah- jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (seperti Persediaan) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (seperti inventaris).

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan, bangunan/ gedung dan hutang serta cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Piutang BLUD
5. Persediaan;
6. Investasi jangka panjang;
7. Aset tetap;
8. Kewajiban jangka pendek;
9. Kewajiban jangka panjang;
10. Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika penyajian demikian dipandang perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi (misal, aset dari hibah dan atau pampasan perang).

4. Penyusunan Neraca SKPD

Setelah menyusun LRA SKPD melalui proses akuntansi, PPK SKPD melakukan jurnal penutup, selanjutnya menyusun Neraca SKPD melalui proses akuntansi. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (31 Desember Th X). Format neraca SKPD adalah sebagai berikut:

5. Penyusunan Neraca SKPKD/PPKD

Setelah menyusun LRA SKPKD , selanjutnya PPKD menyusun Neraca SKPKD Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu(31 Desember Th X).

Sebelum menyusun neraca SKPKD yang dihasilkan dari proses akuntansi, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada).

Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar akun dan nilai dari akun – akun neraca sudah menunjukkan posisi dan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi antara lain : penyesuaian untuk akun dan nilai piutang pendapatan, akun dan jumlah persediaan, serta nilai akun aset tetap.

Format neraca SKPKD adalah sebagaimana di bawah ini.

Agar penyusunan dan penyajian neraca sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi maka penyusunan dan penyajian neraca tersebut harus mengikuti kebijakan dan standar akuntansi tentang aset, kewajiban dan ekuitas yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
NERACA
PER 31 DESMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas d Bendahara Pengeluaran		
Kas d Bendahara Penerimaan		
Kas d BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		

URAIAN	20X1	20X0
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		

URAIAN	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga Utang		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

6. Penyusunan Neraca Gabungan (Konsolidasi)

Neraca gabungan Pemda disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun – akun reciprocal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD atau RK Pusat. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD atau RK Pusat dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan SKPD dan SKPKD adalah hubungan Pusat – Cabang. Dimana PPKD SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak

sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

Contoh worksheet untuk neraca gabungan (konsolidasi) adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	SKPD A (Rp)	SKPD B (Rp)	SKPD (Rp)	SKPKD (Rp)	Eliminasi (Rp)	Gabungan/ Konsolidasi (Rp)
I	ASET						
I.1	ASET LANCAR						
1	Kas di Kas Daerah				XXXX		XXXX
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX		XXXX			XXXX
3	Investasi Jangka Pendek				XXXX		XXXX
4	Piutang Pajak Daerah	XXXX					XXXX
5	Piutang Retribusi Daerah	XXXX					XXXX
6	Piutang BLUD						
7	Piutang Lainnya	XXXX	XXXX				XXXX
	Jumlah Aset Lancar	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
I.2	ASET UNTUK DIKONSOLIDASI						
1	RK-SKPD				XXXX	XXXX	
2	RK-PPKD	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Jumlah Aset Untuk Dikonsolidasi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
I.3	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1	Investasi Non Permanen				XXXX		XXXX
2	Investasi Permanen				XXXX		XXXX
	Jumlah Investasi Jangka Panjang				XXXX		XXXX
I.4	ASET TETAP						
1	Tanah	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
2	Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	Jalan, Jembatan dan Irigasi	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX

No	URAIAN	SKPD A (Rp)	SKPD B (Rp)	SKPD (Rp)	SKPKD (Rp)	Eliminasi (Rp)	Gabungan/ Konsolidasi (Rp)
	Jumlah Aset	xxxx	xxxx	xxxx			xxxx
	JUMLAH ASET TETAP	xxxx	xxxx	xxxx			xxxx
II	KEWAJIBAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
III	EKUITAS	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx

7. Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, yang diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan diatur pada Kebijakan Akuntansi ini dan tergantung materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

Pengungkapan untuk setiap pos,:

- a. piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, piutang retribusi, piutang penjualan cicilan, fihak ketiga, uang muka, dan piutang lainnya;
- b. persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- c. aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
- d. dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- e. ekuitas disajikan sebagai nilai bersih dari laporan keuangan pemerintah daerah;
- f. pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

I. Laporan Operasional

1. Tujuan Kebijakan dan Laporan Operasional Tujuan Kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2. Ruang Lingkup dan Isi Laporan Operasional

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Operasional untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional harus memiliki identifikasi yang jelas jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi sebagai berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit dari operasi;
- d) Kegiatan non operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f) Pos Luar Biasa
- g) Surplus/Defisit-LO

3. Manfaat Informasi Laporan Operasional

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO, dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada prinsipnya dasar penggunaan klasifikasi pendapatan-LO menggunakan dasar klasifikasi berdasarkan jenis.
5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dicatat secara akrual basis dimana Pendapatan-LO diakui bukan hanya pada saat kas diterima tetapi ketika timbul hak Pemerintah terhadap pihak lain.

Dalam mengakui Pendapatan-LO, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertimbangkan efisiensi (*cost & benefit*) serta kesediaan sistem dan data pendapatan.

Pengembalian Pendapatan-LO

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengungkapan Pendapatan-LO

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK. Penilaian dan Penyajian

 - a. Penilaian Pendapatan-LO:
Sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode.
 - b. Penyajian Pendapatan-LO:
Pendapatan-LO disajikan menurut sumber pendapatan.
6. Akuntansi Beban

Beban diakui tidak hanya pada saat kas dikeluarkan saja tetapi saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Penyajian Beban

Beban disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban

bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban Penyusutan/amortisasi

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*);
- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
- c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

7. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

8. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/deficit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

9. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan di pindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

11. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

12. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban berbentuk barang/jasa

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antara Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortis asi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASI				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dan Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEASIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

J. Laporan Arus Kas

1. Tujuan Kebijakan dan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

Adapun tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup dan Isi Laporan Arus Kas

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas yang meliputi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama suatu periode akuntansi. Kewajiban penyusunan laporan arus kas ini tidak berlaku untuk perusahaan daerah. Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas :

- a. operasi,
- b. investasi aset non keuangan,
- c. pembiayaan, dan
- d. non anggaran.

3. Manfaat Informasi Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode

pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

4. Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

1. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

2. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. *Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.*

3. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan Sosial; dan
- g. Belanja Lain-lain.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya.

5. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman;
- b. Penjualan Surat Utang/ Obligasi Pemerintah;
- c. Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi
- d. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
- e. Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
- b. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
- c. Penyertaan Modal Pemerintah;
- d. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan

e. Pembentukan Dana Cadangan.

6. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

7. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan, dan Nonanggaran

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Entitas pelaporan sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi

8. Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

9. Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

10. Bunga dan Bagian Laba

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

11. Investasi dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan yang dicatat dengan menggunakan metode biaya, nilai investasi dicatat sebesar nilai perolehannya sedangkan dengan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

12. Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset

nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. *Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.*

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan *hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.*

13. Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

14. Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

15. Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah daerah.

16. Format Laporan Arus Kas

Format Laporan Arus Kas dapat dilihat dibawah ini

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ARUS KAS DAR AKTIFITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		

Uraian	20X1	20X0
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		

Uraian	20X1	20X0
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		
ARUS KAS DARLAKTIFITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan		
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		

Uraian	20X1	20X0
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		
Kenalkan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir kas		

K. Laporan Perubahan Ekuitas

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
- Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
- Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :

- Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta Perubahannya selama periode berjalan.
- Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
(Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Ekuitas Akhir		

L. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Tujuan Kebijakan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2. Ruang Lingkup dan Isi

Penerapan Kebijakan akuntansi tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut:

- a. Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/SKPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD.
- b. kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- c. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- d. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- g. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- h. daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai atau diberi referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

3. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan.

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar SKPD dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Maluku Utara diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

Bagian kebijakan akuntansi didalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :

- a. entitas pelaporan
- b. basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- c. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan

e. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen/pemerintah Provinsi Maluku Utara harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA
2. Pengakuan pendapatan- LO
3. Pengakuan belanja-LRA
4. Pengakuan Beban-LO
5. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
6. Investasi;
7. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
8. Kontrak-kontrak konstruksi;
9. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10. Kemitraan dengan pihak ketiga;
11. Biaya penelitian dan pengembangan;
12. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
13. Pembentukan Dana cadangan;
14. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak daerah, retribusi daerah dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Laporan keuangan harus menunjukkan hubungan angka-angka dengan metode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif yang harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Pengungkapan informasi yang

diharuskan oleh kebijakan akuntansi Provinsi Maluku Utara adalah yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

4. Ketentuan Umum

- a. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- b. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- c. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- d. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

5. Struktur dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

6. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah APBD, Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

7. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun

Pelaporan

Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah daerah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah daerah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

- a. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- b. Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
- c. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

- a. Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
- b. Menyajikan data historis yang relevan;
- c. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
- d. Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- a. Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanyamenggunakan satu indikator saja;
- b. Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
- c. Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

8. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar SKPD dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya

dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Maluku Utara diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka- angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian penerapan basis kas.

Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan

atas kondisi yang ada tertentu, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. dan Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

10. Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.1 daerah Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.2 daerah Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 daerah
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Kebijakan Strategis 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Kebijakan Strategis
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
	3.1 daerah
	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
	3.2 telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.2 pemerintah daerah
	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
	4.3 keuangan pemerintah daerah
	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
	4.4 yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan
	keuangan pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan - LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
	sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
	dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
	untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
	basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

4.1.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk pendapatan, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- b. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- c. Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan
- d. Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan;
- e. IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Definisi
- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
3. Klasifikasi
- Merujuk pada bagan akun standar pemerintah daerah, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
 2. Pendapatan Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
 - b. Pendapatan Transfer Antardaerah.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri atas 3 (tiga) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pendapatan Hibah,
 - b. Dana Darurat, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Pengakuan

1. Pengakuan Pendapatan-LRA
- Paragraf 21 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah". Dalam praktiknya, tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUD. Terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain BUD. Merujuk pada IPSAP 02, Pendapatan-LRA diakui, jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

1. Kas telah diterima di RKUD
2. Kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
3. Kas telah diterima oleh entitas lain atas nama BUD.
2. Pengakuan Pendapatan-LO
Pengakuan pendapatan-LO merujuk pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional, yaitu sebagai berikut.
 1. Saat timbulnya hak atas pendapatan.
 2. Saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.Pengakuan pendapatan-LO dapat dibagi menjadi 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
 1. Pendapatan-LO Diakui sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan kas daerah, di mana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assessment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) walaupun kas belum diterima. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 2. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan, jika dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Jika saat diterimanya kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima disertai terbitnya dokumen penetapan, misalnya pajak hotel dan restoran berdasarkan prinsip *self assessment* dan retribusi jasa usaha.
 3. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas
Jika kas yang diterima dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban untuk beberapa waktu ke depan, maka pendapatan-LO diakui ketika waktunya telah memenuhi jatuh tempo atau kewajiban pemerintah atas pendapatan yang diterima telah ditunaikan.
 4. Pendapatan-LO Aset Nonkas
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan aset nonkas dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan aset nonkas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan.
 - b. Pendapatan LO diakui saat aset nonkas diterima yang didukung dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), jika saat diterimanya aset nonkas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan.

C. Pengukuran

1. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/nonkas yang diterima atau akan diterima. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

D. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagian atas sebelum Belanja, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional bagian atas sebelum Beban, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.1.4 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk belanja dan beban, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- b. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

Untuk mengatur kebijakan akuntansi belanja dan beban, terlebih dahulu ditetapkan definisi, sebagai berikut.

- a. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

3. Klasifikasi Belanja dan Beban

Klasifikasi Belanja

Merujuk pada bagan akun standar pemerintah daerah, belanja daerah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Belanja Operasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja Barang,
 - c. Belanja Bunga,
 - d. Belanja Subsidi,
 - e. Belanja Hibah, dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, yang terdiri atas 5 (lima) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Modal Tanah,
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Terduga.

4. Belanja Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Bagi Hasil, dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Klasifikasi Beban

Beban sesuai dengan bagan akun standar pemerintah daerah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Beban Operasi, yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai,
 - b. Beban Barang,
 - c. Beban Bunga,
 - d. Beban Subsidi,
 - e. Belanja Hibah,
 - f. Beban Bantuan Sosial, dan
 - g. Beban Penyisihan Piutang.
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis beban, yaitu:
 - a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin,
 - b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan,
 - c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi,
 - d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya,
 - e. Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan
 - f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
3. Beban Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:
 - a. Beban Bagi Hasil, dan
 - b. Beban Bantuan Keuangan.
4. Beban Tak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis beban, yaitu Beban Tak Terduga.
5. Beban Non Operasional-LO, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:
 - a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar-LO, dan
 - b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.

B. Pengakuan

1. Pengakuan Belanja

Merujuk pada paragraf 31 sampai dengan 34 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, belanja diakui jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

 - a. Adanya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi di SKPD/PPKD yang disertai dengan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk transaksi yang bersangkutan.
 - b. Untuk pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya dilakukan saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran, setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c. Belanja yang dilakukan oleh BLUD, pengakuan belanjanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.

2. Pengakuan Beban

Sementara itu, pengakuan beban merujuk pada paragraf 32 sampai dengan 35 PSAP 12 tentang Laporan Operasional, di mana beban diakui jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

a. Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau diterimanya barang/jasa dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas, misalnya tagihan rekening telepon yang belum dibayar.

b. Terjadinya Konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Khusus untuk beban persediaan, pengakuannya bergantung pada pendekatan yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Aset

Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai aset (persediaan), kemudian pengakuan bebannya dilakukan ketika persediaan tersebut dikonsumsi/digunakan.

2. Pendekatan Beban

Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai yang tersisa harus dilakukan penyesuaian (*adjustment*) menjadi aset (persediaan).

C. Pengukuran

1. Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat sebesar kas yang keluar dari RKUD atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

2. Pengukuran Beban

Beban yang mengakibatkan pengeluaran kas, diukur dan dicatat sebesar kas yang keluar dari RKUD atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dengan didukung bukti pengeluaran yang sah.

Beban yang tidak mengakibatkan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan (pendekatan aset), diukur dan dicatat berdasarkan hasil perhitungan sesuai metode yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi terkait. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

D. Penyajian

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Pendapatan-LRA, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional bagian atas setelah Pendapatan-LO, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

E. Pengungkapan

1. Pengakuan Belanja

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah sebagai berikut.

1. Rincian belanja per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengakuan Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah sebagai berikut;

1. Rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.1.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Transfer Daerah, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- b. PSAP 12 tentang Laporan Operasional
- c. Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

3. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c. Transfer Pemerintah Provinsi.
- d. Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya		xxx
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota		
Bagi Hasil Pajak	xxx	

Bagi Hasil Retribusi	xxx	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	
Transfer Bantuan Keuangan	xxx	
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	
Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	

B. Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat diterima di RKUD.
2. Transfer keluar:
 - a. Bagi hasil diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur yang mengatur alokasi bagi hasil kepada penerima.
 - b. Bantuan keuangan diakui pada saat terbitnya SP2D.

C. Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. Pengungkapan

1. Hal hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a. transfer keluar harus dirinci;
 - b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.1.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Umum

1. Dasar Pengaturan
Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan, dengan memperhatikan:
 1. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

3. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Pengukuran

Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang diterima atau yang akan diterima. Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

E. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.1.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Kas dan Setara Kas, dengan memperhatikan:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing);
3. Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas;
4. Buletin Teknis 12 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan/ atau Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dan mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

3. Klasifikasi

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas selain bendahara umum daerah.

1. Kas terdiri atas:

- a. Kas di Kas Daerah mencakup kas di kas daerah, potongan pajak dan lainnya, kas transitoris, serta kas lainnya;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup pendapatan yang belum disetor dan uang titipan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup sisa pengisian kas UP/GU/TU, pajak di SKPD yang belum disetor, dan uang titipan;
- d. Kas di Bendahara BLUD mencakup kas tunai BLUD, kas di bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD, dan uang titipan BLUD;
- e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi mencakup kas tunai Bendahara Dana Kapitasi, kas di bank Bendahara Dana Kapitasi, dan pajak yang belum disetor Bendahara Dana Kapitasi.

2. Setara Kas terdiri atas:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi kurang dari 3 (tiga) bulan.

B. Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, dan Bendahara Dana Kapitasi.
3. Kekurangan Kas belum ada SKTJM atau SK Pembebanan Sementara. Dalam hal terjadi kas tekor yang dicatat oleh Pemda sebagai kas maka diungkapkan dalam CaLK mengenai kondisi permasalahan kas tekor tersebut.
4. Perlakuan Akuntansi untuk Kas Tekor yang terjadi Tahun Lalu, terdapat 3 perlakuan:
 - a. Jika sudah terbit SKTJM bendahara atau penetapan majelis/peradilan yang menyebut dengan jelas pihak yang dibebani dan nilai piutangnya, maka disajikan pada akun Piutang pada kelompok Aset Lancar atau Aset

Lainnya (lihat Bultek 06), dengan melakukan koreksi terhadap penggunaan SiLPA tahun lalu pada LRA. Dalam hal SKTJM bendahara jumlahnya lebih kecil daripada kas tekor maka SKTJM bendahara tersebut ditolak dan tidak dapat diakui sebagai piutang. Dalam hal penetapan pengadilan jumlahnya lebih kecil daripada jumlah kas tekor, selisih tersebut disajikan dalam Akun Aset Lain-lain kelompok Aset Lainnya sesuai dengan surat KSAP No 06

- b. Jika sudah dalam proses majelis atau peradilan namun belum terbit penetapan majelis/peradilan, maka sajikan di akun aset lain-lain kelompok aset lainnya, dengan melakukan koreksi penggunaan SiLPA tahun lalu pada LRA dan diungkap dalam CALK. Angka yang disajikan pada akun aset lain-lain adalah sebesar nilai kas tekor. Apabila jumlah yang dapat dikembalikan/tertagih sudah dapat dipastikan, maka angka yang disajikan pada akun Piutang adalah sebesar nilai yang diperkirakan dapat tertagih, sedangkan sisanya disajikan pada akun aset lain-lain kelompok aset lainnya.
 - c. Jika belum ada SKTJM maupun belum diproses majelis atau peradilan, maka tetap disajikan akun Kas.
5. Perlakuan Kas Untuk Kas Tekor yang terjadi pada Tahun Berjalan, terdapat perlakuan:
- Jika telah disetor kembali keseluruhan (lunas) selama masih dalam masa pemeriksaan (termasuk finalisasi KHP) maka disajikan dalam akun Kas dan diungkap dalam CALK.

C. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, harus dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. Penyajian

Saldo Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

E. Pengungkapan

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Rincian kas dan setara kas.
2. Kebijakan manajemen setara kas.
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.1.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk piutang, dengan memperhatikan hal berikut.

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.
3. Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara atau Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

1. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
2. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa mendatang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan

dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

3. **Klasifikasi**

Berdasarkan peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, antara lain:
 - a. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Piutang dari Perikatan, terdiri atas:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
 - c. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
3. Piutang dari Transfer Antarpemerintahan, antara lain:
 - a. Transfer Antarpemerintahan;
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil;
 - c. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - d. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - e. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - f. Piutang Transfer Lainnya;
 - g. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
 - h. Piutang Transfer Antardaerah;
 - i. Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
 - a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. Pengakuan

Piutang dapat diakui pada kondisi berikut.

1. Saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.
3. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca. Hal ini apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
5. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas jumlah yang belum dilunasi atau kurang bayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kurang bayar berdasarkan nominal yang telah ditetapkan.
6. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan;
7. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibagikan

sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

8. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
9. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
10. Piutang transfer lainnya diakui apabila terjadi hal berikut:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan. Apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
11. Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal, tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pmda yang bersangkutan.
12. Piutang dana transfer antardaerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antardaerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antardaerah. Piutang transfer antardaerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang

belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

13. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, entitas tersebut dapat mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya, atau dapat dikompensasi dengan hak transfer periode berikutnya sesuai ketentuan perundangundangan yang mengaturnya.
 - a. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
 - b. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 - c. Surat Ketetapan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. Pengukuran

Pengukuran piutang dapat diuraikan sesuai dengan jenis piutang, sebagai berikut:

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima.
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
 - d. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya, piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan sehingga jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah adalah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran atas perikatan adalah sebagai berikut.
- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biayabiaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee, dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian ada syarat potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 - b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, apabila terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten.
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

D. Penilaian Umur Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang.

Kualitas Piutang Pajak adalah hampiran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh penanggung pajak. Kualitas Piutang Pajak dapat digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).
2. Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*)
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau
 - d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e) wajib pajak likuid; dan/atau
 - f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau
 - d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas,
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) wajib pajak mengalami musibah (force majeure)
- b. Pajak yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*)
- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) wajib pajak likuid; dan/atau

- e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, ditentukan dengan dapat kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2. Piutang Retribusi
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
3. Piutang Selain Pajak dan Retribusi
- a. Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%

3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

E. Penghentian Pengakuan Piutang dan Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapuskan

1. Pemberhentian pengakuan piutang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut.
 - a. Penghapustagihan (*write off*), yaitu hapus tagih yang berkaitan dengan perdata.
 - b. Penghapusbukuan (*write down*), yaitu hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang.
2. Penghapusbukuan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
3. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
4. Kriteria penghapusbukuan piutang secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberikan gambaran yang objektif tentang kemampuan keuangan entitas pelaporan.
 - 2) Memberikan gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tidak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif

(tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar lebih informatif. Misalnya mengungkapkan jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
6. Penghapustagihan piutang tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dikenal sebagai Penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan secara Bersyarat (penghapusbukuan).
7. Kriteria secara umum penghapustagihan sebagian atau seluruhnya suatu piutang adalah sebagai berikut.
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara/daerah untuk menolong pihak yang berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UMKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang. Misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling, dan penurunan tarif bunga kredit.
 - c. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), dan jaminan dilelang.
 - d. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
 - e. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off) masuk extracomptable dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, ataupun kondisi, misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur, dan alasan lainnya. Misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*, dapat dicatat kembali menjadi akun aktif *intracomptable*.

8. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

F. Penyajian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Piutang disajikan pada Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

E. Pengungkapan

Piutang diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. jaminan atau sita jaminan jika ada;
5. tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan;
6. piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
7. penghapusbukuan piutang, informasi yang perlu diungkapkan seperti: jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.1.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. UMUM

1. Dasar Hukum

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk persediaan, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Untuk mengatur kebijakan akuntansi persediaan, terlebih dahulu ditetapkan definisi yang berkaitan dengan akuntansi persediaan, sebagai berikut:

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

3. Klasifikasi Persediaan

Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan dari niat awal peruntukannya pada saat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Persediaan dapat berupa hal-hal berikut ini.

- 1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya:
 - a. barang habis pakai seperti alat tulis kantor;
 - b. barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa;
 - c. barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya:
 - a. bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - b. bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya:
 - a. konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat;

- b. barang hasil proses produksi yang belum selesai, yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
 - a. hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- 5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, contoh:
 - a. cadangan minyak;
 - b. cadangan beras.

B. Pengakuan

Merujuk pada paragraf 13 PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan diakui jika sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kondisi di bawah ini.

- 1. Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
- 2. Saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Terdapat dua alternatif pendekatan yang dapat dilakukan terkait pengakuan persediaan ketika terjadi transaksi pembelian persediaan, yaitu sebagai berikut.

- 1. Pendekatan Aset

Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai aset (persediaan), kemudian pengakuan bebannya dilakukan ketika persediaan tersebut dikonsumsi/digunakan. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, seperti persediaan obat di rumah sakit, Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan persediaan di sekretariat SKPD.

- 2. Pendekatan Beban

Pada saat persediaan dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai yang tersisa

harus dilakukan penyesuaian (adjustment) menjadi aset (persediaan). Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu rang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi, misalnya persediaan untuk suatu kegiatan.

C. Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan tergantung dari cara mendapatkan persediaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Biaya perolehan, apabila persediaan diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa bersifat mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi, apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila persediaan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

D. Penilaian Persediaan

Dalam satu periode (satu tahun), pemerintah daerah sering kali melakukan beberapa pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/ diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa di akhir periode.

Merujuk pada PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, penilaian persediaan ditetapkan menggunakan metode First In First Out (FIFO)/ Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), di mana harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli

merupakan harga barang yang dipakai dijual diserahkan pertama kali. Oleh karena itu, nilai persediaan dihitung dari harga pembelian terakhir.

Penggunaan Metode FIFO/MPKP dikecualikan untuk jenis-jenis persediaan sebagai berikut.

1. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
2. Persediaan berupa hewan dan tanaman dinilai dengan menggunakan nilai wajar saat tanggal pelaporan.

E. Pencatatan Persediaan

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi harus memutakhirkan nilai persediaan setiap terjadi transaksi, baik masuk maupun keluar, sehingga tidak diperlukan penyesuaian di akhir periode. Perhitungan fisik (*stock opname*) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan keberadaan persediaan. Untuk kepraktisan, metode perpetual disandingkan dengan pendekatan aset.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan ketika terjadi pemakaian. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Untuk kepraktisan, metode periodik disandingkan dengan pendekatan beban.

F. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan oleh persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Namun, jika selisih persediaan

dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

G. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

H. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1.10 Kebijakan Akuntansi Investasi Daerah

A. Umum

1. Dasar Hukum

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk investasi, dengan memperhatikan:

- h. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (revisi 2016);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Definisi
 - a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan dimaksudkan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta berbeda dengan Kas dan Setara Kas.
 - b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih 12 (dua belas) bulan.
3. Klasifikasi Investasi
 1. Investasi jangka pendek, terdiri atas:
 - a. Investasi dalam Saham;
 - b. Investasi dalam Deposito, berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - c. Investasi dalam SUN;
 - d. Investasi dalam SBI;
 - e. Investasi dalam SPN;
 - f. Investasi Jangka Pendek BLUD;
 - g. Investasi Jangka Pendek Lainnya.
 2. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang nonpermanen mencakup:
 - 1) Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta;
 - 4) Investasi dalam Obligasi;
 - 5) Investasi dalam Proyek Pembangunan;
 - 6) Dana Bergulir;
 - 7) Deposito Jangka Panjang;
 - 8) Investasi Non permanen Lainnya

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang permanen mencakup:

- 1) Penyertaan Modal kepada BUMN;
- 2) Penyertaan Modal kepada BUMD;
- 3) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta;
- 4) Investasi Permanen Lainnya.

B. Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

C. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut adalah pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 3) Apabila tidak terdapat nilai wajarnya, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk nonsaham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

- c. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 1) Dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka panjang) diukur sebesar biaya perolehannya. Apabila biaya perolehan tidak diketahui, maka diukur sebesar nilai wajarnya. Apabila tidak ada nilai wajarnya, maka diukur sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Dalam bentuk nonsaham (deposito jangka panjang) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada,
- 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. Penyajian

1. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
2. Investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

E. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
6. Perubahan pos investasi.

4.1.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap

A. Umum

1. Dasar Pengaturan
Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk aset tetap, dengan memperhatikan:
 1. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 2. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua;
 3. Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua;
 4. Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

2. Definisi

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
4. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
5. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
6. Nilai Buku adalah nilai tercatat (carrying amount) yang dihitung dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi (Capitalization Thresholds) adalah nilai pengeluaran minimal yang dapat diakui sebagai penambah aset tetap, baik aset tetap yang berasal dari pengadaan baru maupun hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi.
8. Aset Tetap-Renovasi adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah.

3. Klasifikasi

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat:

1. manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
2. nilainya dapat diukur dengan andal;
3. terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Adapun kriteria umum untuk dapat diakui sebagai aset tetap, adalah sebagai berikut.

1. Berwujud.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
7. Untuk aset tetap berupa peralatan dan mesin harus memenuhi batas minimal kapitalisasi (*capitalization thresholds*).

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap memiliki kekhasan tersendiri, yang secara umum kondisinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanah

Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, dapat dipedomani hal-hal sebagai berikut.

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah

daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Peralatan dan Mesin
- Secara umum pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan. Namun demikian, terdapat kekhususan untuk peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor, di mana kepemilikannya dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Pada praktiknya, penerbitan BPKB dari pihak kepolisian membutuhkan waktu tersendiri. Oleh karena itu, dalam kondisi BPKB belum diterima oleh pemerintah daerah, pengakuan kendaraan bermotor tetap dapat dilakukan

sepanjang didukung dengan Berita Acara Serah Terima dengan pihak dealer/penyedia.

3. Gedung dan Bangunan

Secara umum gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum karena masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah. Misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Termasuk dalam bagian aset tetap lainnya adalah aset tetaprenovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, termasuk di dalamnya biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik pemerintah daerah, pengakuannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jika renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset TetapRenovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai beban operasional. Aset tetap-renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
- b. Jika manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- c. Jika biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan diatur dengan kebijakan tersendiri.

7. Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi (*Capitalization Thresholds*)

Khusus aset tetap berupa peralatan dan mesin, untuk dapat diakui dan disajikan di Neraca, harus memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi, sebagai berikut:

1. Alat besar, nilainya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Alat angkutan, nilainya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Alat bengkel, nilainya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Alat pertanian, nilainya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Alat kedokteran, nilainya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Alat laboratorium, nilainya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Peralatan dan mesin selain yang tercantum di atas, nilai minimalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Jenis aset tetap selain peralatan dan mesin tidak ditetapkan nilai satuan minimal kapitalisasinya, dengan asumsi bahwa jenis aset tetap tersebut secara umum memiliki nilai yang tinggi. Jika ada jenis aset tetap selain peralatan dan mesin yang nilainya tidak lebih dari nilai satuan minimal kapitalisasi terkecil (Rp300.000,00), maka perlakuannya disamakan dengan peralatan dan mesin, kecuali jika terdapat pengecualian pada jenis aset bersangkutan, misalnya pada aset lainnya berupa buku yang tidak mengenal batas minimal kapitalisasi.

8. Penghentian Kegiatan sebelum Perolehan

Pada praktiknya, kegiatan dalam rangka perolehan aset tetap tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, harus ditetapkan perlakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah dikeluarkan, sedangkan aset tetapnya tidak dapat atau tidak jadi diperoleh. Misalnya sebagai berikut.

1. Biaya appraisal atas tanah yang akan dibeli oleh pemerintah daerah, kemudian karena satu dan lain hal tanahnya tidak jadi dibeli.
2. Biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan sebuah gedung, kemudian karena satu dan lain hal gedungnya tidak jadi dibangun.
3. Biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap, kemudian aset tetap yang dimaksud tidak dapat diperoleh

Jika kemudian pada prosesnya terjadi kondisi yang menyebabkan batalnya perolehan, maka atas biaya yang telah dikeluarkan harus dilakukan koreksi, dengan cara mengurangi nilai aset tetap yang bersangkutan dan mengurangi ekuitas. Nilai koreksi yang dilakukan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai Koreksi Nilai Aset Tetap yang merupakan bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Pemerintah daerah juga harus mengungkapkan kondisi/alasan yang menyebabkan batalnya perolehan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, Biaya perolehan suatu aset tetap

terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, di antaranya sebagai berikut.

1. Biaya persiapan tempat.
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
3. Biaya pemasangan (*installation cost*).
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
5. Biaya konstruksi.
6. Biaya kepanitiaan.

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biaya Administrasi dan Biaya Umum
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
2. Perolehan Gabungan
Sering kali aset tetap juga diperoleh secara gabungan, misalnya diperoleh/dibeli dalam satuan paket/set. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
3. Pertukaran
Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat dan nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

4. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

5. Penilaian Kembali (Revaluasi)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

6. Hewan dan Tanaman

Hewan dan tanaman diukur dengan nilai wajar pada saat perolehan, kecuali jika proses kembang biaknya melalui intervensi manusia dengan biaya yang bersumber dari APBD dan biaya tersebut dapat diatribusikan secara andal, maka diukur dengan harga perolehan

Penyusutan Aset Tetap

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, penyusutan dilakukan menggunakan Metode Garis Lurus, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tanpa nilai residu
2. Pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
3. Perolehan sampai dengan tanggal 15, diasumsikan diperoleh pada awal bulan bersangkutan. Perolehan di atas tanggal 15, diasumsikan diperoleh pada awal bulan berikutnya.
4. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Penyusutan tidak dilakukan untuk jenis aset tetap berikut.

1. Tanah.
2. Konstruksi dalam pengerjaan, sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan tersebut jadi dan siap pakai.
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Sebagai pedoman penentuan masa manfaat aset tetap, berikut ini disajikan tabel masa manfaat sampai dengan rincian objek.

No.	Uraian	Masa Manfaa (Tahun)
1	ALAT BESAR	
1	ALAT BESAR DARAT	10
2	ALAT BESAR APUNG	8
3	ALAT BANTU	7
2	ALAT ANGKUTAN	
1	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	7
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
3	ALAT UKUR	5
4	ALAT PERTANIAN	
1	ALAT PENGOLAHAN	4
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	ALAT KANTOR	5
2	ALAT RUMAH TANGGA	5
3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	
1	ALAT STUDIO	5
2	ALAT KOMUNIKASI	5
3	PERALATAN PEMANCAR	10
4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	ALAT KEDOKTERAN	5
2	ALAT KESEHATAN UMUM	5
7	ALAT LABORATORIUM	
1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
3	ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH	10
4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15
5	ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	10
6	RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
8	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	15
9	ALAT LABORATORIUM STANDARDISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
8	ALAT PERSENJATAAN	

No.	Uraian	Masa Manfaa (Tahun)
1	SENJATA API	10
2	PERSENJATAAN NONSENJATA API	3
3	SENJATA SINAR	5
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
9	KOMPUTER	
1	KOMPUTER UNIT	4
2	PERALATAN KOMPUTER	4
10	ALAT EKSPLORASI	
1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
11	ALAT PENGEBORAN	
1	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
2	ALAT PENGEBORAN NONMESIN	10
12	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN	
1	SUMUR	10
2	PRODUKSI	10
3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
13	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
2	ALAT BANTU PRODUKSI	10
14	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	ALAT DETEKSI	5
2	ALAT PELINDUNG	5
3	ALAT SAR	2
4	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
15	ALAT PERAGA	
1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
16	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	8
17	RAMBU-RAMBU	
1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
18	PERALATAN OLAHRAGA	
1	PERALATAN OLAHRAGA	3
19	BANGUNAN GEDUNG	
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
20	MONUMEN	
1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
21	BANGUNAN MENARA	

No.	Uraian	Masa Manfaa (Tahun)
1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
22	TUGU TITIK KONTROL PASTI	
1	TUGU/TANDA BATAS	50
23	JALAN DAN JEMBATAN	
1	JALAN	10
2	JEMBATAN	50
24	BANGUNAN AIR	
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
2	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	50
3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
7	BANGUNAN AIR KOTOR	40
25	INSTALASI	
1	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
2	INSTALASI AIR KOTOR	30
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
6	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
7	INSTALASI PERTAHANAN	30
8	INSTALASI GAS	30
9	INSTALASI PENGAMAN	20
10	INSTALASI LAIN	5
26	JARINGAN	
1	JARINGAN AIR MINUM	30
2	JARINGAN LISTRIK	40
3	JARINGAN TELEPON	20
4	JARINGAN GAS	30
27	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1	ALAT MUSIK MODERN/BAND	4

Pengeluaran setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan tersebut adalah kapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan yang

menambah masa manfaat umumnya berupa perbaikan aset tetap, yang bentuknya dapat berupa:

1. Renovasi
 Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
2. Restorasi
 Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
3. Overhaul
 Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

Penambahan masa manfaat dan kriteria nilai satuan minimal kapitalisasi (*capitalization thresholds*) yang digunakan, mengacu pada tabel berikut ini.

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ALAT BESAR			
ALAT BESAR DARAT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
ALAT BESAR APUNG	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT BANTU	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	6
		> 50% s.d. 75%	9
		> 75% s.d. 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
ALAT BENGKEL BERMESIN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT UKUR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PERTANIAN			
ALAT PENGOLAHAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	5

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
ALAT KANTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR			
ALAT STUDIO	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT KOMUNIKASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
ALAT KEDOKTERAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
UNIT ALAT LABORATORIUM	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	67
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT LABORATORIUM STANDARDISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PERSENJATAAN SENJATA API	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERSENJATAAN NONSENJATA API	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
SENJATA SINAR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	0
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
KOMPUTER			
KOMPUTER UNIT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT EKSPLORASI			
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PENGEBORAN			
ALAT PENGEBORAN MESIN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT PENGEBORAN NONMESIN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN			
SUMUR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PRODUKSI	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI			
ALAT BANTU EKSPLORASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ALAT BANTU PRODUKSI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA			
ALAT DETEKSI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PELINDUNG	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT SAR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT PENERBANGAN KERJA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
ALAT PERAGA			
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU			
RAMBU-RAMBU LINTAS DARAT	LALU	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%
			1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LINTAS UDARA	LALU	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%
			1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LINTAS LAUT	LALU	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%
			2
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
PERALATAN OLAHRAGA			
PERALATAN OLAHRAGA		<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%
			1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
BANGUNAN GEDUNG			
BANGUNAN TEMPAT KERJA	GEDUNG	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%
			5
		> 25% s.d. 50%	10
		> 50% s.d. 75%	15
		> 75% s.d. 100%	50
BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	GEDUNG	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%
			5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
MONUMEN			
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN MENARA			
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
TUGU TITIK KONTROL PASTI			
TUGU/TANDA BATAS	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 60%	5
		> 60% s.d. 100%	10
JEMBATAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR			
BANGUNAN AIR IRIGASI	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	5
		> 5% s.d. 10%	10
		> 10% s.d. 20%	15
BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	5
		> 5% s.d. 10%	10
		> 10% s.d. 20%	15
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
DAN POLDER			
		> 5% s.d. 10%	3
		> 10% s.d. 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR KOTOR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI			
INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI GAS	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
INSTALASI LAIN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
JARINGAN LISTRIK	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 45% s.d. 65%	15
JARINGAN TELEPON	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JARINGAN GAS	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
ALAT MUSIK MODERN/BAND	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (expense).

Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Aset bersejarah tidak lagi bisa diukur dengan nilai perolehannya, karena di dalamnya terkandung nilai sejarah yang tidak terukur dengan satuan mata uang. Oleh karena itu, aset bersejarah tidak disajikan di Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam satuan unit (tanpa nilai).

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi harus dibebankan dalam Laporan Operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Namun demikian, perlakuan berbeda yang diterapkan untuk aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Sebagai contoh, bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap biasa.

Penghentian dan Pelepasan

Aset Tetap pada dasarnya diperoleh untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun

demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaan aktif. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi definisi Aset Tetap.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaannya telah berakhir.
2. Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
3. Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*).
4. Perubahan tata ruang/wilayah.
5. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
6. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahka koordinasi.
7. Pertimbangan teknis.
8. Pertimbangan ekonomis.

Penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan. Apabila pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional, Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan/LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Di samping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

Kerugian Daerah atas Hilangnya Aset Tetap

Salah satu kondisi yang dapat menyebabkan kerugian daerah adalah hilangnya Aset Tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Jika kehilangan itu disebabkan oleh kelalaian pegawai, maka akan menimbulkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Namun demikian, penentuan ada atau tidaknya TGR sering kali membutuhkan waktu yang panjang, untuk itu dapat dijadikan pedoman hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat diketahui terjadinya kehilangan, SKPD harus melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya sebesar nilai buku.
2. Karena penghapusan Aset Tetap merupakan kewenangan PPKD, maka selanjutnya pencatatan aset yang hilang dialihkan ke PPKD.
3. Jika tidak ditemukan unsur kelalaian dan pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka pencatatan aset yang hilang dihapuskan dengan cara mengakuinya sebagai Defisit Non Operasional.
4. Jika ditemukan unsur kelalaian dan pegawai yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka pencatatan aset tetap yang hilang dihapuskan dengan cara mengakui Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

D. Penyajian

Aset Tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari kelompok aset, sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

E. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan,
 - b. pelepasan,
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, dan
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan,
 - b. metode penyusutan yang digunakan,
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, dan
 - c. jumlah pengeluaran pada pos.

4.1.12 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

A. Umum

1. Dasar Pengaturan
Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan, dengan memperhatikan hal berikut:
 1. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 6. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
2. Definisi
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Klasifikasi

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset, yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Kontrak konstruksi dapat merupakan suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama.

1. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dan setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi.
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset.
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut.
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
2. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

B. Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang sehingga diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan atau direklasifikasi ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan

Suatu Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya, setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. Pengukuran

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat/diakui sebesar nilai biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi, antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima, tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi dalam Pengerjaan.
7. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal,

8. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
9. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
10. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
11. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara dan tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
12. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut karena adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman dikapitalisasi selama pemberhentian sementara. Sebaliknya, jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
13. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
14. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

a. Penghentian Kegiatan sebelum Perolehan

Pada praktiknya kegiatan dalam rangka perolehan aset tetap tidak selalu mulus seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, harus ditetapkan perlakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah dikeluarkan. Sementara itu, aset tetapnya tidak dapat atau tidak jadi diperoleh, misalnya biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan sebuah gedung, kemudian karena satu dan lain hal gedungnya tidak jadi dibangun.

Jika kemudian pada prosesnya terjadi kondisi yang menyebabkan batalnya perolehan, maka atas biaya yang telah dikeluarkan harus dilakukan koreksi, dengan cara mengurangi nilai tetap aset yang bersangkutan dan mengurangi ekuitas. Nilai koreksi yang dilakukan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai Koreksi Nilai Aset Tetap yang merupakan bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Pemerintah daerah juga harus mengungkapkan

kondisi/alasan yang menyebabkan batalnya perolehan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. Penyajian

Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

E. Pengungkapan

Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar.
4. Uang muka kerja yang diberikan.
5. Retensi.

4.1.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Aset Lainnya, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait Aset Lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga

keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan Aset Lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya.

3. Klasifikasi Aset Lainnya

Dalam Bagan Akun Standar, Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerja Sama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	<i>Lisensi dan Franchise</i>
	Hak Cipta
	Paten
Aset Lain-lain	Aset Tidak Berwujud Lainnya
	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak Aset Lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga
3. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

1. Aset Tak Berwujud;
2. Aset lain-lain.

B. Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat berikut:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 2. Aset Lainnya diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/ daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Sewa)

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- d. Bangun Serah Guna (BSG) atau Build, Transfer, Operate (BTO)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
3. Aset Tak Berwujud
Penjelasan mengenai Aset Tak Berwujud dibahas dalam kebijakan tersendiri.
4. Aset Lain-lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan oleh rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran Aset Lainnya

1. Tagihan Jangka panjang diukur dengan cara berikut.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diukur dengan cara berikut:
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna (BSG) atau Build, Transfer, Operate (BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai

perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tak Berwujud

Penjelasan mengenai pengukuran Aset Tak Berwujud dibahas dalam kebijakan tersendiri.

4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain, salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

D. Amortisasi Aset Lainnya

Pada Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi, seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.

Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, dapat digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

E. Penyajian Aset Lainnya

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

F. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
4. informasi lainnya yang penting.

4.1.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud Dan Amortisasi

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Aset Tak Berwujud, dengan memperhatikan hal berikut:

1. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
2. Buletin teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Definisi
1. Aset Tak Berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
 2. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
 - a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
 - b. dipertukarkan dengan aset lain;
 - c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah.
 3. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

B. Klasifikasi

Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan hal berikut:

1. Jenis Sumber Daya

Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu, software komputer merupakan ATB sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan.
- b. Lisensi dan Franchise
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada, pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan perikatan di mana salah satu pihak

diberikan hak memanfaatkan dan/ atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa.

- c. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat (1)).
- d. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
- e. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.
- f. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, misalnya film dokumenter dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/karya seni/budaya dapat dikategorikan dalam heritage Aset Tak Berwujud.
- g. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Suatu kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari Aset Tak Berwujud.

2. Cara Perolehan

Berdasarkan cara perolehan, Aset Tak Berwujud dapat berasal dari cara berikut.

- a. Pembelian
Pembelian Aset Tak Berwujud bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan.
- b. Pengembangan secara Internal
Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.
- c. Pertukaran

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerja Sama

Pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas Aset Tak Berwujud yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan. Sementara itu, entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas Aset Tak Berwujud tersebut.

e. Donasi/Hibah

Aset Tak Berwujud, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah. Misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (Intangible Heritage Assets) Pemerintah dapat memegang banyak Aset Tak Berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu.

3. *Masa Manfaat*

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Aset Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Terbatas (*Finite Life*)

Aset Tak Berwujud yang mempunyai masa manfaat yang terbatas, masa manfaatnya ditetapkan 4 (empat) tahun.

b. Aset Tak Berwujud dengan Umur Manfaat yang Tak Terbatas (*Indefinite Life*)

Aset Tak Berwujud yang mempunyai masa manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

C. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud, suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi Kriteria Aset Tak Berwujud dan Kriteria Pengakuan.

1. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk Aset Tak Berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti Aset Tak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud.
2. Pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud yang dimaksud.
3. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer apabila meningkatkan fungsi software atau meningkatkan efisiensi software dapat dikapitalisasi.

Pengakuan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Penelitian atau Riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*).
- b. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya.
- c. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem maupun layanan.
- d. Formula, rancangan, evaluasi, dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem, dan layanan.

2. Tahap Pengembangan

Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

- a. kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
- d. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
- e. ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tak Berwujud tersebut;
- f. kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama masa pengembangan.

D. Pengukuran

Secara umum, Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan. Namun apabila Aset Tak Berwujud diperoleh dengan cara selain pertukaran, maka diukur dengan nilai wajar.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri atas:

1. harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
2. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik;
4. pengukuran setelah perolehan dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud, jika merupakan upaya untuk menambah nilai manfaat yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud.
5. amortisasi menggunakan metode garis lurus;
6. penghapusan Aset Tak Berwujud dilakukan jika memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset (manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain), proses penghapusan Aset Tak Berwujud.

E. Penyajian

Aset Tak Berwujud disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Tampilan penyajian Aset Tak Berwujud dapat dilihat di Bab 3.

F. Pengungkapan

Pengungkapan Aset Tak Berwujud dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas.
2. Metode amortisasi yang digunakan, jika Aset Tak Berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya.
3. Rincian masing-masing pos Aset Tak Berwujud yang signifikan.
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
5. Aset Tak Berwujud yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).
6. Penghentian dan penghapusan Aset Tak Berwujud.
7. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan Aset Tak Berwujud yang terja lengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - b. penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud, amortisasi yang diakui selama periode berjalan, dan perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
8. Penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud.
9. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap Aset Tak Berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan.
10. Keberadaan Aset Tak Berwujud yang dimiliki bersama.

4.1.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Umum

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk kewajiban, dengan memperhatikan:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
2. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain sebagai berikut.

(a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di

muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.

(b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima di Muka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga;
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- c. Utang Bunga;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Utang Beban;
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c. Pendapatan Diterima di Muka;
- d. Utang Beban;
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri atas:

- a. Utang Taspen;
- b. Utang Askes;
- c. Utang PPh Pusat;
- d. Utang PPN Pusat;
- e. Utang Taperum;
- f. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Utang Bunga, terdiri atas:

- a. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- b. Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- c. Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- d. Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- e. Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya;
- f. Utang Bunga Luar Negeri.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri atas:

- a. Utang Bank;
- b. Utang Obligasi;
- c. Utang kepada Pemerintah Pusat;
- d. Utang kepada Pemerintah Provinsi;
- e. Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- f. Bagian Lancar Penjualan Angsuran.

Pendapatan Diterima di Muka, terdiri atas:

- a. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ke-3;
- b. Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah dan Pihak ke-3;
- c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Adapun yang termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

B. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat timbul kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul transaksi berikut.

1. Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misalnya utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*Non-exchange Transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cumacuma, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government Related Events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan oleh aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledge Events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespons suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya, pemerintah daerah

memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Berikut pengakuan kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dan Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal.
2. Utang Bunga sebagai bagian dan kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya Utang Bunga terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan, utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
4. Pendapatan Diterima di Muka, diakui pada saat kas telah diterima dan pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
5. Utang Beban, diakui pada saat berikut.
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dan pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa, tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
6. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.
7. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada pemerintah daerah, namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
8. Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
9. Utang Transfer yang terjadi akibat adanya realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Berikut pengakuan kewajiban untuk jenis Utang Jangka Panjang.

1. Utang Dalam Negeri, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat

terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

2. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya utang kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG). Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos tergantung karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dan masing-masing pos.

Berikut ini pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Utang kepada Pihak Ketiga

Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa. Pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Utang Transfer

Pengukuran Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang Transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Utang Bunga

Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Utang yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misalnya pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam Neraca di sisi pasiva.

E. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan hal-hal berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;

- e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
- f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7. Biaya pinjaman yang meliputi:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.1.16 Kebijakan Akuntansi Dana Bos

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan
 - a. Buletin Teknis Nomor 21 Tahun 2015 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
2. Definisi
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah
 - c. Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Maksud dari daerah khusus ialah daerah yang terpencil/terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam dan sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat.
 - d. Dana BOS Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

3. Klasifikasi

1. Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya. 30%
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan 40%
 - c. penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan. 30%
2. Penyaluran Dana BOS afirmasi dan kinerja dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

1 kali dalam 1 tahun , tanpa syarat

Khusus : sekolah penggerak untuk SMA dan sekolah unggulan untuk SMK

4. Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 - b. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan bank. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;
 - c. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
5. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat biaya bank dalam pengelolaan Dana BOS, dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada Sekolah yang berangkutan.

B. Pengakuan

1. Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan diakui sebagai pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana Bos oleh Kepala satuan pendidikan

2. Dana BOS diakui sebagai belanja dalam LRA berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh SKPKD sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
3. Dana BOS yang diterima berdasarkan SPTMH diakui sebagai pendapatan-LO.
4. Pengeluaran Dana BOS berdasarkan SPB yang tidak menambah aset diakui sebagai Beban.
5. Pengeluaran Dana BOS berdasarkan SPB yang menambah aset diakui sebagai aset oleh pemerintah daerah pada periode pelaporan keuangan pemerintah daerah disertai dengan berita acara serah terima.
6. Pengembalian Dana BOS dalam tahun berjalan diakui sebagai pengurang Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.

B. Pengukuran

Dana Bos diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Dana BOS yang diterima dan digunakan oleh satuan pendidikan diakui sebagai pendapatan-LRA maupun belanja dalam LRA, pendapatan-LO dan beban dalam LO, dan aset dalam neraca sebesar nilai SPTMH dan SPB oleh PPKD sesuai dengan SPTMH dan SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Penyajian

Dana BOS disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Transfer- Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Jenis Pendapatan Dana BOS-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- b. Sisa Kas di Bendahara Lainnya (Bendahara Dana BOS) disajikan dalam Neraca dan LAK.
- c. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- d. Beban disajikan dalam Laporan Operasional.
- e. Dana BOS yang digunakan untuk pengadaan aset tetap disajikan sebagai aset tetap di Neraca.
- f. Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD disajikan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

E. Pengungkapan

Dana BOS diungkapkan dalam CaLK memuat data tentang Jumlah Dana BOS yang diterima, jumlah dana BOS yang digunakan (dirinci: Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Belanja Modal), dan Sisa Dana BOS akhir tahun.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-Lo, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akan dijelaskan sebagai berikut.

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Untuk perubahan APBD tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

NO	URAIAN	2022		%	2021 Realisasi (Audited)
		Anggaran	Realisasi (Audited)		
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1	Pendapatan	3.553.470.258.000,00	3.088.705.718.662,54	86,92	2.876.947.984.752,28
2	Belanja Daerah	4.004.452.163.989,00	3.200.974.790.169,73	79,94	2.992.461.495.868,85
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(450.981.905.989,00)	(112.269.071.507,19)	24,89	(115.513.511.116,57)
4	Penerimaan Pembiayaan	528.981.905.989,00	189.973.910.426,61	35,91	167.963.758.812,72
	Pengeluaran Pembiayaan	78.000.000.000,00	46.599.723.403,00	59,74	0,00
	Pembiayaan Netto	450.981.905.989,00	143.374.187.023,61	31,79	167.963.758.812,72
5	SILPA	0,00	31.105.115.516,42	0,00	52.450.247.696,15

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

A.1 PENDAPATAN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp3.088.705.718.662,54	Rp2.876.947.984.752,28

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.088.705.718.662,54 atau 86,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.553.470.258.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.876.947.984.752,28, terjadi Kenaikan sebesar Rp211.757.733.910,26 atau 7,36% dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah	924.821.050.000,00	779.231.797.125,54	84,26	552.347.164.463,29
2.	Pendapatan Transfer	2.186.402.313.700,00	2.309.310.841.537,00	105,62	2.324.406.934.903,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	442.246.894.300,00	163.080.000,00	0,04	193.885.385,99
	Jumlah	3.553.470.258.000,00	3.088.705.718.662,54	86,92	2.876.947.984.752,28

A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp779.231.797.125,54	Rp552.347.164.463,29

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp779.231.797.125,54 atau 84,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp924.821.050.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp552.347.164.463,29 terjadi Kenaikan sebesar Rp226.884.632.662,25 atau 41,08%. Rincian Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	650.490.376.000,00	636.675.009.120,00	97,88	400.027.117.265,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.675.077.000,00	6.943.361.251,00	44,30	2.777.500.675,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000,00	466.210.402,00	46,62	841.751.083,07
4.	Lain-lain PAD yang Sah	257.655.597.000,00	135.147.216.352,54	52,45	148.700.795.440,22
	Jumlah	924.821.050.000,00	779.231.797.125,54	84,26	552.347.164.463,29

A.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp636.675.009.120,00	Rp400.027.117.265,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp636.675.009.120,00 atau 97,88% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp650.490.376.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp400.027.117.265,00 terjadi kenaikan sebesar Rp236.647.891.855,00 atau 59,16%. Pelaksanaan pengenaan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Rincian Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	65.568.997.000,00	70.736.210.443,00	107,88	58.857.731.718,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LTA	104.022.430.000,00	99.980.353.720,00	96,11	92.399.295.876,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	331.093.370.000,00	303.957.171.147,00	91,80	151.015.787.635,00
4.	Pajak Air Permukaan	48.556.367.000,00	41.366.086.757,00	85,19	25.319.205.825,00
5.	Pajak Rokok	101.249.212.000,00	120.635.187.053,00	119,15	72.435.096.211,00
	Jumlah	650.490.376.000,00	636.675.009.120,00	97,88	400.027.117.265,00

A.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp6.943.361.251,00	Rp2.777.500.675,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.943.361.251,00 atau 44,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.675.077.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.777.500.675,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp4.165.860.576,00 atau 149,99%. Pelaksanaan pengenaan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah. Rincian pendapatan retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Uraian	2022		%	2021
			Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.335.471.000,00	4.474.588.268,00	103,21	1.738.619.875,00
2	Dinas Kehutanan	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	58.632.000,00	242.250.000,00	413,17	252.250.000,00
3	Dinas Kehutanan	Retribusi Tempat Rekreasi (Retribusi Hutan Mangrove)	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	146.581.000,00	58.800.000,00	40,11	104.907.500,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	205.213.000,00	1.692.347.983,00	824,68	412.570.140,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	82.085.000,00	179.910.000,00	219,18	29.110.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.273.280.000,00	278.465.000,00	12,25	222.638.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	8.573.815.000,00	0,00	0,00	17.405.160,00
	Jumlah		15.675.077.000,00	6.943.361.251,00	44,30	2.777.500.675,00

Masing-masing jenis retribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.474.588.268,00 merupakan realisasi dari RSJ Sofifi senilai Rp2.422.945.211,00 dan RSUD Sofifi senilai Rp2.051.643.057,00, dengan anggaran yang terdapat pada Dinas Kesehatan senilai Rp4.335.471.000,00.
2. Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Dinas Kehutanan merupakan Retribusi Penyediaan Peta Tematik yakni penerimaan atas Penerbitan Peta kepada Pihak Ketiga (Perusahaan Tambang dan Perusahaan Pengelolaan Hutan) untuk mengetahui batas-batas wilayah. Rinciannya adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
a.	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
b.	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	58.632.000,00	242.250.000,00	417,17	244.750.000,00
	Jumlah	58.632.000,00	242.250.000,00	413,17	252.250.000,00

3. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Retribusi Hutan Mangrove) pada Dinas Kehutanan adalah senilai Rp17.000.000,00
4. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM merupakan Penerimaan Sewa Ruangan atas Pemakaian Gedung Balai Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
a.	Retribusi Penyewaan Bangunan	146.581.000,00	58.800.000,00	40,11	0,00
b.	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	104.907.500,00
	Jumlah	146.581.000,00	58.800.000,00	40,11	104.907.500,00

5. Pendapatan Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah senilai Rp1.692.347.983,00
6. Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2022 adalah senilai Rp179.910.000,00.
7. Pendapatan Retribusi Izin usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan senilai Rp278.465.000,00
8. Tidak terdapat Realisasi atas Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tahun 2022 yang sebelumnya Dikelola Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dikarenakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur retribusi perpanjangan IMTA dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021.

A.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2022 (Audited) Rp466.210.402,00	2021 (Audited) Rp841.751.083,07
----------------	--	--	--

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Merupakan Pendapatan atas Pembagian Laba Atas Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Untuk Tahun Anggaran 2022 Menerima Penerimaan Dividen dari Bank Maluku Malut Sesuai surat dari Bank Maluku No : KNTNT/07/08/VI/2022. Tanggal 07 Juni 2022. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp466.210.402,00 atau 46,62% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp841.751.083,07, terjadi penurunan sebesar Rp375.540.681,07 atau 44,61%. Dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.000.000.000,00	466.210.402,00	46,62	841.751.083,07
	Jumlah	1.000.000.000,00	466.210.402,00	46,62	841.751.083,07

A.1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	2022 (Audited) 135.147.216.352,54	2021 (Audited) Rp148.700.795.440,22
----------------	---	--	--

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp135.147.216.352,54 atau 52,45% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp257.655.597.000,00. Jika dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp148.700.795.440,22, maka mengalami penurunan Pendapatan sebesar - Rp13.553.579.087,68 atau 9,11%. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.091.886.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	3.547.076.940,00	2.828.010.865,09	79,73	3.265.955.031,40
4	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	1.641.780.821,52	109,45	1.167.082.191,66
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	70.396.646.060,00	3.293.668.032,21	4,68	3.518.274.134,40
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	41.176.685.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	171.744.491,46	17,17	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	3.801.985.757,00	0,00	3.911.793.551,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	80.659.050,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	540.085.884,00	0,00	141.636.650,00
11	Pendapatan BLUD	99.943.303.000,00	122.422.234.641,91	122,49	136.615.394.831,76
12	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	447.705.859,35	0,00	0,00
	Jumlah	257.655.597.000,00	135.147.216.352,54	52,45	148.700.795.440,22

Masing-masing jenis Lain-Lain PAD yang Sah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

Tidak terdapat Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD di Tahun Anggaran 2022 dari yang dianggarkan senilai Rp15.000.000.000,00

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

Tidak terdapat realisasi pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan di Tahun Anggaran 2022 dari yang dianggarkan sebesar Rp25.091.886.000,00.

3. Jasa Giro

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.828.010.865,09 atau 79,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.547.076.940,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.265.955.031,40, maka mengalami Penurunan sebesar Rp437.944.166,31 atau 13,41%.

4. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga berasal dari Pendapatan Bunga Bank atas penempatan bunga uang Pemerintah Daerah pada Bank Maluku Malut 0601002224. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.641.780.821,52. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.167.082.191,66, maka mengalami kenaikan sebesar Rp474.698.629,86 atau 40,67%.

5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.293.668.032,21 atau 4,68%, dari Anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp70.396.646.060,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.518.274.134,40, terdapat Penurunan senilai Rp224.606.102,19 atau 6,38%. Tidak tercapainya target penerimaan TPTGR tersebut, karena Majelis TPTGR kurang optimal dalam melakukan upaya penagihan untuk pelunasan Piutang TPTGR.

6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau

Tidak ada realisasi pada Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain untuk tahun 2022 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp41.176.685.000,00.

7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2022 adalah sebesar Rp171.744.491,46.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp3.801.985.757,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.911.793.551,00 maka terdapat penurunan senilai Rp109.807.794,00 atau 2,81%

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
			(Audited)		(Audited)
1.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	3.160.013.666,00	0,00	3.216.381.704,00
2.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	534.617.271,00	0,00	695.411.847,00
3.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	107.354.820,00	0,00	0
	Jumlah	0,00	3.801.985.757,00	0,00	3.911.793.551,00

9. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Tidak terdapat penganggaran dan realisasi pada pendapatan denda retribusi daerah di tahun anggaran 2022

10. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian di Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp539.485.884,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp141.636.650,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp397.849.234,00 atau 280,89%. Rinciannya sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	539.485.884,00	0,00	141.169.771,00

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	98.400,00
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00	368.479,00
4.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	540.085.884,00	0,00	141.636.650,00

11. Pendapatan BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah penuh pada Tahun 2021 dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 190.1/Kpts/Mu/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Blud Penuh Pada Rsud Dr. H. Chasan Boesoirie.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp99.943.303.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp136.615.394.831,76, maka mengalami penurunan sebesar Rp36.672.091.831,76, atau 26,84%.

12. Lain - lain PAD yang Sah Lainnya

Terdapat Realisasi Lain-lain PAD yang sah lainnya di tahun anggaran 2022. Di tahun sebelumnya tidak ada realisasi. Realisasi Lain-lain PAD yang sah lainnya adalah sebesar Rp447.705.859,35. Rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Lebih setor sisa TU : Rp.52.253.443,00
- b. Pengembalian LS tahun Sebelumnya : Rp.88.501.155,15
- c. Hasil Penjualan Sembako pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara : Rp.233.420.000,00
- d. Kerjasama Pemungutan Pajak Mineral bukan logam dan bantuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota : Rp.73.531.261,20

A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp2.309.310.841.537,00	Rp2.324.406.934.903,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.309.310.841.537,00 atau 105,62% dari Target yang ditetapkan senilai

Rp2.186.402.313.700,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.324.406.934.903,00. Terdapat penurunan sebesar Rp15.096.093.366,00 atau 0,65%. Rincian Pendapatan Transfer tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Dana Perimbangan	2.171.168.627.700,00	2.270.631.496.537,00	104,58	2.324.406.934.903,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	15.233.686.000,00	38.679.345.000,00	253,91	0,00
	Jumlah	2.186.402.313.700,00	2.309.310.841.537,00	105,62	2.324.406.934.903,00

A.1.2.1 Dana Perimbangan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp2.270.631.496.537,00	Rp2.324.406.934.903,00

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan adalah sebesar Rp2.270.631.496.537,00 atau 104,58% dari Target yang ditetapkan senilai Rp2.171.168.627.700,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.324.406.934.903,00. Terdapat penurunan sebesar Rp53.775.438.336,00 atau 2,31%. Rincian Dana Perimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	87.577.937.000,00	106.665.566.099,00	121,80	74.207.561.428,00
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	263.435.967.000,00	372.032.891.172,00	141,22	205.264.971.089,00
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.223.453.650.000,00	1.220.879.144.286,00	99,79	1.222.526.964.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	596.701.073.700,00	571.053.894.980,00	95,70	822.407.438.386,00
	Jumlah	2.171.168.627.700,00	2.270.631.496.537,00	104,58	2.324.406.934.903,00

A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp106.665.566.099,00	Rp74.207.561.428,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp106.665.566.099,00 atau 121,80% dari anggaran yang ditetapkan yakni senilai Rp87.577.937.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp74.207.561.428,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.458.004.671,00 atau 43,74%.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	30.942.055.000,00	49.097.519.419,00	158,68	30.038.768.677,00
2	DBH PPh Pasal 21	56.635.882.000,00	53.959.812.808,00	95,27	41.305.233.266,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	3.608.233.872,00	0,00	2.863.559.485,00
	Jumlah	87.577.937.000,00	106.665.566.099,00	121,80	74.207.561.428,00

A.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2022 (Audited) Rp372.032.891.172,00	2021 (Audited) Rp205.264.971.089,00
---	--	--

Realisasai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp372.032.891.172,00 atau 141,22% dari anggaran yang ditetapkan yakni senilai Rp263.435.967.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp205.264.971.089,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp166.767.920.083,00 atau 81,25%. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	279.574.000,00	196.104.000,00	70,14	500.268.904,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	19.383.771.771,00	0,00	7.616.739.222,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	247.913.076.000,00	337.352.566.769,00	136,08	173.572.469.491,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	3.138.065.000,00	0,00	5.470.536.115,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	2.537.491.848,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	15.051.383.000,00	11.962.383.632,00	79,48	15.567.465.509,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	191.934.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	263.435.967.000,00	372.032.891.172,00	141,22	205.264.971.089,00

A.1.2.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp1.220.879.144.286,00	Rp1.222.526.964.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) di Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.220.879.144.286,00 atau 99,79% dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp1.223.453.650.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.222.526.964.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.647.819.714,00 atau 0,13%.

A.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus-(Dana Alokasi Khusus (DAK))	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp571.053.894.980,00	Rp822.407.438.386,00

Realisasi Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAU) di Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp571.053.894.980,00 atau 95,70% dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp596.701.073.700,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp822.407.438.386,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp251.353.543.406,00 atau 30,56. Rincian dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

A.1.2.1.4.1 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp363.489.790.129,00	Rp343.408.046.715,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp363.489.790.129,00 atau 97,92% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp371.226.944.700,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp343.408.046.715,00, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp20.081.743.414,00 atau 5,85%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	77.847.273.531,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	91.752.264.000,00	91.734.698.192,00	99,98	5.366.527.758,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	12.960.562.000,00	12.953.514.000,00	99,95	83.552.271.812,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	121.751.199.000,00	121.524.241.795,00	99,81	486.460.700,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	206.592.000,00	198.939.400,00	96,30	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	30.779.936.700,00	24.715.185.789,00	80,30	41.202.971.502,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.653.676.000,00	1.601.599.153,00	96,85	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	11.295.466.891,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	15.596.863.073,00
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	24.504.864.000,00	24.091.564.357,00	98,31	5.843.142.484,00
11	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	36.363.714.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.603.546.000,00	12.585.775.000,00	99,86	46.139.364.964,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	57.441.309.000,00	56.997.064.443,00	99,23	15.387.410.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.493.310.000,00	13.158.942.500,00	97,52	4.326.580.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	3.047.981.000,00	2.946.000.000,00	96,65	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	1.031.705.000,00	982.265.500,00	95,21	0,00
	Jumlah	371.226.944.700,00	363.489.790.129,00	97,92	343.408.046.715,00

A.1.2.1.4.2 Dana Khusus Non Fisik	Alokasi (DAK)	2022 (Audited)	2021 (Audited)
		Rp207.564.104.851,00	Rp478.999.391.671,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp207.564.104.851,00 atau 92,06% dari Anggaran yang ditetapkan senilai Rp225.474.129.000,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp478.999.391.671,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp271.435.286.820,00 atau 56,67%. Rinciannya adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.740.610.000,00	127.912.256.173,00	98,59	372.778.009.000,00
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	0,00	0,00	0,00	17.880.000.000,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.617.500.000,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	72.324.804.000,00	66.397.363.805,00	91,80	70.153.150.000,00
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.889.000.000,00	2.318.380.800,00	39,37	774.000.000,00
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD	8.543.419.000,00	4.698.881.000,00	55,00	4.653.962.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.694.276.000,00	2.668.703.500,00	72,24	5.400.645.385,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	238.702.000,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	2.377.307.422,00	98,24	2.871.135.286,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	942.756.000,00	937.659.151,00	99,46	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000,00	253.553.000,00	84,01	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.407.210.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	862.578.000,00
	Jumlah	225.474.129.000,00	207.564.104.851,00	92,06	478.999.391.671,00

A.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat lainnya – Dana Penyesuaian/ Dana Insentif Daerah (DID)	2022 (Audited) Rp38.679.345.000,00	2021 (Audited) Rp0,00
---	---	--

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat lainnya di tahun 2022 terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) yakni sebesar Rp38.679.345.000,00 atau 253,91% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.233.686.000,00.

A.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2022 (Audited) Rp163.080.000,00	2021 (Audited) Rp193.885.385,99
--	--	--

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar 163.080.000,00 atau 0,04% dari Target yang ditetapkan sebesar Rp442.246.894.300,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp193.885.385,99. Terdapat Penurunan sebesar Rp30.805.385,99 atau 15,89%. Pendapatan hibah merupakan komponen dari Lain-lain Pendapatan yang sah.

A.1.3.1 Pendapatan Hibah

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp163.080.000,00	Rp193.885.385,99

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp163.080.000,00, atau 0,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp442.246.894.300,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp193.885.385,99, maka terdapat Penurunan sebesar Rp30.805.385,99 atau 15,89%. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	33.885.389,99
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	442.246.894.300,00	163.080.000,00	0,04	159.999.996,00
	Jumlah	442.246.894.300,00	163.080.000,00	0,04	193.885.385,99

A.2 BELANJA DAERAH

2022(Audited)	2021(Audited)
Rp3.200.974.790.169,73	Rp2.992.461.495.868,85

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggarkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.004.452.163.989,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.200.974.790.169,73 atau 79,94%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.992.461.495.868,85, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp208,513,294,300.88 atau 6,97%. Rincian Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Operasi	2.505.606.638.450,00	2,160,582,732,181.28	86.23	2,007,547,823,162.57
2	Belanja Modal	1.249.561.022.136,00	850.388.781.669,33	68.08	821.980.932.716,28
3	Belanja Tidak Terduga	31.783.005.357,00	17.052.692.228,00	53.65	27.606.843.967,00
4	Belanja Transfer	217.501.498.046,00	172.950.584.091,12	79.52	135.325.896.023,00
	JUMLAH	4.004.452.163.989,00	3.200.974.790.169,73	79.94	2.992.461.495.868,85

A.2.1 BELANJA OPERASI	2022 (Audited) Rp2.160.582.732.181,28	2021 (Audited) Rp2.007.547.823.162,57
------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2,160,296,183,884.28 atau 86,22% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.505.606.638.450,00, Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.007.547.823.162,57, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp152.748.360.721,71 atau 7,61%. Rincian Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pegawai	857.321.269.850,00	787.389.630.836,20	91.84	841.406.889.648,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.303.984.588.519,00	1.115.975.653.279,26	85.58	805.179.332.709,57
3	Belanja Bunga	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	100,00	3.370.207.745,00
4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4	Belanja Hibah	313.343.279.081,00	236.036.090.111.82	75.33	352.789.738.104,00
5	Belanja Bantuan Sosial	19.857.501.000,00	13.081.357.954,00	65,88	4.801.654.956,00
JUMLAH		2.505.606.638.450,00	2.160.582.732.181,28	86,23	2.007.547.823.162,57

A.2.1.1 Belanja Pegawai	2022 (Audited) Rp 787.389.630.836,20	2021 (Audited) Rp841.406.889.648,00
--------------------------------	---	--

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 787.389.630.836,20 atau 91.84% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp857.321.269.850,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp841.406.889.648,00 maka mengalami Penurunan sebesar (Rp54.017.258.811,80) atau (6,42%). Rincian Belanja Pegawai tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Pegawai	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	483.030.285.820,00	476.250.274.249,00	98.60	470.658.251.374,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	151.807.864.030,00	138.478.222.123,20	91.22	141.482.359.130,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.776.958.000,00	97.384.554.641,00	87.12	90.141.210.524,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.051.242.000,00	39.865.658.652,00	99.54	38.972.396.093,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	760.076.000,00	240.659.414,00	31.66	241.873.266,00

6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.451.599.992,00	100	1.417.999.992,00
7	Belanja Pegawai BOS	52.543.244.000,00	14.791.850.615,00	28,15	14.172.677.064,00
8	Belanja Pegawai BLUD	15.900.000.000,00	18.926.811.150,00	119,04	84.320.122.205,00
	Jumlah	857.321.269.850,00	787.389.630.836,20	91,84	841.406.889.648,00

A.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2022 (Audited) Rp476.250.274.249,00	2021 (Audited) 470.658.251.374,00
------------------	---------------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp476.250.274.249,00 atau 98,60% dari Anggaran yang Ditetapkan sebesar Rp483.030.285.820,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp470.658.251.374,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp5.592.022.875,00 atau 1,19%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	368.678.293.937,00	363.682.030.352,00	98.64	361.232.571.078,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.660.729.092,00	33.231.124.180,00	98.72	32.920.921.536,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.308.808.000,00	11.206.047.300,00	99.09	10.453.269.700,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.888.497.000,00	18.459.344.000,00	97.73	17.270.266.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.470.483.000,00	8.390.115.000,00	99.05	9.273.545.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.755.999.480,00	21.422.705.040,00	98.47	21.494.563.248,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	321.424.311,00	284.565.769,00	88.53	258.483.880,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.375.000,00	5.224.029,00	97.19	5.352.290,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.187.076.000,00	14.924.607.059,00	98.27	14.779.690.930,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	764.826.000,00	750.074.501,00	98.07	744.067.172,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.288.774.000,00	2.244.667.202,00	98.07	2.225.520.540,00
12	Belanja Tunjangan Khusus	1.700.000.000,00	1.649.769.817,00	97.05	0,00
	Jumlah	483.030.285.820,00	476.250.274.249,00	98.60	470.658.251.374,00

A.2.1.1.2 Belanja Gaji Pokok ASN	2022(Audited) Rp363.682.030.352,00	2021(Audited) Rp361.232.571.078,00
---	---	---

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp363.682.030.352,00 atau 98.64% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp368.678.293.937,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp361.232.571.078,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp2.449.459.274,00 atau 0,68%. Rincian Belanja Gaji Pokok ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	363.203.311.937,00	361.766.475.452,00	99.60	361.045.333.078,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.474.982.000	1.915.554.900,00	34.99	187.238.000,00
	Jumlah	368.678.293.937,00	363.682.030.352,00	98.64	361.232.571.078,00

A.2.1.1.3 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2022(Audited) Rp33.231.124.180,00	2021(Audited) Rp32.920.921.536,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.231.124.180,00 atau 98.72% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.660.729.092,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.920.921.536,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp310.202.644,00 atau 0,94%. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.256.355.092,00	33.074.603.786,00	99.45	32.900.505.726,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	404.374.000,00	156.520.394,00	38.71	20.415.810,00
	Jumlah	33.660.729.092,00	33.231.124.180,00	98.72	32.920.921.536,00

A.2.1.1.4 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2022(Audited) Rp11.206.047.300,00	2021(Audited) Rp10.453.269.700,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.206.047.300,00 atau 99.09% dari Anggaran yang ditetapkan Rp11.308.808.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.453.269.700,00

maka mengalami kenaikan sebesar Rp752.777.600,00 atau 7,20%. Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.308.808.000,00	11.206.047.300,00	99,09	10.453.269.700,00
2	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	11.308.808.000,00	11.206.047.300,00	99,09	10.453.269.700,00

A.2.1.1.5 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2022(Audited)	2021(Audited)
	Rp18.459.344.000,00	Rp17.270.266.000,00

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.459.344.000,00 atau 97,73% dari Anggaran yang ditetapkan Rp18.888.497.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.270.266.000,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp1.189.078.000,00 atau 6,88%. Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.343.021.000,00	18.305.981.000,00	99,80	17.270.266.000,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	545.476.000,00	153.363.000,00	28,12	0,00
	Jumlah	18.888.497.000,00	19.413.787.000,00	97,73	17.270.266.000,00

A.2.1.1.6 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2022(Audited)	2021(Audited)
	Rp8.390.115.000,00	Rp9.273.545.000,00

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.390.115.000,00 atau 99,05% dari Anggaran yang ditetapkan Rp8.470.483.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.273.545.000,00 maka mengalami Penurunan sebesar (Rp883.430.000,00) atau (9,53%). Rincian Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.432.239.000,00	8.352.035.000,00	99,05	9.259.945.000,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	38.244.000,00	38.080.000,00	99,57	13.600.000,00
	Jumlah	8.470.483.000,00	8.390.115.000,00	99,05	9.273.545.000,00

A.2.1.1.7 Belanja Tunjangan Beras ASN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp21.422.705.040,00	Rp21.494.563.248,00

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.422.705.040,00 atau 98.47% dari Anggaran yang ditetapkan 21.755.999.480,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.494.563.248,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp71.858.208,00) atau (0,33%). Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.405.476.480	21.294.883.740,00	99.48	21.476.820.348,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	350.523.000,00	127.821.300,00	36.47	17.742.900,00
	Jumlah	21.755.999.480,00	21.422.705.040,00	98.47	21.494.563.248,00

A.2.1.1.8 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp284.565.769,00	Rp258.483.880,00

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.565.769,00 atau 88.53% dari Anggaran yang ditetapkan Rp321.424.311,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp258.483.880,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp 26.081.889,00 atau 10,09%. Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	321.424.311,00	284.565.769,00	88.53	258.483.880,00
2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	321.424.311,00	284.565.769,00	88.53	258.483.880,00

A.2.1.1.9 Belanja Pembulatan Gaji ASN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp5.224.029,00	Rp5.352.290,00

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.224.029,00 atau 97.19% dari Anggaran yang ditetapkan Rp5.375.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.352.290,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp128,261.00) atau (2,40%). Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.328.000,00	5.204.243,00	97.68	5.349.715,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	47.000,00	19.786,00	42.10	2.575,00
	Jumlah	5.375.000,00	5.224.029,00	97.19	5.352.290,00

A.2.1.1.10 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2022(Audited) Rp14.924.607.059,00	2021(Audited) Rp14.779.690.930,00
---	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.924.607.059,00 atau 98.27% dari Anggaran yang ditetapkan Rp15.187.076.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.779.690.930,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp 144.916.129,00 atau 0,98%. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.932.090.000,00	14.837.604.186,00	99.37	14.770.840.795,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	254.986.000,00	87.002.873,00	34.12	8.850.135,00
	Jumlah	15.187.076.000,00	14.924.607.059,00	98,27	14.779.690.930,00

A.2.1.1.11 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2022 (Audited) Rp750.074.501,00	2021 (Audited) Rp744.067.172,00
--	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp750.074.501,00 atau 98.07% dari Anggaran yang ditetapkan Rp764.826.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp744.067.172,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp6.007.329,00 atau 0,81%. Rincian Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	751.864.000,00	745.656.769,00	99,17	743.617.817,00

2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12.962.000,00	4.417.732,00	34,08	449.355,00
	Jumlah	764.826.000,00	750.074.501,00	98,07	744.067.172,00

A.2.1.1.12 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2022 (Audited) Rp2.244.667.202,00	2021 (Audited) Rp2.225.520.540,00
--	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.244.667.202,00 atau 98,07% dari Anggaran yang ditetapkan Rp2.288.774.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.225.520.540,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp19.146.662,00 atau 0,86%. Rincian Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.249.892.000,00	2.231.414.391,00	99,18	2.224.172.440,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	38.882.000,00	13.252.811,00	34,08	1.348.100,00
	Jumlah	2.288.774.000,00	2.244.667.202,00	98,07	2.225.520.540,00

A.2.1.1.13 Belanja Tunjangan Khusus	2022 (Audited) Rp1.649.769.817,00	2021 (Audited) 0,00
--	--	--------------------------------------

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.649.769.817,00 atau 97,05% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000,00. Tunjangan Khusus tersebut diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 279/KPTS/MU/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (SK Terlampir). Rincian realisasi tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Khusus	1.700.000.000,00	1.649.769.817,00	97,05	0,00
	Jumlah	1.700.000.000,00	1.649.769.817,00	97,05	0,00

A.2.1.1.14 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2022 (Audited) Rp138.478.222.123,20	2021 (Audited) Rp141.482.359.130,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp138.478.222.123,20 atau 91,22% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp151.807.864.030,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp141.482.359.130,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp3.004.137.006,80) atau (2,12%). Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	146.116.967.549,00	132.787.354.356,20	90,88	75.628.101.682,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0	4.033.380.146,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	600.000.000,00	600.000.000,00	100	600.000.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.090.896.481,00	5.090.867.767,00	100	61.220.877.302,00
	Jumlah	151.807.864.030,00	138.478.222.123,20	91,22	141.482.359.130,00

1.

A.2.1.1.15 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp132.787.354.356,20	Rp75.628.101.682,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp132.787.354.356,20 atau 90,88% dari Anggaran yang ditetapkan Rp146.116.967.549,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.628.101.682,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp57.159.252.674,20 atau 75,58%. Rincian Realisasi Belanja tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	146.116.967.549,00	132.787.354.356,20	90,88	75.628.101.682,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	146.116.967.549,00	132.787.354.356,20	90,88	75.628.101.682,00

A.2.1.1.16 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2022 (Audited) 0,00	2021 (Audited) Rp4.033.380.146,00
--	--------------------------------------	--

Untuk Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan dan juga tidak ada Realisasinya. Rincian Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00		4.033.380.146,00
	Jumlah	0,00	0,00		4.033.380.146,00

A.2.1.1.17 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2022 (Audited) Rp600.000.000,00	2021 (Audited) Rp600.000.000,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp600.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Nilai tersebut sama dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp600.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	600.000.000,00	600.000.000,00	100	600.000.000,00
	Jumlah	600.000.000,00	600.000.000,00	100	600.000.000,00

A.2.1.1.18 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2022 (Audited) Rp5.090.867.767,00	2021 (Audited) Rp61.220.877.302,00
---	--	---

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.090.867.767,00 atau 100% dari Anggaran Rp5.090.896.481,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp61.220.877.302,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp56.130.009.535) atau

(91,68%). Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.090.896.481,00	5.090.867.767,00	100	61.220.877.302,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	5.090.896.481,00	5.090.867.767,00	100	61.220.877.302,00

A.2.1.1.19 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp97.384.554.641,00	Rp89.923.128.041,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp97.384.554.641,00 atau 87,12% dari Anggaran Rp111.776.958.000,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp89.923.128.041,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.461.426.600,00 atau 8,30%. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.089.825.000,00	13.224.992.196,00	93,86	8.482.289.991,00
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	72.324.804.000,00	66.947.393.940,00	92,56	71.005.586.850,00
3	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.543.419.000,00	5.126.138.500,00	60	4.193.236.000,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.889.000.000,00	2.317.500.000,00	39,35	1.209.000.000,00
5	Belanja Honorarium	10.929.910.000,00	9.768.530.005,00	89,37	5.033.015.200,00
	Jumlah	111.776.958.000	97.384.554.641,00	87,12	89.923.128.041,00

A.2.1.1.20 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2022 (Audited) Rp13.224.992.196,00	2021 (Audited) Rp8.482.289.991,00
--	---	--

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.224.992.196,00 atau 93,86% dari Anggaran yang ditetapkan Rp14.089.825.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.482.289.991,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp4.742.702.205,00 atau 55,91%. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	14.089.825.000,00	13.224.992.196,00	93,86	8.482.289.991,00
	Jumlah	14.089.825.000,00	13.224.992.196,00	93,86	8.482.289.991,00

A.2.1.1.21 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	2022 (Audited) Rp66.947.393.940,00	2021 (Audited) Rp71.005.586.850,00
---	---	---

Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.947.393.940,00 atau 92,56% dari Anggaran yang ditetapkan Rp72.324.804.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp71.005.586.850,00 maka mengalami penurunan sebesar (Rp4.058.192.910,00) atau (5,72%). Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja TPG PNSD	72.324.804.000,00	66.947.393.940,00	92,56	71.005.586.850,00
	Jumlah	72.324.804.000,00	66.947.393.940,00	92,56	71.005.586.850,00

A.2.1.1.22 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2022 (Audited) Rp5.126.138.500,00	2021 (Audited) Rp4.193.236.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.126.138.500,00 atau 60% dari Anggaran yang ditetapkan

Rp8.543.419.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.193.236.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp932.902.500,00 atau 22,25%. Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja TKG PNSD	8.543.419.000,00	5.126.138.500,00	60	4.193.236.000,00
	Jumlah	8.543.419.000,00	5.126.138.500,00	60	4.193.236.000,00

A.2.1.1.23 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp2.317.500.000,00	Rp1.209.000.000,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.317.500.000,00 atau 39,35% dari Anggaran yang ditetapkan Rp5.889.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 Rp1.209.000.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.108.500.000,00 atau 91,69%. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.889.000.000,00	2.317.500.000,00	39,35	2.048.380.800,00
	Jumlah	5.889.000.000,00	2.317.500.000,00	39,35	2.048.380.800,00

A.2.1.1.24 Belanja Honorarium	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp9.768.530.005,00	Rp5.033.015.200,00

Realisasi Belanja Honorarium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.768.530.005,00 atau 89,37% dari Anggaran yang ditetapkan Rp10.929.910.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Honorarium Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp5.033.015.200,00 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.735.514.805,00 atau 94,09%. Rincian Belanja Honorarium tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.069.640.000,00	9.116.250.005,00	90,53	4.352.049.200,00

2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	564.020.000,00	511.280.000,00	90,65	655.966.000,00
3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	296.250.000,00	141.000.000,00	47,59	25.000.000,00
	Jumlah	10.929.910.000,00	9.768.530.005,00	89,37	5.033.015.200,00

A.2.1.1.25 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	2022(Audited) Rp39.865.658.652,00	2021(Audited) Rp38.972.396.093,00
---	--	--

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.865.658.652,00 atau 99,54% dari Anggaran yang Ditetapkan Rp40.051.242.000,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.972.396.093,00, maka Mengalami Kenaikan sebesar Rp 893.262.559,00 atau 2,29%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.439.200.000,00	1.434.300.000,00	99,66	1.432.050.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	149.632.000,00	148.428.000,00	99,20	148.155.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	128.027.000,00	126,879,840.00	99,10	147.736.800,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.940.000,00	100	119.565.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.840.000,00	2.079.735.000,00	99,99	2.076.472.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	191.961.000,00	191.786.500,00	99,91	169.339.500,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.841.000,00	0,00	100,00	22.707.000,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4,860,000,000.00	100,00	4.851.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00	66,67	810.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	35,685,000,00	31,224,116.00	99,99	30.988.296,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13,815,366,000,00	13,815,365,196.00	99,99	13.781.681.997,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	15,840,000,000,00	15,840,000,000.00	100,00	15.380.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	168,750,000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	40.051.242.000,00	39,865,658,652.00	99,54	38.972.396.093,00

A.2.1.1.26 Belanja Uang Representasi DPRD	2022 (Audited) Rp1.434.300.000,00	2021 (Audited) Rp1.432.050.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.434.300.000,00 atau 99,66% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.439.200.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun Anggaran 2021 Rp1.432.050.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.250.000,00 atau 0,15%. Rincian Belanja Uang Representasi DPRD adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.439.200.000,00	1.434.300.000,00	99,66	1.432.050.000,00
	Jumlah	1.439.200.000,00	1.434.300.000,00	99,66	1.432.050.000,00

A.2.1.1.27 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	2022 (Audited) Rp148.428.000,00	2021 (Audited) Rp148.155.000,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp148.428.000,00 atau 99,20% dari Anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp148.155.000,00 maka terdapat kenaikan Rp273.000,00 atau 0,18%. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	149.632.000,00	148.428.000,00	99.20	148.155.000,00
	Jumlah	149.632.000,00	148.428.000,00	99.20	148.155.000,00

A.2.1.1.28 Belanja Tunjangan Beras DPRD	2022 (Audited) Rp126.879.840,00	2021 (Audited) Rp147.736.800,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.879.840,00 atau 99,10% dari Anggaran yang ditetapkan Rp128.027.000,00.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	128.027.000,00	147.736.800,00	99.10	147.736.800,00
	Jumlah	128.027.000,00	126.879.840,00	99.10	147.736.800,00

A.2.1.1.29 Belanja Uang Paket DPRD	2022 (Audited) Rp122.940.000,00	2021 (Audited) Rp122.265.000,00
---	--	--

Realisasi Belanja Uang Paket DPRD Tahun Anggaran 2022 Rp122.940.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp122.265.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp675.000,00 atau 0,55%. Rincian Belanja Uang Paket DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.940.000,00	100	122.265.000,00
	Jumlah	122.940.000,00	122.940.000,00	100	122.265.000,00

A.2.1.1.30 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2022 (Audited) Rp2.079.735.000,00	2021 (Audited) Rp2.076.472.500,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.079.735.000,00 atau 99,99% dari Anggaran yang ditetapkan Rp2.079.840.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.840.000,00	2.079.735.000,00	99,99	2.076.472.500,00
	Jumlah	2.079.840.000,00	2.079.735.000,00	99,99	2.076.472.500,00

A.2.1.1.31 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	2022 (Audited) Rp191.786.500,00	2021 (Audited) Rp169.339.500,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp191.786.500,00 atau 99,91% dari Anggaran yang ditetapkan Rp191.961.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	191.961.000,00	191.786.500,00	99,91	169.339.500,00
	Jumlah	191.961.000,00	191.786.500,00	99,91	169.339.500,00

A.2.1.1.32 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	2022 (Audited) Rp22.707.000,00	2021 (Audited) Rp22.707.000,00
---	---	---

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Tahun Anggaran 2022 tidak ada Realisasi dari Anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.841.000,00	0,00	0	22.707.000,00
	Jumlah	4.841.000,00	0,00	0	22.707.000,00

A.2.1.1.33 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2022 (Audited) Rp4.860.000.000,00	2021 (Audited) Rp4.851.000.000,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.860.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.851.000.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp9.000.000,00 atau 0,18%. Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	100	4.851.000.000,00
	Jumlah	4.860.000.000,00	4.860.000.000,00	100	4.851.000.000,00

A.2.1.1.34 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2022 (Audited) Rp1,215,000,000.00	2021 (Audited) Rp810.000.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,215,000,000.00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp810.000.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp405.000.000,00 atau 50%. Rincian Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,215,000,000.00	1,215,000,000.00	100	810.000.000,00
	Jumlah	1,215,000,000.00	1,215,000,000.00	100	810.000.000,00

**A.2.1.1.35 Belanja
Pembebanan PPh
Kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD**

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp31.224.116,00	Rp30.988.296,00

Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.224.116,00 atau 87,50% dari Anggaran yang ditetapkan Rp35.685.000,00. Rincian Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	35.685.000,00	31.224.116,00	99,99	30.988.296,00
	Jumlah	35.685.000,00	31.224.116,00	99,99	30.988.296,00

**A.2.1.1.36 Belanja
Tunjangan
Kesejahteraan
Pimpinan dan
Anggota DPRD**

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp13.815.365.196,00	Rp13.781.681.997,00

Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.815.365.196,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.781.681.997,00 maka Mengalami Kenaikan sebesar Rp33,683,199.00 atau 0,24%. Rincian Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	135,562,956.00	135,562,956.00	100	126.901.357,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.951.000,00	2,950,560.00	99,99	2.945.160,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8,851,680.00	8,851,680.00	100	8.835.480,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13,668,000,000.00	13,668,000,000.00	100	13.643.000.000,00
	Jumlah	13.815.365.636,00	13.815.365.196,00	100	13.781.681.997,00

A.2.1.1.37 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2022 (Audited) Rp15.840.000.000,00	2021 (Audited) Rp15.380.000.000,00
---	---	---

Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.840.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.380.000.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp460.000.000,00 atau 2,99%. Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	100	15.380.000.000,00
	Jumlah	15.840.000.000,00	15.840.000.000,00	100	15.380.000.000,00

A.2.1.1.38 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2022 (Audited) Rp0,00	2021 (Audited) Rp0,00
---	--	--

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp168.750.000,00 namun tidak ada Realisasinya, begitu juga Pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada Realisasinya. Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	168.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	168.750.000,00	0,00	0,00	0,00

A.2.1.1.39 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp240,659,414.00	2021 (Audited) Rp241.873.266,00
---	--	--

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp240,659,414.00 atau 31,66% dari Anggaran yang ditetapkan Rp760.076.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	100	75.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	10.584.000,00	100	10.584.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100	136.080.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.112.000,00	6.952.320,00	85,70	8.111.040,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.080.000,00	3.199.574,00	78,42	3.254.626,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	960,00	48	1.040,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.891.000,00	7.620.480,00	85,71	7.620.480,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	182.000,00	155.520,00	85,45	155.520,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	545.000,00	466.560,00	85,61	466.560,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	516.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	760.076.000,00	240.659.414,00	31,66	241.873.266,00

A.2.1.1.40 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp75.600.000,00	Rp75.600.000,00

Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.600.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	100	75.600.000,00
	Jumlah	75.600.000,00	75.600.000,00	100	75.600.000,00

A.2.1.1.41 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp10.584.000,00	Rp10.584.000,00

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.584.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	10.584.000,00	100	10.584.000,00
	Jumlah	10.584.000,00	10.584.000,00	100	10.584.000,00

A.2.1.1.42 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp136.080.000,00	2021 (Audited) Rp136.080.000,00
--	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.080.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
	Jumlah	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00

A.2.1.1.43 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp 6.952.320,00	2021 (Audited) Rp8.111.040,00
--	---	--

Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.952.320,00 atau 85,70% dari Anggaran yang ditetapkan Rp8.112.000,00. Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.112.000,00	8.111.040,00	85,70	8.111.040,00
	Jumlah	8.112.000,00	8.111.040,00	85,70	8.111.040,00

A.2.1.1.44 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp3.199.574,00	2021 (Audited) Rp3.254.626,00
---	--	--

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3,199,574.00 atau 78,42% dari Anggaran yang ditetapkan Rp4.080.000,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2021 Realisasinya sebesar Rp3.254.626,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp55,052.00) atau (1,69%). Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.080.000,00	3.199.574,00	78,42	3.254.626,00
	Jumlah	4.080.000,00	3.199.574,00	78,42	3.254.626,00

A.2.1.1.45 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp960,00	2021 (Audited) Rp1.040,00
--	--	--

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp960,00 atau 48% dari Anggaran yang ditetapkan Rp2.000,00. Rincian Belanja Pembulatan Gaji tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	960,00	48	1.040,00
	Jumlah	2.000,00	960,00	48	1.040,00

A.2.1.1.46 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp7.620.480,00	2021 (Audited) Rp7.620.480,00
---	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sama seperti Realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp7.620.480,00 atau 85,71% dari Anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.891.000,00	7.620.480,00	85,71	7.620.480,00
	Jumlah	8.891.000,00	7.620.480,00	85,71	7.620.480,00

A.2.1.1.47 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp155.520,00	2021 (Audited) Rp155.520,00
---	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.520,00 atau 85,45% dari Anggaran yang ditetapkan Rp182.000,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	182.000,00	155.520,00	85,45	155.520,00
	Jumlah	182.000,00	155.520,00	85,45	155.520,00

A.2.1.1.48 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp466.560,00	2021 (Audited) Rp466.560,00
---	--	--

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 Rp466.560,00 atau 85,61% dari Anggaran yang ditetapkan Rp545.000,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	545.000,00	466.560,00	85,61	466.560,00
	Jumlah	545.000,00	466.560,00	85,61	466.560,00

A.2.1.1.49 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2022 (Audited) Rp1.451.599.992,00	2021 (Audited) Rp1.417.999.992,00
---	--	--

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.451.599.992,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan Rp1.451.600.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.417.999.992,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp33.600.000,00 atau 2,37%. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100	168.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.249.999.992,00	100	1.249.999.992,00
	Jumlah	1.451.600.000,00	1.451.599.992,00	100	1.417.999.992,00

A.2.1.1.50 Belanja Pegawai BOS	2022 (Audited) Rp14.791.850.615,00	2021 (Audited) Rp14.172.677.064,00
---------------------------------------	---	---

Realisasi Belanja Pegawai BOS Tahun Anggaran 2022 Rp14.791.850.615,00 atau 28,15% dari Anggaran yang ditetapkan Rp52.543.244.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.172.677.064,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp619.173.551,00 atau 4,37%. Rincian Belanja Pegawai BOS tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pegawai BOS	52.543.244.000,00	14.791.850.615,00	28,15%	14.172.677.064,00
	Jumlah	52.543.244.000,00	14.791.850.615,00	28,15%	14.172.677.064,00

A.2.1.1.51 Belanja Pegawai BLUD	2022 (Audited) Rp18.926.811.150,00	2021 (Audited) Rp84.320.122.205,00
--	---	---

A.2.1.1.52 Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.926.811.150,00 atau 119,04% dari Anggaran yang ditetapkan Rp34.371.816.000,00. Rincian Belanja Pegawai BLUD tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pegawai BLUD	15.900.000.000,00	18.926.811.150,00	119,04	84.320.122.205,00
	Jumlah	15.900.000.000,00	18.926.811.150,00	119,04	84.320.122.205,00

**A.2.1.2 Belanja
Barang
dan Jasa**

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp1.115.975.653.279,26	Rp805.179.332.709,57

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.115.975.653.279,26 atau 85,53% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.303.984.588.519,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp805.179.332.709,57, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp310.144.234.072,69 atau 38,52%. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, pemeliharaan aset tetap Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Rincian belanja barang dan jasa tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang	369.939.573.457,00	304.458.407.871,02	82,30	186.228.955.525,14
2	Belanja Jasa	435.678.048.795,00	328.742.852.140,65	75,46	249.685.951.575,00
3	Belanja Pemeliharaan	77.098.384.277,00	50.117.884.382,59	65,01	71.607.471.993,90
4	Belana Perjalanan Dinas	319.971.920.600,00	274.364.547.007,00	85,75	166.098.791.085,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.337.841.390,00	8.774.942.765,00	53,71	23.917.323.532,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.154.300.000,00	64.607.904.524,00	205,29	62.567.953.047,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.804.520.000,00	84.909.114.589,00	157,81	45.072.885.951,53
	JUMLAH	1.303.984.588.519,00	1.115.975.653.279,26	85,53	805.179.332.709,57

A.2.1.2.1 Belanja Barang	2022 (Audited) Rp304.458.407.871,02	2021 (Audited) Rp186.228.955.525,14
---------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.458.407.871,02 atau 82,30% dari target yang dianggarkan sebesar Rp369.939.573.457,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp186.228.955.525,14, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp118.229.452.345,88 atau 63,49%. Rincian Belanja Barang tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang Pakai Habis	368.667.623.457,00	303.192.957.871,02	82,24	186.225.160.125,14
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.271.950.000,00	1.265.450.000,00	99,49	3.795.400,00
JUMLAH		369.939.573.457,00	304.458.407.871,02	82,30	186.228.955.525,14

A.2.1.2.2 Belanja Barang Pakai Habis	2022 (Audited) Rp303.192.957.871,02	2021 (Audited) Rp186.225.160.125,14
---	--	--

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp303.192.957.871,02 atau 82,24% dari anggaran sebesar Rp368.667.623.457,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp186.225.160.125,14, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp116.967.797.745,88 atau 62,81%. Rincian Belanja Barang Pakai Habis terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	300.561.000,00	299.548.300,00	99,66	261.030.248,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	54.867.500,00	54.863.392,00	99,99	49.585.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.132.420.988,00	11.885.748.093,00	90,51	10.318.152.997,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	308.722.000,00	307.404.500,00	99,57	3.055.539.500,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	169.316.000,00	158.430.401,00	93,57	79.530.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.727.236.560,00	3.308.942.431,00	88,78	5.662.442.180,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	504.376.750,00	319.870.238,00	63,42	294.765.155,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	29.656.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.550.000,00	23.700.000,00	29,06	41.796.700,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.673.452.744,00	5.299.892.574,00	93,42	9.315.687.292
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.266.902.578,00	4.702.771.596,00	89,29	115.388.350,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.546.205.150,00	14.453.762.059,00	87,35	10.457.444.475,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.094.915.900,00	862.559.250,00	78,78	475.723.560,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.111.033.150,00	1.067.348.600,00	96,07	1.107.513.126,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	443.055.490,00	438.334.232,00	98,93	585.264.200,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.484.049.837,00	1.155.091.984,00	46,50	623.613.535,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.912.797.010,00	2.851.324.390,00	97,89	1.196.415.967,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	200.000.000,00	199.686.000,00	0,00	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	986.916.400,00	746.400.500,00	75,63	143.715.491,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.516.600.000,00	1.454.086.500,00	95,88	869.280.650,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.602.538.569,00	7.082.172.158,00	82,33	1.406.913.250,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.768.021.355,00	1.627.661.692,00	34,14	587.475.000,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.118.728.388,00	2.844.227.282,00	28,11	1.474.863.900,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	174.110.754.355,00	141.367.733.955,02	81,19	64.390.764.532,00
27	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk	24.071.044.613,00	21.367.329.053,00	88,77	0,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
	Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya				
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	800.000.000,00	661.742.500,00	0,00	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.212.233.420,00	46.132.816.433,00	86,70	28.761.227.466,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.333.020.000,00	11.117.427.210,00	90,14	11.649.070.495,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	228.753.000,00	228.714.000,00	0,00	0,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.928.846.700,00	3.659.043.000,00	93,13	12.708.444.790,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.316.570.000,00	2.784.124.919,00	83,95	2.437.661.000,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.829.461.000,00	7.275.352.279,00	92,92	10.064.232.026,00
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	398.420.000,00	261.350.000,00	65,60	569.108.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	45.000.000,00	44.400.000,00	98,67	672.487.000,00
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	225.150.000,00	203.683.600,00	90,47	0,00
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.485.904.000,00	1.334.584.100,00	89,82	617.169.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.903.176.000,00	1.654.894.050,00	86,95	1.998.519.384,14
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	352.650.000,00	346.800.000,00	98,34	0,00
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	19.580.000,00	19.580.000,00	100,00	0,00
43	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
44	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	412.000.000,00	411.695.450,00	99,93	540.676.850,00
45	Belanja Pakaian KORPRI	87.000.000,00	38.974.000,00	44,80	0,00
46	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
47	Belanja Pakaian Adat Daerah	924.316.500,00	675.956.500,00	73,13	389.550.000,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
48	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.245.213.500,00	932.681.400,00	74,90	2.041.719.546,00
49	Belanja Pakaian Olahraga	1.673.778.000,00	1.480.914.250,00	88,48	762.968.010,00
50	Belanja Pakaian Paskibraka	22.110.000,00	22.110.000,00	100,00	301.355.450,00
51	Belanja Pakaian Jas/Safari	27.225.000,00	27.225.000,00	100,00	25.410.000,00
JUMLAH		368.667.623.457,00	303.192.957.871,02	82,24	186.225.160.125,14

A.2.1.2.3 Belanja Barang Tak Habis Pakai	2022 (Audited) Rp1.265.654.600,00	2021 (Audited) Rp3.795.400,00
---	--	--

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.265.450.000,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp1.271.950.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.795.400,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp1.261.654.600,00. Rincian Belanja Barang Tak Habis Pakai terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.215.450.000,00	1.215.450.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00	3.795.400,00
JUMLAH		1.271.950.000,00	1.265.450.000,00	99,49	3.795.400,00

A.2.1.2.4 Belanja Jasa	2022 (Audited) Rp328.742.852.140,65	2021 (Audited) Rp249.685.951.575,00
-------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp328.742.852.140,65 atau 75,46% dari target yang dianggarkan sebesar Rp435.678.048.795,00. Jika dibandingkan

dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp249.685.951.575,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp79.056.900.565,65 atau 31,66%. Rincian Belanja Jasa sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Kantor	163.792.676.207,00	205.539.401.697,00	1,25	143.175.691.435,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.202.348.000,00	7.575.924.600,00	65,64	17.200.331.300,00
3	Belanja Sewa Tanah	446.500.000,00	801.000.000,00	100	446.500.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.192.357.700,00	14.395.706.000,00	83,2	10.976.051.065,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.706.229.800,00	11.289.090.440,00	81,37	7.897.946.840,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	0,00	95	19.000.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	0,00	100	35.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	74.493.863.553,00	50.975.532.254,65	61,69	45.956.549.991,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.851.884.085,00	19.864.824.970,00	89,75	14.227.190.285,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	7.930.714.000,00	244.264.376,00	43,89	3.480.413.887,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.819.180.000,00	1.802.485.000,00	54,78	1.544.280.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.753.516.000,00	16.254.622.803,00	82,16	4.726.996.772,00
JUMLAH		320.244.269.345,00	328.742.852.140,65	77,97	249.685.951.575,00

A.2.1.2.5 Belanja Jasa Kantor	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp205.539.401.697,00	Rp143.175.691.435,00

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp205.539.401.697,00 atau 86,89% dari anggaran sebesar Rp236.525.103.552,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp143.175.691.435,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp62.335.210.262,00 atau 43,54%. Rincian Belanja Jasa Kantor terdiri atas :

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.538.190.000,00	31.983.675.000,00	90,00	19.463.610.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.510.680.000,00	14.724.060.000,00	89,18	12.526.591.319,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	190.800.000,00	77.400.000,00	40,57	124.800.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	694.600.000,00	702.450.000,00	101,13	625.000.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	120.400.000,00	76.400.000,00	63,46	57.550.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	507.260.000,00	456.520.000,00	90,00	389.580.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	82.110.000,00	82.102.750,00	99,99	309.580.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	71.550.000,00	62.823.130,00	87,80	484.200.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	498.000.000,00	487.800.000,00	97,95	725.900.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	45.183.200.000,00	38.267.700.000,00	84,69	18.790.500.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.170.355.791,00	9.931.338.616,00	88,91	6.300.523.625,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	42.900.000,00	37.202.760,00	86,72	165.000.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.000.250.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	540.000.000,00	537.000.000,00	99,44	529.500.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	48.000.000,00	38.000.000,00	79,17	20.600.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	702.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	69.000.000,00	54.000.000,00	78,26	34.500.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	777.000.000,00	569.700.000,00	73,32	938.500.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.022.800.000,00	15.017.654.000,00	93,55	11.881.528.444,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	307.500.000,00	249.000.000,00	80,98	495.203.400,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.221.500.000,00	3.858.500.000,00	91,40	3.510.150.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.261.200.000,00	14.674.649.000,00	80,36	8.383.287.500,00
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.843.483.800,00	9.169.242.560,00	93,15	6.818.476.330,00
26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.544.000.000,00	6.989.250.000,00	92,65	918.360.800,00
27	Belanja Jasa Tenaga Caraka	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.131.100.000,00	972.500.000,00	85,98	1.102.008.800,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	364.000.000,00	334.000.000,00	91,76	321.600.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	269.792.885,00	80.107.600,00	29,69	84.574.105,00
31	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	250.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
32	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	722.300.000,00	697.300.000,00	96,54	63.750.000,00
33	Belanja Jasa Tata Rias	97.700.000,00	97.700.000,00	100,00	188.650.000,00
34	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.378.078.000,00	778.615.000,00	56,50	606.500.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
36	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	400.250.000,00	155.250.000,00	38,79	5.500.000,00
37	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	174.623,00
38	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.327.500.000,00	3.210.140.000,00	96,47	1.517.936.000,00
39	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21.774.089.000,00	18.928.563.131,00	86,93	1.346.064.000,00
40	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	511.200.000,00	358.000.000,00	0,00	0,00
41	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	424.825.000,00	404.851.600,00	95,30	451.479.000,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
42	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Jasa Jalan/Tol	15.170.000,00	10.550.000,00	69,55	12.951.500,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.109.690.000,00	1.712.745.000,00	81,18	1.914.623.666,00
45	Belanja Jasa Penyelaman	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
46	Belanja Telepon	45.000.000,00	22.895.000,00	0,00	0,00
47	Belanja Tagihan Air	517.436.000,00	249.174.990,00	48,16	344.155.322,00
48	Belanja Tagihan Listrik	5.855.341.323,00	4.668.563.889,00	79,73	4.018.654.141,00
49	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.971.908.000,00	4.180.717.758,00	84,09	3.518.476.750,00
50	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.024.019.800,00	6.851.143.504,00	85,38	6.739.545.031,00
51	Belanja Paket/Pengiriman	457.894.000,00	353.531.594,00	77,21	178.780.000,00
52	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	984.000.000,00
53	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.504.112.953,00	720.000.531,00	47,87	319.849.585,00
54	Belanja Lembur	12.772.319.000,00	11.266.038.967,00	88,21	9.304.589.000,00
55	Belanja Medical Check Up	1.337.948.000,00	1.240.545.317,00	92,72	1.071.745.641,00
56	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	8.684.892.853,00
JUMLAH		236.525.103.552,00	205.539.401.697,00	86,89	143.175.691.435,00

A.2.1.2.6 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp7.575.924.600,00	Rp17.200.331.300,00

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.575.924.600,00 atau 35,40% dari anggaran sebesar Rp21.403.726.200,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.200.331.300,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp7.575.924.600,00 atau (55,95%). Rincian Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.403.726.200,00	7.575.924.600,00	35,40	17.200.191.300,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	140.000,00
JUMLAH		21.403.726.200,00	7.575.924.600,00	35,40	17.200.331.300,00

A.2.1.2.7 Belanja Sewa Tanah	2022 (Audited) Rp801.000.000,00	2021 (Audited) Rp446.500.000,00
-------------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp801.000.000,00 atau 79,86% dari anggaran sebesar Rp446.500.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp446.500.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp354.500.000,00. Rincian Belanja Sewa Tanah terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraianq	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	820.000.000,00	618.000.000,00	75,37	430.000.000,00
2	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	16.500.000,00
3	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		1.003.000.000,00	801.000.000,00	79,86	446.500.000,00

A.2.1.2.8 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2022 (Audited) Rp14.395.706.000,00	2021 (Audited) Rp10.976.051.065,00
---	---	---

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.395.706.000,00 atau 80,69% dari anggaran sebesar Rp17.840.031.540,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.976.050.065,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.419.654.935,00 atau 31,16%. Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terdiri atas :

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	10.260.000,00
2	Belanja Sewa Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00
3	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	283.633.000,00	131.985.000,00	46,53	0,00
4	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.073.402.000,00	2.073.400.000,00	100,00	614.500.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
6	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.616.424.040,00	3.414.881.000,00	73,97	2.906.753.565,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	156.550.000,00	156.450.000,00	99,94	80.099.500,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
10	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	281.041.000,00	114.045.000,00	40,58	0,00
11	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.425.325.000,00	2.098.150.000,00	61,25	3.083.950.000,00
12	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.775.735.000,00	5.476.301.000,00	94,82	1.807.161.000,00
13	Belanja Sewa Mebel	10.547.500,00	10.500.000,00	99,55	22.375.000,00
14	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	371.310.000,00	320.630.000,00	86,35	704.683.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	29.200.000,00	29.200.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
18	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	100.000.000,00	30.000.000,00	30,00	0,00
19	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi	124.214.000,00	124.200.000,00	99,99	0,00
20	Belanja Sewa Peralatan Umum	51.150.000,00	51.150.000,00	100,00	857.941.000,00
21	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	450.083.000,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
22	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	53.000.000,00	42.000.000,00	79,25	46.770.000,00
23	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	323.400.000,00	322.014.000,00	99,57	0,00
24	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.600.000,00	800.000,00	50,00	0,00
25	Belanja Sewa Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	236.775.000,00
26	Belanja Sewa Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
27	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		17.840.031.540,00	14.395.706.000,00	80,69	10.976.051.065,00

A.2.1.2.9 Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp11.289.090.440,00	Rp7.897.946.840,00

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.289.090.440,00 atau 76,33% dari anggaran sebesar Rp14.789.560.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.897.946.840,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.391.143.600 atau 42,94%. Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.860.530.000,00	3.320.194.990,00	86,00	2.063.500.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	6.000.000,00	4.200.000,00	70,00	54.000.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.858.600.000,00	3.409.659.950,00	70,18	3.206.451.000,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	170.000.000,00	119.850.000,00	70,50	50.000.000,00
7	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	220.000.000,00	219.875.000,00	99,94	265.000.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
9	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	30.000.000,00
10	Belanja Sewa Hotel	5.072.180.000,00	3.613.060.500,00	71,23	1.649.995.840,00
11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	479.000.000,00
JUMLAH		14.789.560.000,00	11.289.090.440,00	76,33	7.897.946.840,00

A.2.1.2.10 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	2022(Audited) Rp0,00	2021(Audited) Rp19.000.000,00
--	---------------------------------------	--

Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.000.000,00, maka tidak terdapat Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi. Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Instalasi Lain	0,00	,00	95,00	19.000.000,00
JUMLAH		,00	0,00	95,00	19.000.000,00

A.2.1.2.11 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2022(Audited) Rp0,00	2021(Audited) Rp35.000.000,00
---	---------------------------------------	--

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.000.000,00, maka tidak terdapat Belanja sewa Tetap Lainnya sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00

**A.2.1.2.12 Belanja Jasa
Konsultansi
Konstruksi**

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp50.975.532.254,65	Rp45.956.549.991,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.975.532.254,65 atau 55,49% dari Anggaran sebesar Rp91.862.463.063,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.956.549.991,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.018.982.263,65 atau 10,92%. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.121.000.000,00	2.019.769.410,00	95,23	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	9.637.385.550,00	6.232.811.262,00	64,67	3.127.369.814,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	32.500.000,00	32.489.430,00	99,97	651.802.360,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	1.503.330.000,00	1.425.630.750,00	94,83	39.900.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6.892.138.920,00	4.646.276.357,50	67,41	4.911.937.311,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	2.987.119.200,00	2.047.606.010,00	68,55	203.744.800,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	746.065.441,00	376.907.940,00	50,52	3.724.818.449,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	11.452.714.285,00	4.507.991.260,00	39,36	2.723.556.950,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.933.982.230,00	4.193.646.875,00	52,86	2.528.530.900,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	10.890.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.590.000.000,00	596.957.000,00	37,54	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	95.000.000,00	94.748.000,00	99,73	1.104.500.000,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.629.578.875,00	845.419.875,00	51,88	1.685.605.625,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	287.154.120,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.704.013.121,00	2.721.176.161,00	57,85	5.004.882.039,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.168.442.330,00	8.327.060.967,00	54,90	6.962.331.410,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	11.705.668.641,00	7.895.865.503,00	67,45	9.573.969.868,00
18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.700.192.850,00	2.491.107.050,00	43,70	2.262.893.050,00
19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	6.345.020,00	0,00	0,00	570.862.325,00
20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	439.000.000,00	133.967.000,00	30,52	234.517.000,00
21	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	0,00	0,00	0,00	347.283.970,00
22	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	6.709.986.600,00	1.839.818.404,15	27,42	0,00
23	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	808.000.000,00	546.283.000,00	67,61	0,00
JUMLAH		91.862.463.063,00	50.975.532.254,65	55,49	45.956.549.991,00

A.2.1.2.13 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp19.864.824.970,00	Rp14.227.190.285,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19,864,824,970,00 atau 74,34% dari Anggaran sebesar Rp26.723.170.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.227.190.285,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.637.634.685,00. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.145.000.000,00	870.000.000,00	75,98	329.989.984,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	155.000.000,00	30.000.000,00	19,35	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	4.231.000.000,00	4.231.000.000,00	100,00	4.060.421.500,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	7.176.442.000,00	2.931.633.950,00	40,85	175.230.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	3.619.360.000,00	3.126.780.400,00	86,39	124.260.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	4.581.368.000,00	4.198.812.920,00	91,65	7.072.611.351,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.590.000.000,00	1.476.598.000,00	92,87	921.343.500,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.225.000.000,00	2.999.999.700,00	71,01	704.984.950,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	338.445.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	79.904.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
JUMLAH		26.723.170.000,00	19.864.824.970,00	74,34	14.227.190.285,00

A.2.1.2.14 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp244.264.376,00	Rp3.480.413.887,00

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp244.264.376,00 atau 3,74% dari Anggaran sebesar Rp6.536.596.540,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.480.413.887,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp3.236.149.541,00) atau (92,98%). Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	6.536.596.540,00	244.264.376,00	3,74	3.480.413.887,00
JUMLAH		6.536.596.540,00	244.264.376,00	3,74	3.480.413.887,00

A.2.1.2.15 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2022(Audited) Rp1.802.485.000,00	2021(Audited) Rp1.544.280.000,00
---	---	---

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.802.485.000,00 atau 99,24% dari Anggaran sebesar Rp1.816.320.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.544.280.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp258.205.000,00 atau 16,72%. Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	363.790.000,00	351.135.000,00	96,52	339.480.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.332.530.000,00	1.331.350.000,00	99,91	1.086.300.000,00
3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	118.500.000,00
JUMLAH		1.816.320.000,00	1.802.485.000,00	99,24	1.544.280.000,00

A.2.1.2.16 Belanja Kursus /Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2022(Audited) Rp16.254.622.803,00	2021(Audited) Rp4.726.996.772,00
---	--	---

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.254.622.803,00 atau 94,62% dari Anggaran sebesar Rp17.178.077.900,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.726.996.772,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp11.527.626.031,00 atau 243,87%. Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.292.987.900,00	1.957.177.898,00	85,35	479.950.000,00
2	Belanja Sosialisasi	9.506.190.000,00	9.259.204.901,00	97,40	2.578.000.900,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	5.353.900.000,00	5.038.240.004,00	94,10	1.523.729.872,00

4	Belanja Diklat Kepemimpinan	25.000.000,00	0,00	0,00	145.316.000,00
JUMLAH		17.178.077.900,00	16.254.622.803,00	94,62	4.726.996.772,00

A.2.1.2.17 Belanja Pemeliharaan	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp50.117.884.382,59	Rp71.607.471.993,90

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.117.884.382,59 atau 65,01% dari target yang dianggarkan sebesar Rp77.098.384.277,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp71.607.471.993,90, maka terdapat penurunan sebesar (Rp21.489.587.611,31) atau (30.01%). Rincian Belanja Pemeliharaan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.538.000.000,00	1.327.058.720,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.164.467.664,00	8.157.539.896,00	73,07	6.428.568.054,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.279.909.337,00	26.346.128.190,59	60,87	54.053.840.836,90
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.116.007.276,00	14.287.157.576,00	67,66	11.125.063.103,00
JUMLAH		77.098.384.277,00	50.117.884.382,59	65,01	71.607.471.993,90

A.2.1.2.18 Belanja Pemeliharaan Tanah	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp1.327.058.720,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.327.058.720,00 atau 86,28% dari Anggaran sebesar Rp1.538.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.327.058.720,00 atau 86,28%. Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah terdiri atas :

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	464.000.000,00	462.611.000,00	99,70	0,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	1.074.000.000,00	864.447.720,00	80,49	0,00
JUMLAH		1.538.000.000,00	1.327.058.720,00	86,28	0,00

A.2.1.2.19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2022 (Audited) Rp8.157.539.896,00	2021 (Audited) Rp6.428.568.054,00
--	--	--

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.157.539.896,00 atau 73,07% dari Anggaran sebesar Rp11.164.467.664,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.428.568.054,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.728.971.842,00 atau 26,90%. Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	21.380.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	373.700.000,00	372.597.386,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.652.665.300,00	3.791.011.905,00	67,07	2.608.901.690,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	297.707.364,00	295.881.700,00	99,39	704.724.575,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	108.330.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	618.896.000,00	543.772.086,00	87,86	228.261.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	148.440.000,00	148.307.100,00	99,91	458.177.974,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.000.000,00	29.950.000,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	271.440.000,00	65.377.561,00	24,09	202.862.608,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	220.480.000,00	207.162.685,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	407.073.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	357.530.000,00	260.763.000,00	72,93	481.480.750,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	758.830.000,00	568.557.480,00	74,93	361.242.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000.000,00	923.806.100,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	337.329.000,00	213.370.000,00	63,25	133.118.636,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	247.181.021,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	550.000.000,00	389.532.893,00	70,82	460.834.800,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
23	Belanja BMD di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		11.164.467.664,00	8.157.539.896,00	73,07	6.428.568.054,00

A.2.1.2.20 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2022 (Audited) Rp26.346.128.190,59	2021 (Audited) Rp54.053.840.836,00
--	---	---

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.346.128.190,59 atau 60,87% dari Anggaran sebesar Rp43.279.909.337,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.053.840.836,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp27.707.712.646,31) atau (51,26%). Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.334.154.407,00	17.524.166.277,00	59,74	32.388.641.690,90
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	79.000.000,00	0,00	0,00	199.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	550.000.000,00	535.603.481,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	666.587.660,00	499.159.659,00	74,88	1.892.007.639,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	199.811.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.096.549.270,00	2.774.966.520,00	89,61	16.477.961.611,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
*Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LRA***
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00	149.850.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.365.000.000,00	2.329.154.679,00	98,48	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	600.000.000,00	598.034.700,00	99,67	199.540.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.502.000.000,00	925.813.635,00	0,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	49.883.298,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I	600.000.000,00	209.950.000,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan III	45.000.000,00	44.252.000,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Asrama	85.408.000,00	0,00	0,00	199.000.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	356.210.000,00	355.795.600,00	99,88	395.117.800,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	750.000.000,00	199.570.639,59	26,61	2.252.688.798,00
JUMLAH		43.279.909.337,00	26.346.128.190,59	60,87	54.053.840.836,90

A.2.1.2.21 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2022 (Audited) Rp14.287.157.576,00	2021 (Audited) Rp11.125.063.103,00
---	---	---

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.287.157.576,00 atau 67,66% dari Anggaran sebesar Rp21.116.007.276,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.125.063.103,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.162.094.473,00 atau 28,42%. Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	10.320.887.276,00	4.938.228.076,00	47,85	6.607.580.903,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	149.990.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.600.000.000,00	5.785.446.000,00	87,66	2.769.671.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.000.000.000,00	1.399.206.000,00	69,96	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	0,00	0,00	0,00	584.709.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.065.120.000,00	2.064.969.500,00	99,99	470.000.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	346.791.200,00
9	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	99.308.000,00	99,31	196.321.000,00
JUMLAH		21.116.007.276,00	14.287.157.576,00	67,66	11.125.063.103,00

A.2.1.2.22 Belanja Perjalanan Dinas	2022 (Audited) Rp274.364.547.007,00	2021 (Audited) Rp166.098.791.085,00
--	--	--

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp165.895.556.083,00 atau 51,88% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp319.771.920.600,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp166.098.791.085,00, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp11.675.873.449,00) atau (6,57%). Rincian Belanja Perjalanan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	319.771.920.600,00	274.364.547.007,00	51,88	165.895.556.085,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		319.771.920.600,00	274.364.547.007,00	51,88	165.895.556.085,00

A.2.1.2.23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2022 (Audited) Rp274.364.547.007,00	2021 (Audited) Rp166.098.791.085,00
---	--	--

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp274.364.547.007,00 atau 51,88% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp319.771.920.600,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp166.098.791.085,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp173.281.302.776,00 atau 187%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	309.028.920.600,00	266.121.658.767,00	86,12	92.840.355.991,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	4.084.496.240,00	0,00	49.640.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.246.705.000,00	3.567.412.000,00	67,99	65.614.196.604,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.686.915.000,00	590.980.000,00	12,61	4.991.147.600,00

5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	809.380.000,00	0,00	0,00	2.603.450.890,00
JUMLAH		319.771.920.600,00	274.364.547.007,00	85,80	166.098.791.085,00

A.2.1.2.24 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2022(Audited) Rp0,00	2021(Audited) Rp0,00
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00, maka belum ada Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00

A.2.1.2.25 Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	2022(Audited) Rp8.774.942.765,00	2021(Audited) Rp23.917.323.532,00
---	---	--

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.774.942.765,00 atau 53,71% dari target yang dianggarkan sebesar Rp16.337.841.390,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.917.323.532,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp15.142.380.767,00) atau (63,31%). Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.325.000.000,00	3.094.750.000,00	93,08	1.482.500.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.012.841.390,00	5.680.192.765,00	43,65	22.434.823.532,00
JUMLAH		16.337.841.390,00	8.774.942.765,00	53,71	23.917.323.532,00

A.2.1.2.26 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	2022 (Audited) Rp3,094,750.000,00	2021 (Audited) Rp1.482.500.000,00
--	--	--

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.094.750.000,00 atau 93,08% dari Anggaran sebesar Rp3.325.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.482.500.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.612.250.000,00 atau 108,75%. Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	631.500.000,00	613.750.000,00	97,19	454.000.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	458.500.000,00	246.000.000,00	53,65	806.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00	100,00	222.500.000,00
JUMLAH		3.325.000.000,00	3.094.750.000,00	93,08	1.482.500.000,00

A.2.1.2.27 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2022 (Audited) Rp5.680.192.765,00	2021 (Audited) Rp22.434.823.532,00
---	--	---

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.680.192.765,00 atau 43,65% dari Anggaran sebesar Rp13.012.841.390,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.434.823.532,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp15.142.380.767,00). Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.549.641.654,00	2.851.431.845,00	163,67	9.083.275.352,00

2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	7.463.199.736,00	2.828.760.920,00	178,90	13.351.548.180,000
JUMLAH		13.012.841.390,00	5.680.192.765,00	172,41	22.434.823.532,00

A.2.1.2.28 Belanja Barang Dan Jasa BOS	2022 (Audited) Rp64.607.904.524,00	2021 (Audited) Rp62.567.953.047,00
---	---	---

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.607.904.524,00 atau 205,29% dari Target yang dianggarkan sebesar Rp31.154.300.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp62.567.953.047,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp1.387.864.980,00 atau 2,22%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.154.300.000,00	64.607.904.524,00	205,29	62.567.953.047,00
JUMLAH		31.154.302.022,00	64.607.904.524,00	205,29	62.567.953.047,00

A.2.1.2.29 Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2022 (Audited) Rp84.909.114.589,00	2021 (Audited) Rp45.072.885.951,53
--	---	---

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.909.114.589,00 atau 157,81% dari target yang dianggarkan sebesar Rp35.804.522.022,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.072.787.972,53, maka terdapat kenaikan sebesar Rp39.836.326.616,47 atau 88,38%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Sebagai Berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.804.520.000,00	84.909.114.589,00	157,81	45.072.785.951,53
JUMLAH		53.804.520.000,00	84.909.114.589,00	157,81	45.072.785.951,53

A.2.1.3 Belanja Bunga	2022 (Audited) Rp8.100.000.000,00	2021 (Audited) Rp3.370.207.745,00
------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.100.000.000,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.100.000.000,00 atau 60,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.370.207.745,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp3.126.659.330,67 atau 1.283,79%. Dengan Rincian Belanja Bunga tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	3.370.207.745,00
JUMLAH		8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	0,00	3.370.207.745,00

A.2.1.3.1 Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2022 (Audited) Rp8.100.000.000,00	2021 (Audited) Rp3.370.207.745,00
---	--	--

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.370.207.745,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.100.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp8.100.000.000,00. Dengan Rincian Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	100,00	0,00

Belanja Bunga ini merupakan pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur Investasisesuai bukti pembayaran SP2D :

No. 00131/SP2D-LS-DAU/BPKPAD/I/2022 tgl, 24/02/2022 sebesar Rp2.333.767.514,00
No. 02249/SP2D-LS-DAU/BPKPAD/II/2022 tgl, 17/05/2022 sebesar Rp2,116,562.249,00
No. 04840/SP2D-LS-DAU/BPKPAD/III/2022 tgl, 02/08/2022 sebesar Rp1.149.670.237,00
No. 08891/SP2D-LS-DAU/BPKAD/IV/2022 tgl, 22/11/2022 sebesar Rp2.500.000.000,00

Kesepakatan Pinjaman Daerah Provinsi Maluku Utara dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur Investasi tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-102/SMI/ dan Nomor PERJ-103/SMI/.

A.2.1.5 Belanja Hibah	2022 (Audited)	2021 (Audited)
	Rp236.036.090.111,82	Rp352.789.738.104,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236.036.090.111,82 atau 75,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp313.343.279.081,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun anggaran 2021 sebesar Rp352.789.738.104,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp116,388,109,792.18 atau 32,99%. Rincian Belanja Hibah tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	39.559.279.955,00	24.105.500.742,00	60,94	0,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	102.502.352.354,00	50.035.219.595,00	48,81	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	170.115.011.172,00	126.718.529.201,82	74,49	52.670.069.304,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	34.010.204.973,00	0,00	298.997.749.000,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.166.635.600,00	1.166.635.600,00	100,00	1.121.919.800,00
JUMLAH		313.343.279.081,00	236.036.090.111.82	75,44	352.789.738.104,00

A.2.1.5.1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2022 (Audited) Rp24.105.500.742,00	2021 (Audited) Rp0,00
------------------	--	---	--

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.105.500.742,00 atau 60,94% dari Anggaran sebesar Rp39.559.279.955,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp24.105.500.742,00 atau 100%. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.008.450.000,00	9.215.654.000,00	92,23	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	23.550.829.955,00	14.88.984.6742,00	83,63	0,00
JUMLAH		39.559.279.955,00	24.105.500.742,00	67,02	0,00

A.2.1.5.2	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2022 (Audited) Rp50.035.219.595,00	2021 (Audited) Rp0,00
------------------	---	---	--

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.035.219.595,00 atau 48,84% dari Anggaran sebesar Rp102.452.352.354,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp0,00 atau 100%. Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	102.452.352.354,00	50.035.219.595,00	48,84	0,00
JUMLAH		102.502.352.354,00	50.035.219.595,00	48,84	0,00

A.2.1.5.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2022 (Audited) Rp126.718.529.201,82,00	2021 (Audited) Rp52.670.069.304,00
------------------	---	---	---

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp126.718.529.201,82 atau 67,02% dari Anggaran sebesar Rp170.115.011.172,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.670.069.304,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp74.048.459.897,82 atau 140,59%. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	30.602.112.350,00	29.736.124.578,00	92,23	27.654.749.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.275.000.000,00	26.300.000.000,00	83,63	3.064.500.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	107.137.898.822	70.582.404.623,82	48,84	17.213.655.000,00
JUMLAH		170.115.011.172,00	126.718.529.201,82	67,02	47.932.904.000,00

A.2.1.5.4	Belanja Hibah Dana BOS	2022 (Audited) Rp34.010.204.973,00	2021 (Audited) Rp298.997.749.000,00
------------------	-------------------------------	---	--

Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.010.204.973,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp298.997.749.000,00, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp264,622,005,827.00) Rincian Belanja Hibah Dana BOS terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	34.010.204.973,00	0,00	265.030.644.000,00

2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	33.967.105.000,00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	34.010.204.973,00	0,00	298.997.749.000,00

A.2.1.6.3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2022 (Audited) Rp1.166.635.600,00	2021 (Audited) Rp1.121.919.800,00
------------------	---	--	--

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.166.635.600,00 atau 100,00% dari Anggaran sebesar Rp1.166.635.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.121.919.800,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp44.715.800,00 atau 3,99%. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.166.635.600,00	1.166.635.600,00	100,00	0,00
JUMLAH		1.166.635.600,00	1.166.635.600,00	100,00	0,00

Realisasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.166.635.600,00 berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.

A.2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2022 (Audited) Rp13.081.357.954,00	2021 (Audited) Rp4.801.654.956,00
----------------	-------------------------------	---	--

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.081.357.954,00 atau 65,88% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.857.501.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.801.654.956,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp8.279.702.998,00 atau 172%. Rincian Belanja Bantuan Sosial tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.257.000.000,00	1.940.500.000,00	85,98	959.612.256,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	100.000.000,00	0,00	-	18.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	12.892.901.000,00	7.353.257.954,00	57,03	2.227.042.700,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.607.600.000,00	3.787.600.000,00	82,20	1.597.000.000,00
JUMLAH		19.857.501.000,00	13.081.357.954,00	65,88	4.801.654.956,00

A.2.1.6.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp1.940.500.000,00	Rp959.612.256,00

Belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp959.612.256,00 atau 64,53% dari Anggaran sebesar Rp1.487.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp959.612.256,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp789.612.256,00 atau 464,48%. Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.257.000.000,00	1.940.500.000,00	85,98	45.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.257.000.000,00	0,00	0,00	914.612.256,00
JUMLAH		4.514.000.000,00	1.940.500.000,00	42,99	959.612.256,00

A.2.1.6.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2022 (Audited) Rp0,00	2021 (Audited) Rp18.000.000,00
---	--	---

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 100,00% dari Anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.000.000,00, maka tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga. Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
JUMLAH		100.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.

A.2.1.6.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2022 (Audited) Rp7.353.257.954,00	2021 (Audited) Rp2.227.042.700,00
--	--	--

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.353.257.954,00 atau 57,03% dari Anggaran sebesar Rp12.892.901.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.227.042.700,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp5.126.215.524 atau 230,18%. Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.680.000.000,00	2.195.000.000,00	28,58	435.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.212.901.000,00	5.158.257.954,00	98,95	1.792.042.700,00
JUMLAH		12.892.901.000,00	7.353.257.954,00	57,03	2.227.042.700,00

A.2.1.6.4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2022 (Audited) Rp3.787.600.000,00	2021 (Audited) Rp1.597.000.000,00
--	--	--

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.787.600.000,00 atau 82,20% dari Anggaran sebesar Rp4.607.600.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.597.000.000,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp2.190.600.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) terdiri atas :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.607.600.000,00	3.787.600.000,00	82,20	1.497.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)X	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
JUMLAH		4.607.600.000,00	3.787.600.000,00	82,20	1.597.000.000,00

A.2.2 BELANJA MODAL	2022 (Audited) Rp850.388.781.669,33	2021 (Audited) Rp821.980.932.716,28
----------------------------	--	--

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp850.675.329.966,33 atau 68,08% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.249.561.022.136,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp821.980.932.716,28 maka terdapat Kenaikan sebesar Rp28.407.848.953,05 atau (3,46%). Realisasi Belanja Modal tersebut dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Tanah	40.550.000.000,00	17.744.628.000,00	43,76	4.080.400.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.190.223.728,00	113.155.342.899,50	60,60	116.732.162.392,09
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	459.443.396.061,00	329.465.447.917,02	71,71	356.437.397.928,21

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	517.638.729.847,00	353.539.610.015,81	68,28	319.146.662.578,98
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.556.654.500	36.483.752.837,00	85,73	25.584.309.817,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.182.018.000	0,00	0,00	
	Jumlah	1.249.561.022.136,00	850.388.781.669,33	68,06	821.980.932.716,28

A.2.2.1 Belanja Modal Tanah	2022 (Audited) Rp17.744.628.000,00	2021 (Audited) Rp4.080.400.000,00
------------------------------------	---	--

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.744.628.000,00 atau 43,76% dari Anggaran Rp40.550.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.080.400.000,00, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp13.664.228.000,00 atau (334,87%). Rincian Belanja Modal Tanah tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	18.200.000.000,00	12.320.076.000,00	67,69	
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.400.000.000,00	198.900.000,00	14,21	
3	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	18.350.000.000,00	5.225.652.000,00	28,48	
4	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
5	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	100.000.000,00	0,00	0,00	
6	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Persil				4.080.400.000,00
	JUMLAH	40.050.000.000,00	17.744.628.000,00	43,76	4.080.400.000,00

A.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2022 (Audited) Rp113.155.342.899,50	2021 (Audited) Rp116.732.162.392,09
--	--	--

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BM PM) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.155.342.899,50 atau 60,60% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp187.190.223.728,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp116.732.162.392,09, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp3.291.441.567,59) atau (2,82%). Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Besar	3.281.384.000,00	1.999.040.000,00	60,92	1.375.560.450,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	23.807.943.440,00	16.869.960.220,00	70,86	13.441.461.013,09
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	101.969.200,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	88.370.000,00	80.965.000,00	91,62	
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	21.188.454.406,00	13.589.087.115,00	63,98	29.228.550.374,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.835.970.575,00	6.025.751.568,50	76,90	1.785.677.500,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	48.209.449.240,00	19.114.820.181,00	39,65	14.801.860.229,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	31.298.954.000,00	24.867.382.987,00	79,45	34.499.556.135,00
9	Belanja Modal Komputer	22.415.951.105,00	15.253.218.285,00	68,05	0,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Eksplorasi	6.572.775.812,00	5.510.459.000,00	83,84	4.165.446.000,00
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	200.000.000,00	199.578.000,00	99,79	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	308.431.900,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	524.602.150,00	520.069.950,00	99,14	142.960.000,00
14	Belanja Modal Alat Peraga	377.425.000,00	277.332.000,00	73,48	
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	16.880.689.591,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	21.388.944.000,00	8.847.678.593,00	42,70	0,00
	JUMLAH	187.190.223.728,00	113.155.342.899,50	60,60	116.732.162.392,09

A.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2022(Audited)	2021(Audited)
Rp329.465.446.917,02	Rp356.437.397.928,21

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran2022 sebesar Rp329.465.446.917,02atau 71,71% dari Anggaran yang Ditetapkan sebesar Rp459.443.396.061,00.Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran2021 sebesarRp356.437.397.928,21, maka terdapat Penurunan sebesar Rp26.971.951.011,19 atau 7,57%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	439.822.440.575,00	315.969.269.498,68	71,84	348.768.899.658,59
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara				1.587.466.307,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Monumen	100.000.000,00	0,00	0,00	
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.520.955.486,00	13.496.178.418,34	69,14	6.081.031.962,62
	JUMLAH	459.443.396.061,00	329.465.447.917,02	71,71	356.437.397.928,21

A.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

2022(Audited)	2021(Audited)
Rp353.539.610.015,81	Rp319.146.662.578,98

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran2022 sebesar Rp353.539.610.015,81 atau 68,30% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp517.638.729.847,00Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran2021 sebesar Rp319.146.662.578,98,maka terdapat Kenaikan sebesar Rp34.392.947.436,83atau 10,78%.Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan dan Jembatan	410.086.629.409,00	286.467.539.793,91	69,85	257.571.987.195,15
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	65.323.996.524,00	53.504.803.877,70	81,91	56.426.812.633,83
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi	7.740.899.191,00	5.889.127.991,00	76,08	4.803.575.250,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan	34.487.204.723,00	7.678.138.353,20	22,26	344.287.500,00

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
	JUMLAH	517.638.729.847,00	353.539.610.015,81	68,30	319.146.662.578,98

A.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2022 (Audited) Rp36.484.752.837,00	2021 (Audited) Rp25.584.309.817,00
---	---	---

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.484.752.837,00 atau 85,73% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.556.654.500,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.584.309.817,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp10.899.443.020,00 atau 42,6%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bahan Perpustakaan	2.046.592.000,00	761.909.000,00	37,23	6.098.440.650,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	31.084.000,00	29.998.000,00	96,51	273.322.500,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap dalam renovasi	240.000.000,00	239.242.561,00	99,68	
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	13.967.356.500,00	29.817.804.883,00	213,48	19.212.546.667,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	26.271.622.000,00	5.633.798.393,00	21,45	
	JUMLAH	42.556.654.500,00	36.483.752.837,00	85,73	25.584.309.817,00

A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA	2022 (Audited) Rp17.052.692.228,00	2021 (Audited) Rp27.606.843.967,00
----------------------------------	---	---

Belanja Tak Terduga Merupakan Belanja Untuk Kegiatan yang Sifatnya Tidak Biasa atau Tidak Diharapkan Berulang Seperti Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tidak Diperkirakan Sebelumnya.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.052.692.228,00 atau 53,65% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.783.005.357,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp27.606.843.967,00, maka Terdapat Penurunan sebesar (Rp10.554.151.739,00) atau (38,23%). Rincian Belanja Tak Terduga tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Belanja Tak Terduga	31.783.005.357,00	17.052.692.228,00	53,65	27.606.843.967,00
	Jumlah	31.783.005.357,00	17.052.692.228,00	53,65	27.606.843.967,00

A.3 TRANSFER

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp172.950.584.091,12	Rp135.325.896.023,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp172.950.584.091,12 atau 79,52% dari Anggaran Rp217.501.498.046,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp135.325.896.023,00 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp37.624.688.068,12 atau 27,8%). Rincian Transfer tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	211.501.498.046,00	170.950.584.091,12	80,83	132.825.896.023,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	33,33	2.500.000.000,00
	Jumlah	217.501.498.046,00	172.950.584.091,12	79,52	135.325.896.023,00

A.3.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp170.950.584.091,12	Rp132.825.896.023,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp170.950.584.091,12 atau 80,83% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp211.501.498.046,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp132.825.896.023,00 maka terdapat Kenaikan sebesar Rp38.124.688.068,12 atau 28,70%. Transfer Bagi Hasil Pendapatan tersebut seluruhnya merupakan Bagi Hasil Atas Pajak Provinsi, dengan Rincian Sebagai Berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	2022		2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)	Realisasi (Audited)
1	Kabupaten Halmahera Utara	211.501.498.046,00	25.102.847.047,00	24.095.062.304,00
2	Kabupaten Halmahera Barat		21.364.902.709,00	9.981.641.802,00
3	Kabupaten Halmahera Tengah		36.392.241.622,00	7.659.361.694,00
4	Kabupaten Halmahera Timur		15.076.903.362,00	11.209.927.920,00
5	Kota Tidore Kepulauan		10.377.433.033,12	10.320.969.085,00
6	Kota Ternate		18.446.177.414,00	21.350.323.332,00
7	Kabupaten Halmahera Selatan		16.743.548.423,00	24.619.455.532,00
8	Kabupaten Kepulauan Sula		8.149.683.110,00	8.062.962.024,00
9	Kabupaten Pulau Morotai		12.076.759.682,00	7.123.550.532,00
10	Kabupaten Pulau Taliabu		7.220.087.689,00	8.402.641.798,00
	Jumlah	211.501.498.046,00	170.950.584.091,12	132.825.896.023,00

A.3.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

2022 (Audited)	2021 (Audited)
Rp2.000.000.000,00	Rp2.500.000.000,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 33,33% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Jika Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp500.000.000,00) atau (20,00%). Rincian Transfer Bantuan Keuangan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	33,33	2.500.000.000,00
	Jumlah	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	33,33	2.500.000.000,00

Penjelasan realisasi Transfer Bantuan Keuangan tersebut sebagai berikut:

- Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pulau Morotai.

A.4 SURPLUS / (DEFISIT)

2022 (Audited)	2021 (Audited)
(Rp112.445.649.354,79)	(Rp115.513.511.116,57)

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara total pendapatan daerah dikurangi total belanja dan transfer dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila total pendapatan daerah lebih besar daripada total belanja dan transfer serta defisit apabila sebaliknya.

Realisasi Surplus (Defisit) Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp112.445.649.354,79) atau 24,93% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp450.981.905.989,00). Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp115.513.511.116,57, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp3,067,861,761.78) atau 2,66%. Perhitungan Surplus/(Defisit) tersebut sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan	3.553.470.258.000,00	3.088.705.718.662,54	86,92	2.876.947.984.752,28
2	Belanja & Transfer	4.004.452.163.989,00	3.201.151.368.017,33	79,94	2.992.461.495.868,85
	Jumlah	(450.981.905.989,00)	(112.445.649.354,79)	24,93	(115.513.511.116,57)

A.5 PEMBIAYAAN	2022 (Audited) Rp143.374.187.023,61	2021 (Audited) Rp167.963.758.812,72
-----------------------	--	--

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Netto Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp143.374.187.023,61 atau 35,91% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp450.981.905.989,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp167.963.758.812,72, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp24,589,571,789.11) atau 14,64%. Rincian Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Penerimaan Pembiayaan	528.981.905.989,00	189.973.910.426,61	35,91	167.963.758.812,72
2	Pengeluaran Pembiayaan	78.000.000.000,00	46.599.723.403,00	59,74	
	Jumlah	450.981.905.989,00	143.374.187.023,61	31,79	167.963.758.812,72

A.5.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2022 (Audited) Rp189.973.910.426,61	2021 (Audited) Rp167.963.758.812,72
------------------------------------	--	--

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp189.973.910.426,61 atau 35,91% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp528.981.905.989,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp167.963.758.812,72, maka terdapat Kenaikan sebesar Rp22,010,151,613.89 atau 13,10%. Rincian Penerimaan Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.000.000.000,00	52.959.202.726,61	98,07	75.816.068.812,72
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	474.981.905.989,00	137.014.707.700,00	28,85	92.147.690.000,00
	Jumlah	528.981.905.989,00	189.973.910.426,61	35,91	167.963.758.812,72

A.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2022 (Audited) Rp46.599.723.403,00	2021 (Audited) Rp0,00
-------------------------------------	---	--

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.599.723.403,00 atau 59,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.000.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp46.599.723.403,00 atau 100,00%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.000.000.000,00	43.599.723.403,00	58,13	0,00
	Jumlah	78.000.000.000,00	46.599.723.403,00	59,74	0,00

A.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	2022 (Audited) Rp31.105.115.516,42	2021 (Audited) Rp52.450.247.696,15
---	---	---

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31,105,115,516.42 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar (0,00). Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.450.247.696,15, maka terdapat Penurunan sebesar (Rp21,345,132,179.73) atau (40,70%). Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran	Realisasi (Audited)		Realisasi (Audited)
1	Pendapatan	3.553.470.258.000,00	3,088,705,718,662.54	86,92	2.876.947.984.752,28
2	Belanja & Transfer	4.004.452.163.989,00	3,200,974,790,169.73	79,94	2.992.461.495.868,85
3	Surplus/Defisit	(450.981.905.989,00)	(112.269.071.507,19)	24,89	(115.513.511.116,57)
4	Pembiayaan Netto	450.981.905.989,00	143,374,187,023.61	31,79	167.963.758.812,72
	Jumlah	0,00	31,105,115,516.42		52.450.247.696,15

Rincian SILPA Terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
		(Audited)	(Audited)
1	150 00 0107324 4 (Bank Mandiri Cab. Ternate)	5,637,120.88	4.815.996.207,02
2	0086129446 (Bank BNI 1946 Cab. Ternate)	3,232,797,201.00	4.232.331.614,00
3	0601002004 (Bank BPDM)	4,316,552,264.21	3.791.494.279,78
4	0601044444 (BPDM Giro Ternate)	772,575,217.00	256.121.522,00
5	0601002224 (Bank Maluku Malut / RKUD)	15,913,829,003.68	33.117.818.937,50
6	186-00-0040034-7 (Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab Sofifi)	5,742,248,418.13	1.712.775.222,70
7	522001000935305 (Bank BRI Unit Bacan)	69,851,273.00	57.952.273,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	188,809,426.00	6.560.417,00
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	121,681,963.00	218.523.438,00
10	Kas di BLUD	544,736,706.92	4.581.191.992,01
11	Kas Lainnya	3.445,460,815.80	68.269.469,00
12	Kas di Bendahara BOS	196.396.922.60	176.577.847,60
13	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(3.445.460.815,80)	(585.365.523,46)
	SILPA	31,105,115,516.42	52.450.247.696,15

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 31.105.115.516,42

Saldo Anggaran Lebih Awal T.A. 2022 Rp **31.105.115.516,42** merupakan akumulasi SILPA tahun Anggaran Sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	52.450.247.696,15	75.765.479.246,18
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	52.782.624.879,01	75.816.068.812,72
Sub Total	(332.377.182,86)	(50 589 566,54)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15
Sub Total	30.772.738.333,56	52.399.658.129,61
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain	332.377.182,86	50.589.566,54
Saldo Anggaran Lebih Akhir	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15

B.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 31.105.115.516,42

Penggunaan SAL merupakan SILPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp. **31.105.115.516,42**

B.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 31.105.115.516,42

Adalah selisih Lebih/Kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2021 sebesar **Rp.52.450.247.696,15** sehingga total SILPA TA 2022 sebesar **Rp. 31.105.115.516,42** Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) terdiri :

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
1 Realisasi Pendapatan	3.088.705.718.662,54	2.876.947.984.752,28
2 Realisasi Belanja	3.200.974.790.169,73	2.992.461.495.868,85
SURPLUS/DEFISIT	(112.269.071.507,19)	(115.513.511.116,57)
1 Penerimaan Pembiayaan	189.973.910.426,61	167.963.758.812,72
2 Pengeluaran Pembiayaan	46.599.723.403,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	143.374.187.023,61	167.963.758.812,72
SILPA	31.105.115.516,42	52.450.247.696,15

B.4. Lain – Lain Rp 332.377.182,86

Lain-lain Tahun 2022 Rp **332.377.182,86** adalah koreksi Saldo Awal pada **BLUD, Koreksi Utang PFK pada BLUD, dan Koreksi Saldo Kas Dana BOS.**

B.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 31.105.115.516,42

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp. **31.105.115.516,42** Saldo Anggaran Lebih Akhir terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

	2022	2021
Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
- Kas di bank	30.053.490.497,90	47.984.490.056,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	121.681.963,00	
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.674.300,00	39.230.875,00
- UPT Cab.Pendidikan Wil.Kab.Halmahera Tengah	0,00	3.000,00
- Dinas Kesehatan	200.000,00	0,00
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	3.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	34.310.849,00
- Dinas Sosial	27.485.785,00	0,00
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	20.000.000,00	0,01
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	60.030,00
- Dinas Pbd Perempuan Dan Perlindungan Anak	345.000,00	0,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	4.022.313,00
- Dinas Pariwisata	741.000,00	48.220.500,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.000,00	
- Biro Administrasi Pembangunan	0,00	10.107.085,00
- Kerumahtanggaan KDH	120.000,00	0,00
- Kerumahtanggaan WKDH	105.858,00	0,00
- UPT Samsat Wil.Halmahera Utara	0,00	54.916,00
- UPT Samsat Wil.Kota Tidore Kepulauan	0,00	90,00
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	82.125.121,00
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	385.659,00
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	20,00	0,00
Kas di BLUD	544.736.706,92	4.581.191.992,01
- RSUD Dr Hasan Bisoei Ternate	544.736.706,92	4.581.191.992,01
Kas di Bendahara Penerimaan	188.809.426,00	
- RSUD Sofifi	13.440.678,00	1.103.950,00
- Dinas Koperasi	3.978.967,00	3.978.967,00
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.477.500,00	1.477.500,00

	2022	2021
- UPT. Samsat Wil. Kota Ternate	158.303.201,00	
- UPT. Samsat Wil. Kota Tidore Kepulauan	7.233.030,00	
- UPT. Samsat Wil. Kab. Halmahera Selatan	2.402.200,00	
- UPT. Samsat Wil. Kab. Halmahera Tengah	1.744.350,00	
- UPT. Samsat Wil. Kab. Kepulauan Sula	229.500,00	
Kas Di Bendahara BOS	196.396.922,60	176.577.847,60
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	196.396.922,60	176.577.847,60
Kas Lainnya	3.445.460.815,80	68.269.469,00
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.416.077.284,80	23.705.979,00
• UPT Cab.Pendidikan Wil.Kab.Halmahera Utara	3.611.125,00	1.840.186,00
• UPT Cab.Pendidikan Wil.Kab.Halmahera Tengah	732.939,00	732.939,00
• UPT Cab.Pendidikan Wil.Pulau Morotai	1.967.409,00	1.967.409,00
• UPT Cab.Pendidikan Wil.Pulau Selatan	1.611.172,00	
- Dinas Sosial	0,00	79.273,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	325.000,00
- Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	7.830.805,00	
- Dinas Perhubungan	0,00	210.539,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	309.600,00	3.656.635,00
- Dinas Pariwisata	0,00	7.382.737,00
- Dinas Pertanian	0,00	2.731.453,00
- Dinas Kehutanan	0,00	538.409,00
- Biro Administrasi Pembangunan	0,00	4.888.650,00
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	20.210.260,00
- Kerumahtanggaan WKDH	13.320.481,00	
Piutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(3.445.460.815,80)	(585.365.523,46)
Utang (PFK) SKPD	(3.445.460.815,80)	0,00
Utang PPH21	-2.416.725,00	
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-2.416.725,00	
Utang PPN	(2.947.203.931,98)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.947.203.931,98	
Utang PPH	(468.873.352,82)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	468.873.352,82	
Utang PPH22	(3.097.964,00)	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halut	-359.389,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halsei	-140.541,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halteng	-52.870,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Pulau Morotai	-194.271,00	
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-922.882,00	
Kerumahtanggaan WKDH	-1.428.011,00	
Utang PPH23	(7.826.140,00)	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halut	-752.560,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halsei	-440.000,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halteng	-327.600,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Pulau Morotai	-478.000,00	
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-3.111.380,00	
Dinas Kelautan Perikanan	-309.600,00	
Kerumahtanggaan KDH	-2.407.000,00	
Utang PPN Pusat	(16.042.702,00)	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halut	-2.499.176,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halsei	-1.030.631,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Halteng	-352.469,00	
UPT Cabang Dinas Pendidikan Wil. Kab. Pulau Morotai	-1.295.138,00	
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-1.379.818,00	

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan **BAB V-LPSAL**
untuk tahun-tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

		2022	2021
Kerumahtanggaan WKDH		-9.485.470,00	
Jumlah		31.105.115.516,42	52.450.247.696,15

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Aset	6.177.828.386.308,20	5.752.478.625.038,73
2.	Kewajiban	946.444.746.443,63	406.646.614.739,13
3.	Ekuitas	5.231.383.639.864,57	5.345.832.010.299,60

Nilai yang tersaji dalam LKPD 2022 ini merupakan nilai hasil konsolidasi atas seluruh LK-SKPD 2022 dengan LKBLUD 2022 (*audited*) RSUD dr. Chasan Boesoirie per 31 Desember 2022. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

C.1 ASET	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp6.177.828.386.308,20	Rp5.752.478.625.038,73

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Melihat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.177.828.386.308,20 dan Rp5.752.478.625.038,73 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp425.349.761.269,47 atau 7,39%. Rincian Aset tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022 (<i>audited</i>)	Tahun 2021 (<i>audited</i>)
1.	Aset Lancar	126.487.607.766,10	147.493.433.840,32
2.	Investasi Jangka Panjang	6.868.978.950,00	3.868.978.950,00
3.	Aset Tetap	5.968.553.529.860,30	5.558.430.465.509,71
4.	Aset Lainnya	75.918.269.731,80	42.685.746.738,70
	Jumlah	6.177.828.386.308,20	5.752.478.625.038,73

C.1.1 ASET LANCAR	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp126.487.607.766,10	Rp147.493.433.840,32

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp126.487.607.766,10 dan Rp147.493.433.840,32 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp21.005.826.074,22) atau 14,24%. Rincian Aset Lancar tersebut sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2021 (audited)	Per 31 Des. 2020 (audited)
1.	Kas di Kas Daerah	30.053.490.497,90	47.984.490.056,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	121.681.963,00	218.523.438,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	188.809.426,00	6.560.417,00
4.	Kas di BLUD	544.736.706,92	4.581.191.992,01
5.	Kas di Bendahara BOS	196.396.922,60	176.577.847,60
6.	Kas Lainnya	3.445.460.815,80	68.269.469,00
7.	Piutang Retribusi	200.675.000,00	182.625.000,00
8.	Piutang Pendapatan	59.119.055.068,77	50.058.757.245,94
9.	Piutang Lainnya	12.966.628.019,41	3.906.879.185,21
10.	Penyisihan Piutang	(47.335.765.121,62)	(46.616.781.102,22)
11.	Beban Dibayar Dimuka	568.500.000,00	259.386.363,64
12.	Persediaan	66.417.938.467,32	86.666.953.928,14
	J u m l a h	126.487.607.766,10	147.493.433.840,32

C.1.1.1. Kas di Kas Daerah

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp30.053.490.497,90	Rp47.984.490.056,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp30.053.490.497,90 dan Rp47.984.490.056,00 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp17.930.999.558,10) atau 37,37%. Rincian Kas di Kas Daerah tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	No Rekening	2022 (audited)	2021 (audited)
1.	Bank Mandiri Giro	150-00-0107324-4	5.637.120,88	4.815.996.207,02
2.	Bank BNI 1946 cab. Ternate	86129446	3.232.797.201,00	4.232.331.614,00
3.	Bank BPDM Cabang Ternate	601002004	4.316.552.264,21	3.791.494.279,78
4.	Bank BPDM Giro Ternate	601044444	772.575.217,00	256.121.522,00
5.	Bank Maluku Malut Cabang Ternate	601017674	0,00	0,00
6.	Bank Maluku Malut	601002224	15.913.829.003,68	33.117.818.937,50
7.	Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab. Sofifi	186-00-0040034-7	5.742.248.418,13	1.712.775.222,70
8.	Bank BRI Unit Bacan Ternate	522001000935305	69.851.273,00	57.952.273,00
	J u m l a h		30.053.490.497,90	47.984.490.056,00

Per 31 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki 8 (delapan) rekening kas daerah sebagai berikut:

1. Rekening Giro Nomor 150-00-0207324-4 pada Bank Mandiri Rekening ini merupakan rekening penampung penerimaan yang berasal dari Transfer Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain seperti Pendapatan Jasa Giro dan setoran lainnya serta pengeluaran-pengeluaran yang mengakibatkan belanja atau arus keluar kas daerah;
2. Rekening Nomor 0086129446 pada Bank BNI Rekening ini merupakan rekening penampung Penerimaan Pajak serta Penerimaan Restribusi;

3. Rekening Nomor 0601002004 pada Bank Maluku Rekening ini merupakan rekening untuk transaksi Penyertaan Modal pada Bank Maluku;
4. Rekening Nomor 0601044444 pada Bank Maluku untuk menampung penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
5. Rekening Nomor 0601017674 pada Bank Maluku Malut Cabang Ternate untuk menampung transaksi belanja.
6. Rekening Nomor 0601002224 pada Bank Maluku Malut adalah rekening setoran untuk Pengembalian Belanja (*contra-post*) serta setoran selain PAD.
7. Rekening Nomor 186-00-0040034-7 pada Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab. Sofifi adalah rekening yang mencatat transaksi deposito, bunga deposito dan jasa giro.
8. Rekening Nomor 522001000935305 pada Bank BRI Unit Bacan Ternate adalah rekening penampung setoran penerimaan PAD, PKB, BBNKB dari Samsat apung di teras BRI kapal

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.053.490.497,90 berbeda dengan saldo di rekening koran senilai Rp29.363.190.964,90 karena :

1. Selisih pada Bank Maluku Malut cabang Ternate senilai Rp.3.812.500,00 disebabkan adanya kekurangan dua transaksi pendebitan pajak di tanggal 30 Desember 2022 yaitu
 - a) pajak senilai Rp.1.000.000,00 pada SP2D no 11293. Bank memposting kembali tanggal 16 Februari 2023
 - b) Pajak senilai Rp337.500,00 dan Rp.2.475.000,00 pada SP2D no 11700, sudah diposting kembali oleh bank pada tanggal 09 Januari 2023
2. Selisih pada Bank Maluku Malut senilai Rp694.112.033,00 terdiri atas 2 transaksi yakni:
 - a) Adanya double posting SP2D No. 11808/SP2D-LS-DAU/BPKAD/IV/2022 yang terbit dengan daftar penguji (DP 02776 dan DP 02789) , kemudian Bank mengembalikan di tahun 2023 senilai 199.988.000,00 (Nilai Netto : 177.466.828,00 + Nilai PPH 2.702.541,00 + Nilai PPN Rp. 19.818.631,00) . Pengembalian nilai tersebut terdiri dari Nilai Netto Rp.177.466.828,00 tanggal 30 Januari 2023 dan Total Nilai Pajak Rp.22.521.172,00 tanggal 21 Februari 2023.
 - b) Terdapat potongan pajak senilai Rp494.124.033,00 atas SP2D No. 12266/SP2D-LS-DAU/BPKAD/IV tanggal 30 desember 2022 yang sebelumnya sudah disetor oleh pihak ketiga (Pada SP2D tersebut nilai pajak terletak di kolom informasi yg artinya tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) tetapi bank memposting lagi potongan pajak tersebut pada kas negara, sehingga terdapat double penyetoran pajak dan akan di kembalikan oleh pihak ketiga

adapun rincian perbedaan saldo rekening koran dan saldo buku pembantu kas daerah (FMIS) adalah sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – **Neraca**
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Bank	No.Rekening	Saldo Rekening Koran	Saldo Buku Pembantu kas daerah (FMIS)	Selisi h
1.	Bank Mandiri Giro	150-00-0107324-4	5.637.120,88	5.637.120,88	0,00
2.	Bank BNI 1946 cab. Ternate	86129446	3.232.797.201,00	3.232.797.201,00	0,00
3.	Bank BPDM Cabang Ternate	601002004	4.316.552.264,21	4.316.552.264,21	0,00
4.	Bank BPDM Giro Ternate	601044444	772.575.217,00	772.575.217,00	0,00
5.	Bank Maluku Malut Cabang Ternate	601017674	3.812.500,00	0,00	3.812.500,00
6.	Bank Maluku Malut	601002224	15.219.716.970,68	15.913.829.003,68	(694.112.033,00)
7.	Bank Mandiri Tabungan Bisnis Cab. Sofifi	186-00-0040034-7	5.742.248.418,13	5.742.248.418,13	0,00
8.	Bank BRI Unit Bacan Ternate	522001000935305	69.851.273,00	69.851.273,00	0,00
J u m l a h			29.363.190.964,90	30.053.490.497,90	(690.299.533,00)

C.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran **2022 (audited)** **2021 (audited)**
Rp121.681.963,00 Rp218.523.438,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp121.681.963,00 dan Rp218.523.438,00 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp96.841.475,00) atau 44,32%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Per 31 Des. 2022	Per 31 Des. 2021
		(audited)	(audited)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.674.300,00	39.230.875,00
2	Dinas Kesehatan	200.000,00	0,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20,00	0,00
4	Dinas Sosial	27.485.785,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	345.000,00	0,00
6	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	0,00
7	Cab Dinas Kab. Halmahera Tengah	0,00	3.000,00
8	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	3.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	60.030,00
10	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara	10.000,00	0,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	4.022.313,00
13	Biro Organisasi	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata	741.000,00	48.220.500,00
15	Biro Administrasi Pembangunan	0,00	10.107.085,00
16	Kepala Daerah	120.000,00	0,00
17	Wakil Kepala Daerah	105.858,00	0,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	34.310.849,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Per 31 Des. 2022	Per 31 Des. 2021
19	Samsat Halmahera Utara	0,00	54.916,00
20	Samsat Kota Tidore Kepulauan	0,00	90
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	82.125.121,00
22	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	385.659,00
	J u m l a h	121.681.963,00	218.523.438,00

Saldo kas pada bendahara pengeluaran OPD merupakan saldo kas yang belum dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp188.809.426,00	Rp6.560.417,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp188.809.426,00 dan sebesar Rp6.560.417,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp182.249.009,00 atau 2.778,01%. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagai berikut:

No	O P D	Jenis Penerimaan	Nilai	Keterangan
1	Dinas Koperasi dan UKM	Jasa Giro	3.978.967,00	Belum di setor
2	Badan Pengelola keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PAD dari Sepeda Motor	1.475.000,00	Belum di setor
		Pendapatan Denda	2.500,00	Belum di setor
3	RSUD Sofifi	Retribusi Kesehatan	13.440.678,00	Belum di setor
4	UPTB Samsat Kota Ternate	Pendapatan Pajak	156.410.744,00	Setor di Januari 2023
		Pendapatan Denda	1.892.457,00	
5	UPTB Samsat Kota Tidore Kepulauan	Pendapatan Pajak	6.510.000,00	Setor di Januari 2023
		Pendapatan Denda	723.030,00	
6	UPTB Samsat Halmahera Selatan	Pendapatan Pajak	2.402.200,00	Setor di Januari 2023
7	UPTB Samsat Halmahera Tengah	Pendapatan Pajak	1.744.350,00	Setor di Januari 2023
8	UPTB Samsat Kepulauan Sula	Pendapatan Pajak	229.500,00	Setor di Januari 2023
	J u m l a h		188.809.426,00	

Kas di Bendaharan Penerimaan di Tahun 2022 merupakan saldo kas bawaan di tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM Serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan pada RSUD Sofifi merupakan Saldo Kas Penerimaan 2022 yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan saldo kas dari UPTB Samsat dikarenakan tanggal 31 Januari 2023 jatuh pada hari Sabtu. Oleh karena itu menjadi saldo kas bendahara penerimaan, dan telah disetor pada tanggal 2 Januari 2023.

C.1.1.4. Kas di BLUD

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp544.736.706,92	Rp4.581.191.992,01

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp544.736.706,92 dan Rp4.581.191.992,01 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp4.036.455.285,09 atau 740,99% berdasarkan nilai tersaji pada LK-BLUD 2022 (audited).

BLUD dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesorie Ternate yang menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1901/KPTS/MU/2017, tanggal 25 April 2017.

C.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp196.396.922,60	Rp176.577.847,60

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp196.396.922,60 dan Rp176.577.847,60 sehingga terdapat peningkatan senilai Rp19.819.075,00 atau 11,22%. Saldo kas di Bendahara BOS menunjukkan sisa saldo dana BOS yang masih belum dibelanjakan oleh sekolah.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran C 1.1.5**

C.1.1.6 Kas Lainnya

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp3.445.460.815,80	Rp68.269.469,00

Saldo Kas Lainnya di tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.445.460.815,80 dan Rp68.269.469,00 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp3.377.191.346,80 atau 4.946,85%. Rincian Kas Lainnya tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	OPD	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	3.416.077.284,80	23.705.979,00
2	Biro Administrasi Pembangunan	0,00	4.888.650,00
3	Cab Dinas Kab. Halmahera Utara	3.611.125,00	1.840.186,00
4	Cab Dinas Kab. Halmahera Tengah	732.939,00	732.939,00
5	Cab Dinas Kab. Halmahera Selatan	1.611.172,00	0,00
6	Cab Dinas Kab. Pulau Morotai	1.967.409,00	1.967.409,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.830.805,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	79.273,00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	0,00	325.000,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	210.539,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	309.600,00	3.656.635,00
12	Dinas Pariwisata	0,00	7.382.737,00
13	Dinas Pertanian	0,00	2.731.453,00
14	Dinas Kehutanan	0,00	538.409,00
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	20.210.260,00
16	Wakil Kepala Daerah	13.320.481,00	0,00
	J u m l a h	3.445.460.815,80	68.269.469,00

C.1.1.7 Piutang Retribusi Daerah

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp200.675.000,00	Rp182.625.000,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp200.675.000,00, dan Rp182.625.000,00, sehingga terdapat kenaikan senilai Rp18.050.000,00 atau sebesar 9,88%. Saldo ditahun 2022 senilai Rp200.675.000,00 terdiri atas:

- Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dari OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Senilai Rp128.675.000,00;
- Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital dari OPD Dinas Kehutanan Senilai Rp72.000.000,00;

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 terdapat kenaikan dikarenakan adanya penambahan pencatatan piutang retribusi penggantian biaya cetak penyediaan peta digital pada OPD Dinas Kehutanan sebesar Rp72.000.000,00..

Lampiran Piutang retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran C 1.1.7**

C.1.1.8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp59.119.055.068,77	Rp50.058.757.245,94

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp59.119.055.068,77 dan Rp50.058.757.245,94, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp9.060.297.822,83 atau 18,10%. Saldo ditahun 2022 senilai Rp59.119.055.068,77 terdiri atas:

- a. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Senilai Rp44.870.081.508,59
- b. Piutang BLUD dari OPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesorie Ternate (BLUD) senilai Rp14.242.677.646,00
- c. Piutang Remenurasi Dana Bagi Hasil pada rekening TDF senilai Rp6.295.914,18

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tersebut dapat dilihat pada **lampiran C 1.1.8 dan lampiran 4.2**

C.1.1.9 Piutang Lainnya

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp12.966.628.019,41	Rp3.906.879.185,21

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.966.628.019,41, dan Rp3.906.879.185,21. Terdapat peningkatan sebesar Rp9.059.748.834,20 atau 231,89%. Saldo Piutang Lainnya tersebut sebagai berikut :

No	OPD	Uraian	Per 31 Des. 2022	Per 31 Des. 2021
			(audited)	(audited)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	801.950.805,00	261.695.280,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Per 31 Des. 2022	Per 31 Des. 2021
			(audited)	(audited)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	3.377.211.753,21	3.418.527.905,21
3	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	226.656.000,00	226.656.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	2.306.868.721,00	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	205.179.340,20	-
6	Dinas Pangan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	120.000.000,00	-
7	Dinas Kesehatan	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	5.928.761.400,00	
JUMLAH			12.966.628.019,41	3.906.879.185,21

Rincian Saldo Piutang Lainnya tersebut dapat dilihat pada ***lampiran C 1.1.9***

C.1.1.10 Penyisihan Piutang	2022 (audited)	2021 (audited)
	(Rp47.335.765.121,62)	(Rp46.616.781.102,22)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp47.335.765.121,62) dan (Rp46.616.781.102,22) terdapat kenaikan sebesar (Rp718.984.019,39) atau 1.54%. Saldo penyisihan piutang tahun 2022 senilai (Rp47.335.765.121,62) merupakan saldo Penyisihan Piutang dari :

1. Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp127.730.000,00);
2. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah senilai (Rp47.208.035.121,62) yang terdiri dari :
 - a. Penyisihan Piutang BLUD RSUD Dr. H. Chasan Boeserie Ternate (4.883.413.138,00)
Nilai penyisihan pada laporan LK-BLUD (audited)
 - b. Penyisihan Piutang TPTGR Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Rp42.324.621.983,62)

C.1.1.11 Beban Dibayar di Muka	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp568.500.000,00	Rp259.386.363,64

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp568.500.000,00 dan Rp259.386.363,64, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp309.113.636,36 atau 119,17%. Beban Dibayar di Muka tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beban Dibayar Dimuka	96.666.666,67	68.636.363,64
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Beban Dibayar Dimuka	19.583.333,33	11.583.333,33
3.	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Persandian	Beban Dibayar Dimuka	33.333.333,33	25.000.000,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	Beban Dibayar Dimuka	219.916.666,67	154.166.666,67
5.	Sekretariat Daerah	Beban Dibayar Dimuka	25.000.000,00	0,00
7.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Beban Dibayar Dimuka	174.000.000,00	0,00
Jumlah			568.500.000,00	259.386.363,64

Rincian Beban Dibayar di Muka tersebut dapat dilihat pada **lampiran C 1.1.11**

C.1.1.12 Persediaan

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp66.417.938.467,32	Rp86.666.953.928,14

Persediaan terdiri dari bahan habis pakai/ATK, blanko pajak, obat-obatan, bahan kimia/pupuk, alat perlengkapan medis, bahan medis/kesehatan, barang yang akan diserahkan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.417.938.467,32, terdapat penurunan sebesar (Rp20.249.015.460,82) atau 23,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.666.953.928,14. Saldo tersebut adalah berdasarkan hasil *stock opname* atas persediaan dan adanya pencatatan barang yang akan diserahkan ke masyarakat.

Persediaan tersebut dapat dilihat pada **lampiran C.1.1.12**

C.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp6.868.978.950,00	Rp3.868.978.950,00

Tahun 2022 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara sebesar Rp.3.000.000.000,00. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.868.978.950,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau 77,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.868.978.950,00. Rincian Investasi Jangka Panjang tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1.	Investasi Non Permanen	105.978.950,00	105.978.950,00
2.	Investasi Permanen	6.763.000.000,00	3.763.000.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	6.868.978.950,00	3.868.978.950,00

C.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp105.978.950,00	Rp105.978.950,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp105.978.950,00 dan Rp105.978.950,00, sehingga tidak terdapat perubahan. Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut seluruhnya adalah Dana Bergulir berupa uang pada Dinas Koperasi dan UKM yang diberikan kepada 16 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu:

1. Widya meubel, senilai Rp39.000.000,00;
2. Usaha Pemb/pot sapi, senilai Rp41.250.000,00;
3. Kios Andini, Senilai Rp4.750.000,00;
4. Penjual Kue, Nasi Kuning, Senilai Rp5.000.000,00;
5. Kios Putri, Senilai Rp60.266.650,00;
6. Kios Allya, Senilai Rp34.700.000,00;
7. UD Rivahris Mandiri, Senilai Rp75.000.000,00;
8. KSU Mutiara, Senilai Rp66.111.000,00;
9. KSU Pratama sejahtera , Senilai Rp70.000.000,00;
10. KSU Pelangi Nusa, Senilai Rp135.000.000,00;
11. Kios Dua Putri, Senilai Rp35.999.000,00;
12. Kios Juljilan Senilai Rp56.000.000,00;
13. Usaha Perbengkelan Dpts Senilai Rp23.000.000,00;
14. Expo Spa Senilai Rp73.000.000,00;
15. Kios Hidayat, Senilai Rp89.944.400,00; dan
16. Akram Bengkel, senilai Rp85.000.000.

Nilai realisasi bersih (*net realizable value*/NRV) atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1.	Dana Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(894.021.050,00)	(894.021.050,00)
	J u m l a h	105.978.950,00	105.978.950,00

Rincian penerima Dana Bergulir tersebut dapat dilihat Pada **Lampiran C 1.2.1**

C.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp6.763.000.000,00	Rp3.763.000.000,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.763.000.000,00 dan Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.763.000.000,00. Terdapat

peningkatan sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau 77,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.763.000.000,00. Seluruhnya ada pada BPKAD berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri dan Bank Maluku Malut. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1.	PMPD pada PD Kie Raha Mandiri	0,00	0,00
2.	PMPD pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara	6.763.000.000,00	3.763.000.000,00
	J u m l a h	6.763.000.000,00	3.763.000.000,00

1. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri per 31 Desember 2022 Rp0,00, hal ini dikarenakan adanya koreksi penyesuaian atas rugi PD Kieraha Mandiri Tahun 2022.

PD Kie Raha Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah kieraha mandiri sebagai badan usaha milik daerah. Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi maluku Utara atas PD Kie Raha Mandiri adalah 100%, sehingga nilai investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal disajikan dengan metode ekuitas (*equity method*).

Jumlah modal disetor Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.500.000.000,00 terdiri dari setoran awal pada Tahun 2015 sebesar Rp8.500.000.000,00 dan setoran kedua Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Laba (Rugi) PD Kie Raha Mandiri dari Tahun Buku 2015 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2015	(1.579.007.804,00)	LK 2015
2.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2016	(3.664.239.859,00)	LK 2016 (<i>audited</i>)
3.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2017	(1.609.327.455,00)	LK 2017 (<i>audited</i>)
4.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2018	(851.476.270,00)	LK 2018 (<i>audited</i>)
5.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2019	(1.406.127.763,00)	LK 2019 (<i>audited</i>)
6.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2020	(1.406.127.763,00)	LK 2020 (<i>audited</i>)
7.	Laba (Rugi) Tahun Buku 2021	0,00	LK 2021

Total Akumulasi Laba (Rugi) Tahun 2021 sebesar (11.710.231.709,00) terdiri dari:
 Laba (Rugi) tahun 2015 s/d 2021 sebesar (11.710.231.709,00)

- a. Pada tahun 2018 terdapat Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya sesuai Laporan Keuangan Perusda Tahun 2018 sebesar Rp153.450.127,00;
- b. Pada tahun 2019 terdapat Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya sesuai Laporan Keuangan Perusda Tahun 2019 sebesar Rp(1.347.374.922,00);

- c. Pada tahun 2020 terdapat Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya sesuai Laporan Keuangan Perusda Tahun 2020 sebesar (Rp195.896.054,00) terhadap nilai buku tercatat LKPD tahun 2019; dan
- d. Pada tahun 2021 tidak dilakukan Koreksi terhadap Nilai Laba/Rugi Tahun sebelumnya dikarenakan Perusda Kie Raha Mandiri tidak menyampaikan Laporan Keuangan Perusda tahun 2021 dan NPR atas investasi daerah pada Perusda sejak tahun buku pada LKPD 2020 telah nihil.

Per 31 Desember 2021 nilai buku investasi penyertaan modal di Perusda Kie Raha Mandiri sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dilihat pada **Lampiran C.1.2.2**

2. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp6.763.000.000,00 merupakan nilai penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejak Tahun 2009 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Uraian	Jumlah & Nomor Saham	Nilai (Rp)
1.	2009	Penyetoran tanggal 4 Juni 2009 dengan Persetujuan BI tanggal 19 Agustus 2010	100 lembar Seri Kolektif Nomor A.BM 15.001 s.d. A. BM 15.100	500.000.000,00
2.	2012	Penyetoran tanggal 13 September 2012 dengan Persetujuan BI tanggal 25 April 2013	400 lembar Seri Kolektif Nomor A.BM 15.101 s.d. A.BM 15.500	2.000.000.000,00
3.	2014	Tambahan nilai penyertaan modal dari pembagian Laba Bersih PT Bank Maluku dan Maluku Utara Tahun Buku 2013 sesuai keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		1.263.000.000,00
4.	2022			3.000.000.000,00
J u m l a h				6.763.000.000,00

C.1.3	ASET TETAP	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
		Rp5.968.553.529.860,30	Rp5.558.430.465.509,71

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.968.553.529.860,30 dan Rp5.558.430.465.509,71, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp410.123.064.350,59 atau 7,38%. Rincian Aset Tetap tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (<i>audited</i>)	Per 31 Des. 2021 (<i>audited</i>)
1.	Tanah	1.061.215.036.327,67	1.031.200.310.577,67
2.	Peralatan dan Mesin	999.487.555.984,04	847.449.322.134,74
3.	Gedung dan Bangunan	2.130.479.412.830,21	1.926.548.830.540,79
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.239.506.782.936,56	3.006.861.670.916,96
5.	Aset Tetap Lainnya	77.058.569.087,32	70.217.390.142,08
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	309.910.223.921,09	287.248.729.755,09

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (<i>audited</i>)	Per 31 Des. 2021 (<i>audited</i>)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.849.104.051.226,59)	(1.611.095.788.557,62)
	J u m l a h	5.968.553.529.860,30	5.558.430.465.509,71

C.1.3.1 Tanah	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp1.061.215.036.327,67	Rp1.031.200.310.577,67

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.061.215.036.327,67 dan Rp1.031.200.310.577,67, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp30.014.725.750,00 atau 2,91%. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

(*Dalam Rupiah*)

No.	PERANGKAT DAERAH	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.145.290.911,51	104.145.290.911,51
2	Dinas Kesehatan	1.036.981.189,60	1.036.981.189,60
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	2.985.000.000,00	2.985.000.000,00
4	RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate	10.582.052.000,00	10.582.052.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	735.153.704.010,00	735.153.704.010,00
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	56.750.143.750,00	26.735.418.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	265.710.000,00	265.710.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.840.760.000,00	1.840.760.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.381.639.785,17	7.381.639.785,17
10	Dinas Pariwisata	256.526.000,00	256.526.000,00
11	Dinas Pertanian	213.320.000,00	213.320.000,00
12	UPT KPH Halmahera Tengah	24.200.000,00	24.200.000,00
13	UPT KPH Halmahera Selatan	60.000.000,00	60.000.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	497.886.000,00	497.886.000,00
15	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	139.061.186.681,39	139.061.186.681,39
16	Badan Penghubung	500.136.000,00	500.136.000,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00
18	BPBD	250.000.000,00	250.000.000,00
19	BPKAD	10.500.000,00	10.500.000,00
	JUMLAH	1.061.215.036.327,67	1.031.200.310.577,67

C.1.3.2 Peralatan dan Mesin	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp999.487.555.984,04	Rp847.449.322.132,74

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp999.487.555.984,04 dan Rp847.449.322.132,74, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp152.038.233.849,30 atau 17,94 %. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	244.376.088.475,55	208.362.587.992,07	36.013.500.483,48
2	DINAS KESEHATAN	58.620.734.047,27	52.899.977.047,27	5.720.757.000,00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	183.798.918.822,00	133.121.874.977,00	50.677.043.845,00
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	19.812.487.089,00	16.962.446.582,00	2.850.040.507,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	8.693.434.298,04	8.170.368.798,04	523.065.500,00
6	BAPPEDA	31,058,388,711.00	30.207.048.731,00	851.339.980,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	14,677,149,050.00	14.404.391.840.00	272.757.210,00
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	8.121.916.585,00	5.007.883.265,00	3.114.033.320,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4,951,640,360.00	4.875.260.360,00	76.380.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4,591,222,830.00	2.806.209.330,00	1.785.013.500,00
11	DINAS SOSIAL	6,284,777,415.00	6.088.573.065,00	196.204.350,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9,613,880,202.00	7.051.672.202,00	2.562.208.000,00
13	DINAS KOPERASI, UKM	6.452.005.250,00	5.955.765.050,00	496.240.200,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	3,934,610,344.00	3.772.937.944,00	161.672.400,00
15	DINAS PARIWISATA	12,177,770,418.00	12.016.736.818,00	161.033.600,00
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,617,734,499.00	2.202.793.599,00	414.940.900,00
17	BADAN KESBANGPOL	1,912,202,722.00	1.701.969.725,00	210.232.997,00
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,735,569,342.00	2.872.379.844,00	1.863.189.498,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	116.900.458.386,45	111.343.439.624,45	5.557.018.762,00
20	SEKRETARIAT DPRD	41,128,115,386.00	37.131.872.386,00	3.996.243.000,00
21	BAPENDA	8.770.546.317,00	3.393.056.955,00	5.377.489.362,00
22	BPKAD	39.318.239.590,83	29.280.043.484,99	10.038.196.105,84
23	BALITBANGDA	1,845,114,450.00	1.845.114.450,00	-
24	INSPEKTORAT DAERAH	4,927,817,093.98	4.805.749.100,00	122.067.993,98
25	BADAN PENGHUBUNG	9,114,249,900.00	7.288.942.900,00	1.825.307.000,00
26	B P B D	7,722,872,180.00	7.722.872.180,00	-
27	BADAN PENGEMBANGAN SDM	3,773,162,270.50	3.475.574.270,50	297.588.000,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8,240,093,520.00	7.760.192.124,00	479.901.396,00
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.984.739.449,00	1.399.183.500,00	585.555.949,00
30	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.383.925.514,00	3.882.846.706,00	1.501.078.808,00
31	DINAS PERTANIAN	20.538.484.310,00	19.146.972.910,00	1.391.511.400,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
32	DINAS PANGAN	9.368.813.986,00	8.666.913.086,00	701.900.900,00
33	DINAS KEHUTANAN	24.307.003.419,00	18.525.933.820,00	5.781.069.599,00
34	DINAS ESDM	24,887,497,386.00	23.342.047.886,00	1.545.449.500,00
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.395.764.355,42	34.504.119.170,42	3.891.645.185,00
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,187,791,742.00	2.907.696.617,00	280.095.125,00
37	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	1,506,961,795.00	1.357.561.795,00	149.400.000,00
38	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	1,755,374,473.00	1.188.312.000,00	567.062.473,00
	TOTAL	999.487.555.984,0 4	847.449.322.132,7 4	152.038.233.849,30

Mutasi Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 sebesar Rp64.108.111.182,98
2. Hutang Aset Tetap sebesar Rp15.985.265.064,02
3. Reklasifikasi sebesar Rp6.290.682.297,48
4. Inventarisasi Hutang sebesar Rp5.923.670.448,93
5. Inventarisasi Belanja Modal sebesar Rp50.597.448.338,87
6. Dana Bos sebesar Rp9.133.056.518,00

C.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp2.130.479.412.830,21	Rp1.926.548.830.540,79

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp2.130.479.412.830,21 dan Rp1.926.548.830.540,79, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp203.930.582.289,42 atau 10,59%. Rincian Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	843.200.755.563,14	734,406,147,616.34	108.794.607.946,80
2	DINAS KESEHATAN	153.688.902.579,72	142,256,138,236.32	11.432.764.343,40
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	127.589.841.618,14	117,021,795,635.00	10.568.045.983,14
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	460.964.593.009,02	443,175,797,709.02	17.788.795.300,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	103.259.479.439,61	95,499,392,453.11	7.760.086.986,50
6	BAPPEDA	541.404.779,00	541,404,779.00	-
7	DINAS PERHUBUNGAN	62.166.982.631,00	61,838,308,631.00	328,674,000.00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	-	-	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	129.992.000,00	129,992,000.00	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.933.443.600,00	2,982,596,600.00	4,950,847,000.00
11	DINAS SOSIAL	1.004.223.000,00	1,004,223,000.00	-
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.146.823.000,00	5,146,823,000.00	-
13	DINAS KOPERASI, UKM	15.756.911.267,22	10,392,083,800.00	5,364,827,467.22
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
15	DINAS PARIWISATA	33.851.862.465,00	33,851,862,465.00	-
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.576.110.971,00	2,603,022,100.00	973,088,871.00
17	BADAN KESBANGPOL	-	-	-
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60.000.000,00	60,000,000.00	-
19	SEKRETARIAT DAERAH	13.436.571.123,35	13,436,571,123.35	-
20	SEKRETARIAT DPRD	15.345.194.313,00	15,345,194,313.00	-
21	BAPENDA	206.374.800,00	50,000,000.00	156,374,800.00
22	BPKAD	28.136.639.900,78	19,799,220,747.00	8.337.419.153,78
23	BALITBANGDA	-	-	-
24	INSPEKTORAT DAERAH	90.000.000,00	90,000,000.00	-
25	BADAN PENGHUBUNG	2.466.369.700,00	2,269,646,700.00	196,723,000.00
26	B P B D	2.598.821.284,68	2,598,821,284.68	-
27	BADAN PENGEMBANGAN SDM	12.807.533.780,00	12,492,994,000.00	314,539,780.00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	7.083.346.000,00	7,083,346,000.00	-
30	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.492.631.991,95	5,126,686,761.00	1,365,945,230.95
31	DINAS PERTANIAN	50.750.506.208,00	50,550,626,208.00	199,880,000.00
32	DINAS PANGAN	7.957.572.173,00	7,957,572,173.00	-
33	DINAS KEHUTANAN	21.675.960.600,54	19,307,606,955.54	2,368,353,645.00
34	DINAS ESDM	3.888.373.500,00	3,888,373,500.00	-
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	110.281.805.071,96	90,302,985,670.43	19.978.819.401,05
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.310.386.460,10	25,259,597,080.00	3,050,789,380.10
37	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	80.000.000,00	80,000,000.00	-
38	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	-	-	-
TOTAL		2.130.479.412.830,21	1,926,548,830,540.79	203.930.582.289,42

Mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan aset Gedung dan Bangunan diperoleh dari :

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 sebesar Rp47.165.378.377,86
2. Hutang sebesar Rp1.914.226.500,10
3. Inventarisasi Hutang sebesar Rp12.006.277.810,96
4. Inventarisasi Belanja Modal sebesar Rp159.902.237.810,20

II. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diperoleh dari :

1. Pelunasan Hutang sebelumnya sebesar Rp5.162.743.145,00
2. Reklasifikasi sebesar Rp11.894.795.064,70

C.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp3.239.506.782.936,56	Rp3.006.861.670.916,96

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp3.239.506.782.936,56 dan Rp3.006.861.670.916,96, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp232.645.112.019,60 atau 7,74%. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.010.616.799,00	8,982,840,590.00	5.027.776.209,00
2	DINAS KESEHATAN	7,691,067,450.88	7,641,067,450.88	50,000,000.00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	2,115,587,000.00	2,115,587,000.00	-
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	2.638.822.998.808,92	2,494,267,412,837.36	144.555.585.971,56
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	185.628.551.203,60	149.261.927.096,94	36.366.624.106,66
6	BAPPEDA	-	-	-
7	DINAS PERHUBUNGAN	65,058,867,649.88	64,443,479,649.88	615,388,000.00
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	1,667,430,000.00	1,667,430,000.00	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10,000,000.00	10,000,000.00	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	194,638,000.00	-	194,638,000.00
11	DINAS SOSIAL	-	-	-
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11,303,388,200.00	11,105,518,200.00	197,870,000.00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
13	DINAS KOPERASI, UKM	-	-	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-	-	-
15	DINAS PARIWISATA	5,125,187,650.00	5,125,187,650.00	-
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	171,385,000.00	171,385,000.00	-
17	BADAN KESBANGPOL	-	-	-
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-
19	SEKRETARIAT DAERAH	148,443,138.86	148,443,138.86	-
20	SEKRETARIAT DPRD	14,727,815,000.00	14,727,815,000.00	-
21	BAPENDA	-	-	-
22	BPKAD	175,000,000.00	175,000,000.00	-
23	BALITBANGDA	-	-	-
24	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
25	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-
26	B P B D	27,962,333,468.63	17,222,869,748.63	10,739,463,720.00
27	BADAN PENGEMBANGAN SDM	484,981,756.50	484,981,756.50	-
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-
30	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
31	DINAS PERTANIAN	7,139,523,626.00	7,139,523,626.00	-
32	DINAS PANGAN	625,428,000.00	625,428,000.00	-
33	DINAS KEHUTANAN	8,569,688,806.78	6,117,067,977.87	2,452,620,828.91
34	DINAS ESDM	157,017,731,752.00	155,646,820,232.00	1,370,911,520.00
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	90.856.119.625,51	59,781,885,962.04	31.074.233.663,47
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
37	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	-	-	-
38	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	-	-	-
TOTAL		3.239.506.782.936,56	3,006,861,670,916.96	232.645.112.019,60

Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan diperoleh dari :

1. Belanja Modal jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp20.083.789.536,91
2. Hutang sebesar Rp1.664.071.567,00
3. Inventarisasi hutang Rp44.751.677.362,43
4. Inventarisasi belanja modal Rp166.145.573.553,26

C.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp77.058.569.087,32	Rp70,217,390,142.08

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp77.058.569.087,32 dan Rp70.217.390.142,08, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp6.841.178.945,24 atau 9,74%. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51.262.941.926,32	45,927,432,743.08	5.335.509.183,24
2	DINAS KESEHATAN	454,100,000.00	224,800,000.00	229,300,000.00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	-	-	-
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	-
6	BAPPEDA	1.140.281.499,00	1,040,800,000.00	99.481.499,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	437,114,000.00	437,114,000.00	-
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	428,664,000.00	328,664,000.00	100,000,000.00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-
11	DINAS SOSIAL	-	-	-
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-
13	DINAS KOPERASI, UKM	25,000,000.00	25,000,000.00	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	299,352,861.00	180,000,000.00	119,352,861.00
15	DINAS PARIWISATA	1,206,526,500.00	1,206,526,500.00	-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)	2021 (audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	273,322,500.00	273,322,500.00	-
17	BADAN KESBANGPOL	270,000.00	270,000.00	-
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40,000,000.00	40,000,000.00	-
19	SEKRETARIAT DAERAH	8.918.895.000,00	8,569,217,000.00	349.678.000,00
20	SEKRETARIAT DPRD	5,479,393,405.00	5,479,393,405.00	-
21	BAPENDA	99,481,499.00	-	99,481,499.00
22	BPKAD	197,000,000.00	197,000,000.00	-
23	BALITBANGDA	-	-	-
24	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-
25	BADAN PENGHUBUNG	-	-	-
26	B P B D	-	-	-
27	BADAN PENGEMBANGAN SDM	-	-	-
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	58,480,000.00	58,480,000.00	-
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-
30	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3,274,426,500.00	2,975,787,100.00	298,639,400.00
31	DINAS PERTANIAN	2,224,072,894.00	2,224,072,894.00	-
32	DINAS PANGAN	542,312,000.00	542,312,000.00	-
33	DINAS KEHUTANAN	190,806,000.00	190,806,000.00	-
34	DINAS ESDM	-	-	-
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	247,492,000.00	247,492,000.00	-
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	89,846,803.00	-	89,846,803.00
37	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	168,789,700.00	48,900,000.00	119,889,700.00
38	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	-	-	-
TOTAL		77.058.569.087,32	70,217,390,142.08	6.841.178.945,24

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 tersebut sebagai berikut:

I. Penambahan Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp1.305.891.762,00
2. Hutang sebesar Rp199.778.000,00
3. Bos sebesar Rp5.335.509.183,24

C.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp309.910.223.921,09	Rp287.248.729.755,09

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai Rp309.910.223.921,09 dan Rp287.248.729.755,09, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp22.661.494.166,00 atau 7,89%. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran C .1.3.6**

(Dalam Rupiah)

No	OPD	2022 (audited)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24,754,536,337.78
2	DINAS KESEHATAN	12.619.380.300,00
3	RSUD CHASAN BOESOIRIE	-
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	243.148.321.329,31
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4,561,478,760.00
6	BAPPEDA	-
7	DINAS PERHUBUNGAN	9,056,617,000.00
8	DINAS KOMINFO, DAN PERSANDIAN	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-
11	DINAS SOSIAL	-
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-
13	DINAS KOPERASI, UKM	271,500,000.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	-
15	DINAS PARIWISATA	260,610,600.00
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-
17	BADAN KESBANGPOL	-
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-
19	SEKRETARIAT DAERAH	333,100,000.00
20	SEKRETARIAT DPRD	49,870,000.00
21	BAPENDA	-
22	BPKAD	7,425,702,585.00
23	BALITBANGDA	-
24	INSPEKTORAT DAERAH	-
25	BADAN PENGHUBUNG	-
26	B P B D	1,054,769,729.00
27	BADAN PENGEMBANGAN SDM	-
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-
30	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-
31	DINAS PERTANIAN	2,766,000,000.00
32	DINAS PANGAN	-
33	DINAS KEHUTANAN	44,900,000.00
34	DINAS ESDM	-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,563,437,280.00
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
37	DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	-
38	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	-
TOTAL		309.910.223.921,09

C.1.3.7	Akumulasi	2022 (audited)	2021 (audited)
	Penyusutan	(Rp1.849.104.051.226,59)	(Rp1.611.095.788.557,62)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing-masing senilai (Rp1.849.104.051.226,59) dan (Rp1.611.095.788.557,62). Terjadi peningkatan sebesar (Rp238.008.262.668,97) atau 14,77%

C.1.4	ASET	2022 (audited)	2021 (audited)
	LAINNYA	Rp75.918.269.731,80	Rp42.685.746.738,70

Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.918.269.731,80 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.685.746.738,70 atau mengalami peningkatan sebesar Rp33.232.522.993,10 atau 77,85%. Rincian Aset Lainnya tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2021 (audited)	Per 31 Des. 2020 (audited)
1.	Aset Tidak Berwujud	20.426.006.500,00	6.915.444.000,00
2.	Aset Lain-Lain	55.492.263.231,80	35.770.302.738,70
	J u m l a h	75.918.269.731,80	42.685.746.738,70

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran C.1.4**

C.1.4.1	Aset Tak	2022 (audited)	2021 (audited)
	Berwujud	Rp20.426.006.500,00	Rp6.915.444.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.426.006.500,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.915.444.000,00 sehingga peningkatan sebesar Rp13.510.562.500,00 atau 195,37%. Rincian Aset Tidak Berwujud tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Jenis	per 31 Desember 2022 (audited)	per 31 Desember 2021 (audited)
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Software	97.700.000,00	97.700.000,00
2	Sekretariat Daerah	Software	198.550.000,00	198.550.000,00
3	Biro Organisasi	Software	299.800.000,00	149.900.000,00
4	Dinas Pendidikan	Software	2.516.728.500,00	1.289.241.000,00
5	Dinas Pertanian	Software	19.998.000,00	19.998.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Software	1.420.830.000,00	1.072.555.000,00

Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Catatan atas Laporan Keuangan – Neraca
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Software	49.800.000,00	49.800.000,00
8	Badan Kepegawaian Daerah	Software	862.600.000,00	787.700.000,00
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	Karya Seni/Budaya	6.600.000.000,00	3.250.000.000,00
10	BLUD RSUD CHASAN BOESOIRIE	Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.360.000.000,00	
JUMLAH			20.426.006.500,00	6,915,444,000.00

C.1.4.2 Aset Lain-Lain

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp55.492.263.231,80	Rp35.770.302.738,70

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.492.263.231,80 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.770.302.738,70. Terdapat peningkatan sebesar Rp19.721.960.493,10 atau 55,14%. Rincian Aset Lain-Lain rusak berat tersebut sebagai berikut:

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (audited)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.090.247.847,03
2	DINAS KESEHATAN	121.862.900,00
3	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	105.513.700,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	272.256.750,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.500.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	33.000.000,00
7	DINAS SOSIAL	320.000.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	183.595.000,00
9	DINAS KOPERASI, UKM	68.593.000,00
10	DINAS PARIWISATA	42.300.000,00
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.980.000,00
12	BADAN KESBANGPOL	491.000.000,00
13	BIRO PROTOKOL, KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.000.000,00
14	BIRO PEREKONOMIAN	619.178.500,00
15	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	900.849.800,00
16	BIRO ORGANISASI	230.265.000,00
17	BIRO UMUM	4.465.676.154,00
18	BPKPAD	444.220.000,00
19	BALITBANGDA	92.500.000,00
20	INSPEKTORAT DAERAH	334.143.000,00
21	BADAN PENGHUBUNG	66.000.000,00
22	BADAN PENGEMBANGAN SDM	50.000.000,00
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	193.500.000,00
24	DINAS PERTANIAN	878.208.636,00
25	DINAS KEHUTANAN	1.014.985.995,00
26	DINAS ESDM	180.000.000,00
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.741.772.040,00
28	P3D DINAS KETAHANAN PANGAN dan PERTANIAN TALIABU	230.613.666,67
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.959.759.500,00

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (audited)
30	SAMSAT KAB. HALTIM	20.000.000,00
31	SAMSAT KAB. MOROTAI	25.817.000,00
32	RSUD CHASAN BOESORIE (BLUD)	22.265.924.743,10
JUMLAH		55.492.263.231,80

C.2	KEWAJIBAN	2022 (audited)	2021 (audited)
		Rp946.444.746.443,63	Rp406.646.614.739,13

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp946.444.746.443,63 dan Rp406.646.614.739,13 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp539.798.131.704,50 atau 132,74%. Rincian Kewajiban tersebut sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	715.082.122.446,63	268.698.975.039,13
2.	Kewajiban Jangka Panjang	231.362.623.997,00	137.947.639.700,00
	J u m l a h	946.444.746.443,63	406.646.614.739,13

C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	2022 (audited)	2021 (audited)
		Rp715.082.122.446,63	Rp268.698.975.039,13

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp715.082.122.446,63 dan Rp268.698.975.039,13 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp446.383.147.407,50 atau 166,13%. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des. 2022 (audited)	Per 31 Des. 2021 (audited)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.445.460.815,80	585.365.523,46
2.	Utang Bunga	0,00	0,00
3.	Pendapatan Diterima Dimuka	929.166,67	4.466.666,67
4.	Utang Belanja	596.811.256.988,56	180.893.645.039,64
5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	114.824.475.475,60	87.215.497.809,36
	J u m l a h	715.082.122.446,63	268.698.975.039,13

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.4** dan rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.5**.

C.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2022 (<i>audited</i>) Rp3.445.460.815,80	2021 (<i>audited</i>) Rp585.365.523,46
---------	--------------------------------------	---	---

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 3.445.460.815,80 dan Rp585.365.523,46, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp2.860.095.292,34 atau 678,56%. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.1**:

C.2.1.2	Pendapatan Diterima di Muka	2022 (<i>audited</i>) Rp929.166,67	2021 (<i>audited</i>) Rp4.466.666,67
---------	-----------------------------	---	---

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp929.166,67 dan Rp4.466.666,67 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp3.537.500,00) atau 79.20%. Rincian Pendapatan Diterima di Muka tersebut adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	OPD	Dokumen Perjanjian/Ketetapan/Pendapatan Diterima Dimuka			Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2022
		Nomor	Tanggal	Uraian	
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	523/044/DKP	19/2/2018	Sewa Lahan UPTD PPP Bacan oleh Kopreasi Perikanan Santo Alvin Pratama	83.333,33
		523/044/DKP	19/2/2018	Sewa Lahan UPTD PPP Bacan oleh Kopreasi Perikanan Santo Alvin Pratama	845.833,33
	Jumlah				929.166,67

C.2.1.3	Utang Belanja	2022 (<i>audited</i>) Rp596.811.256.988,56	2021 (<i>audited</i>) Rp180.893.645.039,64
---------	---------------	---	---

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp596.811.256.988,56 dan Rp180.893.645.039,64 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp415.917.611.948,92 atau 229,92%. Rincian Utang Belanja tersebut sebagai berikut:

No.	Utang Beban	Per 31 Des. 2022 (<i>audited</i>)	Per 31 Des. 2021 (<i>audited</i>)
1.	Utang Belanja Pegawai	21.322.500.000,00	10.656.500.000,00
2.	Utang Belanja Barang & Jasa	244.166.535.732,16	78.585.323.059,10
3.	Utang Belanja Transfer	0,00	0,00
4.	Utang Bagi Hasil Pajak (DBH) ke Kabupaten/Kota	331.322.221.256,20	91.651.821.980,54

J u m l a h	596.811.256.988,36	180.893.645.039,64
--------------------	---------------------------	---------------------------

Rincian Utang Belanja Pegawai per OPD per pekerjaan/kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.3**

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD per pekerjaan/kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.4**

Rincian Utang Belanja DBH tersebut dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.5**

C.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp114.824.475.475,60	Rp87.215.497.809,36

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp114.824.475.475,60 38 dan Rp87.215.497.809,36. Terdapat Kenaikan sebesar Rp27.608.977.666,24 atau 31,66%.

Rincian utang sehingga menghasilkan nilai Utang Jangka Pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1.5**

C.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp231.362.623.997,00	Rp137.947.639.700,00

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp231.362.623.997,00 dan Rp137.947.639.700,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp93.414.984.297,00 atau 67,72%. Rincian Kewajiban Jangka Panjang sehingga menghasilkan nilai Kewajiban Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran C.2.2**

C.3 EKUITAS	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp5.231.383.639.864,57	Rp5.345.832.010.299,60

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.231.383.639.864,57 dan Rp5.345.832.010.299,60, sehingga terdapat Penurunan sebesar (Rp114.448.370.435,04) atau 2,14%. Penjelasan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan. Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat diringkas sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
		(audited)	(audited)		
1	Pendapatan – LO	3.118.584.633.805,83	2.881.345.150.085,42	237.239.483.720,41	8,23
2	Beban	3.028.324.619.702,99	2.555.826.933.150,03	472.497.686.552,96	18,49
	Surplus/(Defisit) Operasional	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)
3	Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)
4	Pos Luar Biasa	(17.052.692.228,00)	(25.590.037.443,00)	8.537.345.215,00	(33,36)
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	73.207.321.874,84	299.928.179.492,39	(226.720.857.617,55)	(75,59)

D.1 PENDAPATAN - LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp.3.118.584.633.805,53	Rp.2.881.345.150.085,42

Pendapatan - LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan;

- 1) Pendapatan - LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan DAK, dan DAU.
- 2) Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan - LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan - LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan - LO diklasifikasikan menurut asal dan jenisnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rincian Pendapatan - LO Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Trend (%)
		(<i>audited</i>)	(<i>audited</i>)		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	788.955.441.159,83	549.390.208.322,43	239.565.232.837,4	43,61
2	Pendapatan Transfer	2.329.466.112.646,00	2.324.406.934.903,00	5.059.177.743,00	0,22
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	163.080.000,00	7.548.006.859,99	(7.384.926.859,99)	(97,83)
	Jumlah	3.118.584.633.805,83	2.881.345.150.085,42	237.239.483.720,41	8,23

Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp.788.955.441.159,83	Rp.549.390.208.322,43

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.788.955.441.159,83 dan Rp.549.390.208.322,43, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.239.565.232.837,40 atau 43,61%. Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO tersebut sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(<i>audited</i>)	(<i>audited</i>)		
1	Pendapatan Pajak Daerah	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00	236.647.891.855,00	59,16

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.989.165.351,00	2.772.488.175,00	4.216.677.176,00	152,09
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	466.210.402,00	841.751.083,07	(375.540.681,07)	(44,61)
4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.825.056.286,83	145.748.851.799,36	(923.795.512,53)	(0,63)
	Jumlah	788.955.441.159,83	549.390.208.322,43	239.565.232.837,40	43,56

D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO	2022 (audited) Rp.636.675.009.120,00	2021 (audited) Rp.400.027.117.265,00
---	---	---

Pendapatan Pajak Daerah – LO dipungut dan dikelola oleh Samsat sebagai Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) dari Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui disaat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dimana SKP diterbitkan bersamaan dengan pembayaran pajak daerah. Sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan pajak daerah tahun berjalan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.636.675.009.120,00 dan Rp.400.027.117.265,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.236.647.891.855,00 atau 59,16%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	70.736.210.443,00	58.857.731.718,00	11.878.478.725,00	20,18
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	99.980.353.720,00	92.399.295.876,00	7.581.057.844,00	8,20
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	303.957.171.147,00	151.015.787.635,00	152.941.383.512,00	101,28
4.	Pajak Air Permukaan	41.366.086.757,00	25.319.205.825,00	16.046.880.932,00	63,38
5.	Pajak Rokok	120.635.187.053,00	72.435.096.211,00	48.200.090.842,00	66,54
	Jumlah	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00	236.647.891.855,00	59,16

**D.1.1.2 Pendapatan
Retribusi
Daerah – LO**

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp6.989.165.351,00	Rp2.772.488.175,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan dikelola oleh SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.6.989.165.351,00 dan Rp.2.772.488.175 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.4.216.677.176,00 atau 152,09% . Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	2.422.945.211,00	664.363.060,00	1.758.582.151,00	264,70
2	Rumah Sakit Jiwa Sofifi	2.051.643.057,00	1.074.256.815,00	977.386.242,00	90,98
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.944.617.083,00	415.057.640,00	1.529.559.443,00	21,34
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58.800.000,00	104.907.500,00	(46.107.500,00)	(43,95)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	269.153.160,00	(269.153.160,00)	
6	Dinas Kehutanan	331.250.000,00	244.750.000,00	86.500.000,00	35,34
7	Dinas Perhubungan	179.910.000,00	0,00	179.910.000,00	
	Jumlah	6.989.165.351,00	2.772.488.175,00	4.216.677.176,00	39,66

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah pada LO Tahun 2022 dengan LRA TA 2022 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Retribusi	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
			(audited)	(audited)	
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.422.945.211,00	2.422.945.211,00	0,00
2	Rumah Sakit Jiwa Sofifi	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.051.643.057,00	2.051.643.057,00	0,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	179.910.000,00	179.910.000,00	0,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	278.465.000,00	278.465.000,00	0,00
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.662.614.583,00	1.692.347.983,00	(29.733.400,00)

No	SKPD	Jenis Retribusi	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
			(audited)	(audited)	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.537.500,00	0,00	3.537.500,00
	Dinas Kehutanan	Retribusi PETA - Penyediaan Peta Tematik	314.250.000,00	242.250.000,00	72.000.000,00
7		Retribusi Tempat Rekreasi (Retribusi Hutan Mangrove)	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	Jumlah		6.989.165.351,00	6.943.361.251,00	45.804.100,00

Perbedaan sebesar Rp.45.804.100,00 pada Pendapatan Retribusi merupakan perbedaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan. Berikut Penjelasan perbedaan tersebut :

- Dinas Kelautan dan Perikanan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan: Adanya penyetoran piutang tahun 2021 sebesar Rp.30.783.400,00 tidak tercatat di LO tapi dicatat di LRA, dan ada penetapan piutang tahun 2022 sebesar Rp.1.050.000,00 tidak dicatat di LRA, Tapi dicatat di LO.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: Terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp3.537.500,00 yang tercatat di LO tapi tidak dicatat di LRA.
- Dinas Kehutanan
Retribusi PETA : Terdapat Piutang Retribusi PETA tahun 2022 senilai 72.000.000,00 yang dicatat di LO tetapi tidak dicatat di LRA.

D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp 466.210.402,00	Rp841.751.083,07

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Kapasitas BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sangat diperlukan dalam Perekonomian.

Terdapat Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.466.210.402,00 dan Rp.841.751.083,07 sehingga terdapat penurunan sebesar (375.540.681,07). Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Penerimaan	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
			(audited)	(audited)		
1	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD)	Penerimaan Defiden – LO	466.210.402,00	841.751.083,07	(375.540.681,07)	(44,61%)
	Jumlah		466.210.402,00	841.751.083,07	(375.540.681,07)	-44,61

D.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp.144.825.056.286,83	Rp.145.748.851.799,36

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain pad yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.144.825.056.386,83 dan Rp.145.748.851.799,36 sehingga terdapat penurunan sebesar (923.795.512,53) (atau (0,63%). Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Penerimaan Jasa Giro – LO	2.828.010.865,09	3.265.955.031,40	(437.944.166,31)	(13,41)
2	Pendapatan Bunga – LO	1.641.780.821,52	1.167.082.191,66	474.698.629,86	40,67
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	4.972.055.902,32	3.588.073.103,54	1.383.982.798,78	38,57
4	Pendapatan Denda Pajak – LO	3.801.985.757,00	3.911.793.551,00	(109.807.794,00)	(2,81)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	171.744.491,46	0,00	171.744.491,46	
6	Pendapatan Denda Retribusi – LO	0,00	80.659.050,00	(80.659.050,00)	(100)
7	Pendapatan dari Pengembalian – LO	540.085.884,00	141.636.650,00	398.449.234,00	281,32
8	Pendapatan BLUD – LO	130.415.390.791,91	133.593.652.221,76	(3.178.261.429,85)	(2,38)
9	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya – LO	447.705.859,35	0,00	447.705.859,35	
10	Remunerasi – LO	6.295.914,18	0,00	6.295.914,18	
	Jumlah	144.825.056.286,83	145.748.851.799,36	(923.795.512,53)	(0,63)

Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah pada LO Tahun 2022 dengan LRA TA 2022 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
		(audited)	(audited)	
1	Penerimaan Jasa Giro	2.828.010.865,09	2.828.010.865,09	0,00
2	Pendapatan Bunga	1.641.780.821,52	1.641.780.821,52	0,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.972.055.902,32	3.293.668.032,21	1.678.387.870,11
4	Pendapatan Denda Pajak	3.801.985.757,00	3.801.985.757	
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	171.744.491,46	171.744.491,46	
6	Pendapatan dari Pengembalian	540.085.884,00	540.085.884	
7	Pendapatan BLUD	130.415.390.791,91	122.422.234.641,91	7.993.156.150,00
8	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya	447.705.859,35	447.705.859,35	0,00
9	Remunerasi	6.295.914,18	0,00	6.295.914,18
	Jumlah	144.825.056.286,83	135.073.685.091,34	9.677.839.934,29

Perbedaan sebesar Rp.9.677.839.934,29 merupakan perbedaan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.1.678.387.870,11 dan Pendapatan BLUD sebesar (7.993.156.150,00) serta Penerimaan Remunerasi sebesar Rp.6.295.914,18. Berikut Penjelasan perbedaan tersebut :

- Pendapatan Tuntutan ganti kerugian daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : Adanya Penyetoran Piutang tahun 2021 sebesar Rp.395.462.618,61 yang dicatat di LRA, tapi tidak dicatat di LO. Adanya Penetapan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp.2.073.850.488,72 yang tidak dicatat di LRA, tapi dicatat di LO.
- Pendapatan BLUD pada RSUD Dr. Chasan Boesoiri (BLUD) : Adanya penyetoran piutang tahun 2021 sebesar Rp.653.754.718,00 yang dicatat di LRA tapi tidak dicatat di LO. Adanya penetapan piutang tahun 2022 sebesar Rp.8.646.910.868,00 yang tidak dicatat di LRA, tetapi dicatat di LO.
- Saldo Remunerasi pada Rekening TDF (*Treasury Deposit Facility*) Sebesar Rp.6.295.914,18 Berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 Tanggal 10 Februari 2023,

Tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022.

D.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp.2.329.466.112.646,00	Rp.2.324.406.934.903,00

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.2.329.466.112.646,00 dan Rp.2.324.406.934.903,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.5.059.177.743,00 atau 0,22%. Pendapatan Transfer tersebut berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah.

D.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp.2.290.786.767.646,00	Rp.2.324.406.934.903,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.290.786.767.646,00 dan Rp2.324.406.934.903,00 sehingga terdapat penurunan sebesar (33.620.167.257,00) atau (1,45%). Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	498.853.728.380,00	279.472.532.517,00	219.381.195.863,00	78,50
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.220.879.144.286,00	1.222.526.964.000,00	(1.647.819.714,00)	(0,13)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	363.489.790.129,00	343.408.046.715,00	20.081.743.414,00	5,85
4	DAK Non Fisik-LO	207.564.104.851,00	478.999.391.671,00	(271.435.286.820,00)	(56,67)
	Jumlah	2.290.786.767.646,00	2.324.406.934.903,00	(33.620.167.257)	(1,45)

D.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah --LO	2022 (audited)	2022 (audited)
	Rp38.679.345.000,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah – LO Tahun

2022 sebesar Rp2.270.631.49 dan pada tahun 2021 tidak ada.

Tidak ada perbedaan jumlah Pendapatan Transfer yang tersaji di LO maupun LRA, karena tidak terdapat piutang dana transfer sampai dengan Tahun 2022 dan 2021, dimana sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pengakuan penerimaan transfer – LO dari pemerintah pusat bersamaan dengan diterimanya kas ke kas daerah.

D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp.498.853.728.380,00	Rp279.472.532.517,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp498.853.728.380,00 dan Rp279.472.532.517,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.219.381.195.863,00 atau 78,50%. Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) – LO tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	49.097.519.419,00	30.038.768.677,00	19.058.750.742,00	63,45
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LO	3.608.233.872,00	2.863.559.485,00	744.674.387,00	26,01
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21-Lo	56.785.717.060,00	41.305.233.266,00	15.480.483.794,00	37,45
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi – LO	196.104.000,00	500.268.904,00	(304.164.904,00)	(60,80)
5	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	19.383.771.771,00	7.616.739.222,00	11.767.032.549,00	154,49
6	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	351.045.294.537,00	173.572.469.491,00	177.472.825.046,00	102,25
7	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi – LO	15.599.022.721,00	15.567.465.509,00	31.557.212,00	0,20
8	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan – LO	0,00	2.537.491.848,00	(2.537.491.848,00)	(100)
9	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	3.138.065.000,00	5.470.536.115,00	(2.332.471.115,00)	(42,64)
	Jumlah	498.853.728.380,00	279.472.532.517,00	219.381.195.863,00	78,50

Terdapat perbedaan antara Dana Transfer – Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil pada LO Tahun 2022 dengan LRA TA 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
		(audited)	(audited)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	49.097.519.419,00	49.097.519.419,00	0,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LO	3.608.233.872,00	3.608.233.872,00	0,00

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Perbedaan
		(audited)	(audited)	
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21-Lo	56.785.717.060,00	53.959.812.808,00	2.825.904.252,00
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi – LO	196.104.000,00	196.104.000,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	19.383.771.771,00	19.383.771.771,00	0,00
6	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	351.045.294.537,00	337.352.566.769,00	13.692.727.768,00
7	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi – LO	15.599.022.721,00	11.962.383.632,00	3.636.639.089,00
8	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	3.138.065.000,00	3.138.065.000,00	0,00
	Jumlah	498.853.728.380,00	478.698.457.271,00	20.155.271.109,00

Perbedaan sebesar Rp.20.155.271.109,00 merupakan perbedaan dari Dana Bagi Hasil yang dicatat di LO tetapi tidak dicatat di LRA. Sebagai dasar pencatatannya yaitu Berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 Tanggal 10 Februari 2023, Tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022.

Dalam Hal ini, terdapat perbedaan nilai dengan Saldo Rekening lain Bank Indonesia TDF-TKD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.5.804.006.156,00. Dimana pada rekening lain BI terdapat saldo sebesar Rp.25.959.277.265,00, sedangkan pada hitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 dengan Realisasi ke RKUD, terdapat sisa kurang bayar sebesar Rp.20.155.271.109,00. Apabila terdapat konfirmasi terkait perbedaan nilai tersebut, maka akan dilakukan koreksi pada TA 2023. Rincian saldo Kurang bayar dan Realisasi pada RKUD Provinsi Maluku Utara ada pada lampiran D.1.2.1.1.

D.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp1.220.879.144.286,00	Rp1.222.526.964.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.1.220.879.144.286,00 dan Rp.1.222.526.964.000,00, sehingga terdapat penurunan sebesar (1.647.819.714,00) atau (0,13%).

D.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	2022 (audited) Rp.363.489.790.129,00	2021 (audited) Rp.343.408.046.715,00
--	---	---

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.363.489.790.129,00 dan Rp.343.408.046.715,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp.20.081.743.414,00 atau 5,85 %. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik - LO tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA – LO	91.734.698.192,00	77.847.273.531,00	13.887.424.661,00	17,84
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler SLB – LO	12.953.514.000,00	5.366.527.758,00	7.586.986.242,00	141,38
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Penugasan SMK – LO	121.524.241.795,00	83.552.271.812,00	37.971.969.983,00	45,45
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah – LO	198.939.400,00	486.460.700,00	(287.521.300,00)	(59,1)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan – LO	0,00	41.202.971.502,00	(41.202.971.502,00)	(100)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar – LO	24.715.185.789,00	0,00	24.715.185.789,00	
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LO	1.601.599.153,00	0,00	1.601.599.153,00	
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting - LO	0,00	11.295.466.891,00	(11.295.466.891,00)	(100)
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan – LO	24.091.564.357,00	15.596.863.073,00	8.494.701.284,00	54,46
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	5.843.142.484,00	(5.843.142.484,00)	(100)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan – LO	12.585.775.000,00	36.363.714.000,00	(23.777.939.000,00)	(65,39)
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan – LO	56.997.064.443,00	46.139.364.964,00	10.857.699.479,00	23,53
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan – LO	13.158.942.500,00	15.387.410.000,00	(2.228.467.500,00)	(14,48)
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup	2.946.000.000,00	4.326.580.000,00	(1.380.580.000,00)	(31,91)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend
		(audited)	(audited)		(%)
	dan Kehutanan- Penugasan- Kehutanan – LO				
15	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan - LO	982.265.500,00	0,00	982.265.500,00	
	Jumlah	363.489.790.129,00	343.408.046.715,00	20.081.743.414,00	5,85

D.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	2022 (audited) Rp.207.564.104.851,00	2021 (audited) Rp.478.999.391.671,00
--	---	---

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.207.564.104.851,00 dan Rp.478.999.391.671,00, sehingga terdapat kenaikan penurunan sebesar (271.435.286.820,00) atau (56,67%) Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik- LO tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend
		(audited)	(audited)		(%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler – LO	127.912.256.173,00	372.778.009.000,00	(244.865.752.827,00)	(65,69)
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi – LO		17.880.000.000,00	(17.880.000.000,00)	(100)
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja – LO		1.980.000.000,00	(1.980.000.000,00)	(100)
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD – LO	66.397.363.805,00	70.153.150.000,00	(3.755.786.195,00)	5,35
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD – LO	2.318.380.800,00	774.000.000,00	1.544.380.800,00	199,53
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD – L O	4.698.881.000,00	4.653.962.000,00	44.919.000,00	0,97
7	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK – LO	2.668.703.500,00	5.400.645.385,00	(2.731.941.885,00)	(50,59)
8	DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB – LO	0,00	238.702.000,00	(238.702.000,00)	(100)
9	DAK Non Fisik- PK2UKM – LO	2.377.307.422,00	2.871.135.286,00	(493.827.864,00)	(17,20)
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LO	0,00	1.407.210.000,00	(1.407.210.000,00)	(100)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	0,00	862.578.000,00	(862.578.000,00)	(100)
12	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	937.659.151,00	0,00	937.659.151,00	100
13	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	253.553.000,00	0,00	253.553.000,00	100
	Jumlah	207.564.104.851,00	478.999.391.671,00	(271.435.286.820,00)	(56,67)

**D.1.3 LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH -
LO**

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp.163.080.000,00	Rp.7.548.006.859,99

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.163.080.000,00 dan Rp.7.548.006.859,99 sehingga terjadi penurunan sebesar (7.384.926.859,99) atau (97,84%). Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend
		(audited)	(audited)		(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	7.354.121.474,00	(7.354.121.474,00)	(100)
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	163.080.000,00	159.999.996,00	3.080.004,00	1,93
3	Pendapatan Hibah dari dari kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	0,00	33.885.389,99	(33.885.389,99)	(100)
	Jumlah	163.080.000,00	7.548.006.859,99	(7.384.926.859,99)	(97,84)

D.2 BEBAN - LO

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp3.028.324.619.702,99	Rp2.555.826.933.150,03

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.028.324.619.702,99 dan Rp2.555.826.933.150,03, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp472.497.686.552,96 atau 18,49% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Pegawai – LO	805.234.024.816,20	835.934.893.447,00	(30.700.868.630,80)	(3,67)
2	Beban Barang dan Jasa	1.395.030.919.823,60	892.345.660.415,24	502.685.259.408,36	56,33
3	Beban Bunga	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00	4.729.792.255,00	140,34
4	Beban Hibah	235.029.809.520,23	352.789.738.104,00	(117.759.928.583,77)	(33,38)
5	Beban Bantuan Sosial	12.619.956.954,00	4.084.233.356,00	8.535.723.598,00	208,99

6	Beban Penyusutan dan Arnotisasi	238.008.262.668,97	209.803.467.544,27	28.204.795.124,70	13,44
7	Beban Penyisihan Piutang	967.986.224,57	4.500.258.061,65	(3.532.271.837,08)	(78,49)
8	Beban Lain--lain	0,00	60.281.863.319,33	(60.281.863.319,33)	(100)
9	Beban Transfer	333.333.659.695,42	192.716.611.157,54	140.617.048.537,88	72,97
	Jumlah	3.028.324.619.702,99	2.555.826.933.150,03	472.497.686.552,96	18,49

D.2.1 Beban Pegawai

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp805.234.024.816,20	Rp835.934.893.447,00

Realisasi Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp Rp805.234.024.816,20 dan Rp835.934.893.447,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp56.170.419.245,00 atau, -3,67%. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	476.250.274.249,00	470.658.251.374,00	5.592.022.875,00	1,19
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	137.897.358.493,20	141.482.359.130,00	(3.585.000.636,80)	-2,53
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.384.554.641,00	90.141.210.524,00	7.243.344.117,00	8,04
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	39.865.658.652,00	38.972.396.093,00	893.262.559,00	2,29
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	240.659.414,00	241.873.266,00	(1.213.852,00)	(0,50)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	1.451.599.992,00	1.417.999.992,00	33.600.000,00	2,37
7	Beban Pegawai BOS	14.791.850.615,00	14.172.677.064,00	619.173.551,00	4,37
8	Beban Pegawai BLUD	37.352.068.760,00	78.848.126.004,00	(41.496.057.244,00)	(52,63)
9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Uang Lembur - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	805.234.024.816,20	835.934.893.447,00	(30.700.868.630,80)	(3,67)

Terdapat perbedaan jumlah yang disajikan antara Beban Pegawai pada LO tahun 2022 senilai Rp805.234.024.816,20 dengan Belanja Pegawai pada LRA TA 2022 Rp857.321.269.850,00 sehingga terdapat kurang beban sebesar Rp5.471.996.201,00. Selisih kurang beban tersebut adalah merupakan pelunasan Utang Beban Pegawai BLUD. Terdapat penambahan sebesar Rp16.430.250.000,00 dari beban BLUD dan juga pengurangan sebesar Rp5.752.550.000,00 dari beban BLUD yang sudah dibayarkan.

D.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan-LO	2022 (audited) Rp476.250.274.249,00	2021 (audited) Rp470.658.251.374,00
--	--	--

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp476.250.274.249,00 dan Rp470.658.251.374,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp5.592.022.875,00 atau 1,19%. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Gaji Pokok ASN	363.682.030.352,00	361.232.571.078,00	2.449.459.274,00	0,68
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	33.231.124.180,00	32.920.921.536,00	310.202.644,00	0,94
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	11.206.047.300,00	10.453.269.700,00	752.777.600,00	7,20
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	18.459.344.000,00	17.270.266.000,00	1.189.078.000,00	6,89
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.390.115.000,00	9.273.545.000,00	(883.430.000,00)	(9,53)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	21.422.705.040,00	21.494.563.248,00	-71.858.208,00	(0,33)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	284.565.769,00	258.483.880,00	26.081.889,00	10,09
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.224.029,00	5.352.290,00	-128.261,00	-2,40
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.924.607.059,00	14.779.690.930,00	144.916.129,00	0,98
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	750.074.501,00	744.067.172,00	6.007.329,00	0,81
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.244.667.202,00	2.225.520.540,00	19.146.662,00	0,86
12	Beban Tunjangan Khusus	1.649.769.817,00	0,00	1.649.769.817,00	100,0
		476.250.274.249,00	470.658.251.374,00	5.592.022.875,00	1,19

D.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	2022 (audited) Rp137.897.358.493,20	2021 (audited) Rp141.482.359.130,00
--	--	--

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp137.897.358.493,20 dan Rp Rp141.482.359.130,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.585.000.636,80 atau 2,5%. Penurunan tersebut disebabkan adanya perpindahan akun Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, menjadi akun objek berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2020	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	132.206.490.726,20	75.628.101.682,00	56.578.389.044,20	74,81
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	4.033.380.146,00	-4.033.380.146,00	(100)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.090.867.767,00	61.220.877.302,00	(56.130.009.535,00)	(91,7)
5	Pertimbangan Objektif	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	137.897.358.493,20	141.482.359.130,00	-3.585.000.636,80	-2,5

D.2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp97.384.554.641,00	Rp90.141.210.524,00

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp97.384.554.641,00 dan Rp90.141.210.524,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.243.344.117,00 atau 8.04%. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	13.224.992.196,00	8.482.289.991,00	4.742.702.205,00	55,91
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah		218.082.483,00	(218.082.483,00)	(100,00)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	66.947.393.940,00	71.005.586.850,00	(4.058.192.910,00)	(5,72)
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.126.138.500,00	4.193.236.000,00	932.902.500,00	22,25
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.317.500.000,00	1.209.000.000,00	1.108.500.000,00	91,69
6	Beban Honorarium	9.768.530.005,00	5.033.015.200,00	4.735.514.805,00	94,09
	Jumlah	97.384.554.641,00	90.141.210.524,00	7.243.344.117,00	8,04

D.2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	2022 (audited) Rp39.865.658.652,00	2021 (audited) Rp38.972.396.093,00
---	---	---

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp39.865.658.652,00 dan Rp38.972.396.093,00, dan terdapat kenaikan sebesar Rp893.262.559,00 atau 2,29 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.432.050.000,00	2.250.000,00	0,16
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	148.428.000,00	148.155.000,00	273.000,00	0,18
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	126.879.840,00	147.736.800,00	(20.856.960,00)	(14,12)
4	Beban Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.265.000,00	675.000,00	0,55
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	2.076.472.500,00	3.262.500,00	0,16
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	191.786.500,00	169.339.500,00	22.447.000,00	13,26
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	22.707.000,00	(22.707.000,00)	(100)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00	4.851.000.000,00	9.000.000,00	0,19
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00	810.000.000,00	405.000.000,00	50,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	31.224.116,00	30.988.296,00	235.820,00	0,76
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.815.365.196,00	13.781.681.997,00	33.683.199,00	0,24
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	15.840.000.000,00	15.380.000.000,00	460.000.000,00	2,99
	Jumlah	39.865.658.652,00	38.972.396.093,00	893.262.559,00	2,29

D.2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	2022 (audited) Rp240.659.414,00	2021 (audited) Rp241.873.266,00
---	--	--

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 sebesar Rp240.659.414,00 dan Rp241.873.266,00. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun anggaran sebelumnya belum menjadi akun tersendiri oleh sebab itu belum ada nilai pembandingan tahun sebelumnya. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00

2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	10.584.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320,00	8.111.040,00	(1.158.720,00)	(14,29)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.199.574,00	3.254.626,00	-55.052,00	-1,69
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	960,00	1.040,00	-80,00	-7,69
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.620.480,00	7.620.480,00	0,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0,00	0,00
	Jumlah	240.659.414,00	241.873.266,00	(1.213.852,00)	-0,50

D.2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	2022 (audited) Rp1.451.599.992,00	2021 (audited) Rp1.417.999.992,00
---	--	--

Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.451.599.992,00 dan Rp1.417.999.992,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp33.600.000,00 atau 2,37%. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	168.000.000,00	33.600.000,00	20
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.249.999.992,00	1.249.999.992,00	0,00	0
	Jumlah	1.451.599.992,00	1.417.999.992,00	33.600.000,00	2,37

D.2.1.7 Beban Pegawai BOS – LO	2022 (audited) Rp14.791.850.615,00	2021 (audited) Rp14.172.677.064,00
---------------------------------------	---	---

Realisasi Beban Pegawai BOS Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.791.850.615,00 dan Rp14.172.677.064,00, terjadi kenaikan sebesar Rp619.173.551,00 atau 4,4% Rincian Beban Pegawai BOS tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Pegawai BOS	14.791.850.615,00	14.172.677.064,00	619.173.551,00	4,4

	Jumlah	14.791.850.615,00	14.172.677.064,00	619.173.551,00	4,4
--	---------------	--------------------------	-------------------	----------------	-----

D.2.1.8 Beban Pegawai BLUD – LO	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp37.352.068.760,00	Rp78.848.126.004,00

Realisasi Beban Pegawai BLUD Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp37.352.068.760,00 dan Rp78.848.126.004,00. Beban Pegawai BLUD tahun anggaran sebelumnya belum menjadi akun tersendiri oleh sebab itu belum ada nilai pembandingan tahun sebelumnya. Rincian Beban Pegawai BLUD tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(<i>audited</i>)	(<i>audited</i>)		
1	Beban Pegawai BLUD	37.352.068.760,00	78.848.126.004,00	(41.496.057.244,00)	(52,6)
	Jumlah	37.352.068.760,00	78.848.126.004,00	(41.496.057.244,00)	(52,6)

D.2.1.9 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LO	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp0,00	Rp0,00

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah menjadi rincian objek dari akun Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Oleh sebab itu di sini disajikan Rp00,00 karena telah disajikan sebelumnya di rincian objek akun Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

D.2.1.10 Beban Uang Lembur - LO	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp0,00	Rp0,00

Beban Uang Lembur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi sub rincian objek dari akun Beban Barang Jasa.

D.2.2 Beban Barang dan Jasa	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp1.395.030.919.823,60	Rp892.345.660.415,24

Realisasi Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.395.030.919.823,60 dan Rp892.345.660.415,24 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp502.685.259.408,36 atau 56,33%. Rincian Beban Barang dan Jasa tersebut sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Barang	351.649.976.763,09	249.138.497.477,46	102.511.479.285,63	41,15
2	Beban Persediaan	38.788.933,33	0,00	38.788.933,33	0,00
3	Beban Jasa	418.562.842.895,71	248.388.974.648,39	170.173.868.247,32	68,51
4	Beban Pemeliharaan	84.644.744.944,30	82.493.106.808,90	2.151.638.135,40	2,61
5	Beban Perjalanan Dinas	274.364.547.007,00	166.098.791.085,00	108.265.755.922,00	65,18
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	103.353.852.059,05	20.382.982.325,00	82.970.869.734,05	407,06
7	Beban Barang dan Jasa BOS	64.431.326.676,40	62.567.953.047,00	1.863.373.629,40	2,98
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	97.984.840.544,72	63.275.355.023,49	34.709.485.521,23	54,85
	Jumlah	1.395.030.919.823,60	892.345.660.415,24	502.685.259.408,36	56,33

D.2.3 Beban Bunga - LO

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp8.100.000.000,00	Rp3.370.207.745,00

Beban bunga di Tahun 2022 sebesar Rp8.100.000.000,00 sedangkan di tahun 2021 realisasi beban bunga sebesar Rp3.370.207.745,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp4.729.792.255,00 atau 140,3%. Kenaikan ini disebabkan pembayaran atas Belanja Bunga Utang Pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Bunga	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00	4.729.792.255,00	140,3
	Jumlah	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00	4.729.792.255,00	140,3

D.2.4 Beban Hibah – LO

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp235.029.809.520,24	Rp352.789.738.104,00

Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp235.029.809.520,24 dan Rp352.789.738.104,00. Terdapat Penurunan sebesar Rp117.759.928.583,77 atau -33,4%. Rincian Beban Hibah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.215.654.000,00	-	9.215.654.000,00	100,0
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	22.336.676.218,00	-	22.336.676.218,00	100,0
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	64.893.934.120,50	-	64.893.934.120,50	100,0
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.609.397.840,00	-	29.609.397.840,00	100,0
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.300.000.000,00	-	26.300.000.000,00	100,0
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	47.397.306.768,74	-	47.397.306.768,74	100,0
7	Beban Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100,0
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	34.010.204.973,00	298.997.749.000,00	- 264.987.544.027,00	(88,6)
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.166.635.600,00	1.121.919.800,00	44.715.800,00	4,0
10	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		52.670.069.304,00	(52.670.069.304,00)	(100,0)
	Jumlah	235.029.809.520,24	352.789.738.104,00	(117.759.928.583,77)	(33,4)

D.2.5 Beban Bantuan Sosial - LO

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp12.619.956.954,00	Rp4.084.233.356,00

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.940.500.000,00	959.612.256,00	980.887.744,00	102,2
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,0)
	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.195.000.000,00			100
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	4.696.856.954,00	1.509.621.100,00	3.187.235.854,00	211,1
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.787.600.000,00	1.597.000.000,00	2.190.600.000,00	137,2
	Jumlah	12.619.956.954,00	4.084.233.356,00	6.340.723.598,00	155,2

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.619.956.954,00 dan Rp4.084.233.356,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp6.340.723.598,00 atau 155,2%. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp238.048.260.668,97	Rp209.803.467.544,27

Realisasi Beban Penyusutan di Tahun 2022 sebesar Rp238.048.260.668,97 di tahun 2021 nilai beban penyusutan sebesar Rp209.803.467.544,27 karena belum didapatkannya nilai pasti dari beban penyusutan atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Penyusutan				
a.	Peralatan dan Mesin	323.209.966.105,97	61.222.394.558,52	261.987.571.547,45	427,92
b.	Gedung dan Bangunan	(19.622.738.830,00)	26.779.424.670,92	(46.402.163.500,92)	(173,27)
c.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(57.318.903.857,00)	120.338.340.232,33	(177.657.244.089,33)	(147,63)
d.	Aset Tetap Lainnya	(8.220.062.750,00)	1.463.308.082,50	(9.683.370.832,50)	(661,74)
2	Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	238.048.260.668,97	209.803.467.544,27	28.244.793.124,70	13,46

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang – LO	2022 (audited) Rp967.986.224,57	2021 (audited) Rp4.500.258.061,65
--	--	--

Realisasi beban penyisihan piutang di tahun 2022 sebesar Rp967.986.224,57, sedangkan di tahun 2021 terdapat beban penyisihan piutang senilai Rp4.500.258.061,65, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.794.036.542,26 atau -188.61% dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	114.967.500,00	12.162.500,00	102.805.000,00	845,3
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	588.264.352,17	4.481.237.166,00	-3.892.972.813,83	(86,9)
3	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.989.667,22	6.858.395,65	-3.868.728,43	(56,4)
4	Beban Penyisihan Piutang	0	-	0,00	0
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	261.764.705,18			
	Jumlah	967.986.224,57	4.500.258.061,65	(3.794.036.542,26)	(118,61)

D.2.8 Beban Lain-Lain – LO	2022 (audited) Rp0.00	2021 (audited) Rp60.281.863.319,33
---------------------------------------	--	---

Realisasi Beban Lain-lain di Tahun 2021 sebesar Rp60.281.863.319,33 sedangkan di tahun 2022 nilai Beban Lain-lain sebesar Rp0,00 sehingga tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan. dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Lain-lain	0,00	60.281.863.319,33	60.281.863.319,34	100
	Jumlah	0,00	60.281.863.319,34	60.281.863.319,34	100

D.2.9 Beban Transfer -LO	2022 (audited) Rp333.333.659.695,42	2021 (audited) Rp192.716.611.157,54
-------------------------------------	--	--

Realisasi Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.333.659.695,42 dan Rp192.716.611.157,54 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp53.210.563.286,54 atau 27,61% dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
		(audited)	(audited)		
1	Beban Bagi Hasil	331.333.659.695,42	190.216.611.157,54	53.710.563.286,54	28,24
2	Beban Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-500.000.000,00	-20,00
	Jumlah	333.333.659.695,42	192.716.611.157,54	53.210.563.286,54	27,61

**D.3 SURPLUS/DEFISIT
DARI KEGIATAN
OPERASIONAL**

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp90.260.014.102,84	Rp325.518.216.935,39

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021 tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
1	Pendapatan – LO	3.118.584.633.805,83	2.881.345.150.085,42	237.239.483.720,41	8,23
2	Beban	3.028.324.619.702,99	2.555.826.933.150,03	472.497.686.552,96	18,49
	Surplus/(Defisit) Operasional	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)

**D.4 SURPLUS/(DEFISIT)
DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL**

2022 (audited)	2021 (audited)
(Rp0,00)	(Rp0,00)

Realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional di Tahun 2022 sebesar (Rp0,00) sedangkan di tahun 2021 realisasinya sebesar 0,00. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang merupakan penyesuaian atas Laba/Rugi PD Kie Raha Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	Trend (%)
		(audited)	(audited)		

1	Hibah Bandara Baabullah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Kepada PD Kie Raha	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 SURPLUS/	2022 (audited)	2021 (audited)
(DEFISIT)	Rp90.260.014.102,84	Rp325.518.216.935,39
SEBELUM POS		
LUAR BIASA		

Realisasi Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp90.260.014.102,84 dan Rp325.518.216.935,04 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	Tren %
		(audited)	(audited)		
1	Surplus/(Defisit) Operasional	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)
2	Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	90.260.014.102,84	325.518.216.935,39	(235.258.202.832,55)	(72,27)

D.6 POS LUAR BIASA	2022 (audited)	2021 (audited)
	(Rp17.052.692.228,00)	(Rp25.590.037.443,00)

Realisasi Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (17.052.692.228,00) dan (Rp25.590.037.443,00) sehingga terdapat penurunan sebesar 8.537.345.215,00 atau 14,99%. Realisasi Pos Luar Biasa tersebut seluruhnya berasal Beban Luar Biasa.

D.7 SURPLUS/	2022 (audited)	2021 (audited)
(DEFISIT) - LO	Rp73.207.321.874,84	Rp299.928.179.492,39

Realisasi Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp73.207.321.874,84 dan Rp299.928.179.492,39

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Pelaporan 2022. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp738.119.710.162,14	Rp706.467.421.599,71

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp738.119.710.162,14 dan Rp706.467.421.599,71 dengan rincian sebagai berikut:

(<i>dalam rupiah</i>)			
No.	Uraian	Tahun 2022 (<i>audited</i>) (Rp)	Tahun 2021 (<i>audited</i>) (Rp)
1.	Arus Kas Masuk	3,088,705,718,662.54	2.876.947.984.752,28
2.	Arus Kas Keluar	2,350,586,008,500.40	2.170.480.563.152,57
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	738.119.710.162,14	706.467.421.599,71

E.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	2022 (<i>Audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp3.088.705.718.662,54	Rp2.876.947.984.752,28

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.088.705.718.662,54 40 dan Rp2.876.947.984.752,28 yang terdiri dari:

E.1.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp636.675.009.120,00	Rp400.027.117.265,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp636.675.009.120,00 dan Rp400.027.117.265,00 yang terdiri dari:

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	70.736.210.443,00	58.857.731.718,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	99.980.353.720,00	92.399.295.876,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	303.957.171.147,00	151.015.787.635,00
4.	Pajak Air Permukaan - LRA	41.366.086.757,00	25.319.205.825,00
5.	Pajak Rokok - LRA	120.635.187.053,00	72.435.096.211,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-
	Jumlah	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00

E.1.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah	2022 (Audited) Rp6.943.361.251,00	2021 (audited) Rp2.777.500.675,00
--	--	--

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.943.361.251,00 dan Rp2.777.500.675,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	4.474.588.268,00	1.738.619.875,00
2.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LRA	242.250.000,00	252.250.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	58.800.000,00	104.907.500,00
4.	Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan	1.692.347.983,00	412.570.140,00
5.	Retribusi Izin Trayek - LRA	179.910.000,00	29.110.000,00
6.	Retribusi Izin Perikanan - LRA	278.465.000,00	222.638.000,00
7.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	-	17.405.160,00
8.	Retribusi Peta - LRA	-	-
9.	Retribusi Taman Wisata Hutan Mangrove	17.000.000,00	-
	Jumlah	6.943.361.251,00	2.777.500.675,00

E.1.1.3 Arus Kas Masuk Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2022 (audited) Rp466.210.402,00	2021 (audited) Rp841.751.083,07
--	--	--

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selama Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp466.210.402,00 dan Rp841.751.083,07

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Deviden - LRA	466.210.402,00	841.751.083,07
	Jumlah	466.210.402,00	841.751.083,07

E.1.1.4 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2022 (audited) Rp135,147,216,352.54	2021 (audited) Rp148.700.795.440,22
---	--	--

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp135,147,216,352.54 dan Rp148.700.795.440,22 yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	2.828.010.865,09	3.265.955.031,40
2.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	3.293.668.032,21	3.518.274.134,40
3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	171.744.491,46	-
3.	Pendapatan Bunga Deposito	1.641.780.821,52	1.167.082.191,66
4.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.801.985.757,00	3.911.793.551,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	80.659.050,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian	540.085.884,00	141.636.650,00
7.	Pendapatan BLUD	122.422.234.641,91	136.615.394.831,76
8.	Lain - lain PAD yang Sah Lainnya	447,705,859.35	-
	Jumlah	135,147,216,352.54	148.700.795.440,22

E.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2022 (audited) Rp106.665.566.099,00	2021 (audited) Rp74.207.561.428,00
---	--	---

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp106.665.566.099,00 dan Rp74.207.561.428,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan - LRA	-	-
2.	Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan - LRA	-	-

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
3.	Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan - LRA	-	-
4.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	3.608.233.872,00	2.863.559.485,00
5.	Upah Pungut PBB - LRA	-	-
6.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	53.959.812.808,00	41.305.233.266,00
7.	Bagi Hasil dari PBB - LRA	49.097.519.419,00	30.038.768.677,00
	Jumlah	106.665.566.099,00	74.207.561.428,00

E.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	2022 (audited) Rp372,032,891,172,00	2021 (audited) Rp205.264.971.089,00
---	--	--

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun pelaporan 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp372,032,891,172,00 dan Rp205.264.971.089,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	-	2.537.491.848,00
2.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	3.138.065.000,00	5.470.536.115,00
3.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA	11.962.383.632,00	15.567.465.509,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA	19.383.771.771,00	7.616.739.222,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	337.352.566.769,00	173.572.469.491,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	196.104.000,00	500.268.904,00
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	-	8.237.031,00
8.	Bagi Hasil DBH PBB Non Migas - LRA	-	6.064.019.458,00
	Jumlah	372,032,891,172,00	205.264.971.089,00

E.1.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	2022 (audited) Rp1,220,879,144,286,00	2021 (audited) Rp1.222.526.964.000,00
---	--	--

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1,220,879,144,286,00 dan Rp1.222.526.964.000,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,220,879,144,286,00	1.222.526.964.000,00
	Jumlah	1,220,879,144,286,00	1.222.526.964.000,00

E.1.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp571.053.894.980,00	Rp822.407.438.386,00

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp571.053.894.980,00 dan Rp822.407.438.386,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	363,489,790,129.00	343.408.046.715,00
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Non Fisik	207,564,104,851.00	478.999.391.671,00
	Jumlah	571.053.894.980,00	822.407.438.386,00

E.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

2022 (Audited)	2021 (audited)
Rp38,679,345,000.00	Rp0,00

Arus Kas Masuk dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp38,679,345,000.00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
-----	--------	-----------------------------	-----------------------------

1.	Penerimaan Dana Penyesuaian	38,679,345,000.00	-
	Jumlah	38.679.345.000,00	0,00

E.1.1.10 Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hibah	2022 (<i>audited</i>) Rp163.080.000,00	2021 (<i>audited</i>) Rp193.885.385,99
--	---	---

Arus Kas Masuk dari Penerimaan di Kas Daerah yang berasal dari Dana Hibah selama tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp163.080.000,00 dan Rp193.885.385,99 yaitu terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	33.885.389,99
3.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	163.080.000,00	159.999.996,00
	Jumlah	163.080.000,00	193.885.385,99

E.1.1.11 Arus Kas Masuk dari Pendapatan Lainnya	2022 (<i>audited</i>) Rp0,00	2021 (<i>audited</i>) Rp0,00
--	---	---

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Lainnya merupakan penerimaan di Kas Daerah yang berasal dari setoran yang belum jelas sumber penerimaannya selama tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yaitu terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Arus Kas Masuk 2022 (Rp)	Arus Kas Masuk 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Lainnya	-	-
	Jumlah	0,00	0,00

E.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	2022 (<i>audited</i>) Rp2,350,586,008,500.40	2021 (<i>audited</i>) Rp2.170.480.563.152,57
--	---	---

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.350.299.460.203,40 dan Rp2.170.480.563.152,57 yang terdiri dari:

E.1.2.1 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran	2022 (<i>audited</i>) Rp787.389.630.836,20	2021 (<i>audited</i>) Rp841.406.889.648,00
---	---	---

Belanja Pegawai

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Pegawai selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp787.389.630.836,20 dan Rp841.406.889.648,00 yaitu terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	476.250.274.249,00	470.658.251.374,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	138.478.222.123,20	141.482.359.130,00
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.384.554.641,00	90.141.210.524,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	39.865.658.652,00	38.972.396.093,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	240.659.414,00	241.873.266,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.451.599.992,00	1.417.999.992,00
7.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	7.791.188.150,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	18.926.811.150,00	84.320.122.205,00
9.	Belanja Uang Lembur	-	2.196.436.000,00
10.	Belanja Pegawai BOS	14.791.850.615,00	14.172.677.064,00
	Jumlah	787,389,630,836.20	841.406.889.648,00

E.1.2.2 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp1,115,975,653,279.26	Rp805.179.332.709,57

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1,115,975,653,279.26 dan Rp805.179.332.709,57 Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-
2	Belanja Barang Pakai Habis	303,192,957,871.02	186,225,160,125.14
3	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1,265,450,000.00	3,795,400.00
4	Belanja Bahan/Material	-	-

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
5	Belanja Jasa Kantor	205,539,401,697.00	143,175,691,435.00
6	Belanja Premi Asuransi	7,575,924,600.00	17,200,331,300.00
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-
9	Belanja Sewa Tanah	801,000,000.00	446,500,000.00
10	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14,395,706,000.00	10,976,051,065.00
11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,289,090,440.00	7,897,946,840.00
12	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	19,000,000.00
13	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	35,000,000.00
20	Belanja Perjalanan Dinas Negeri		166,098,791,085.00
21	Belanja Pemeliharaan		71,607,471,993.90
22	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50,975,532,254.65	45,956,549,991.00
23	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19,864,824,970.00	14,227,190,285.00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	244,264,376.00	
25	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,802,485,000.00	-
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16,254,622,803.00	
26	Belanja Pemeliharaan Tanah	1,327,058,720.00	-
27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	8,157,539,896.00	-
28	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	26,346,128,190.59	-
29	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14,287,157,576.00	-
30	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	274,364,547,007.00	-
31	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,094,750,000.00	-
32	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5,680,192,765.00	-
33	Belanja Barang Dana BOS	64,607,904,524.00	62,567,953,047.00
34	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	84,909,114,589.00	45,072,885,951.53
	Jumlah	1,115,975,653,279.26	805,179,332,709.57

E.1.2.3 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Bunga	2022 (audited) Rp8.100.000.000,00	2021 (audited) Rp3.370.207.745,00
---	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Bunga yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) selama tahun 2022 sebesar Rp8.100.000.000,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp3.370.207.745,00.

E.1.2.4 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Belanja Hibah	2022 (<i>audited</i>) Rp236,036,090,111.82	2021 (<i>audited</i>) Rp352.789.738.104,00
---	---	---

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Hibah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp236.036.090.111.82 dan Rp352.789.738.104,00 yaitu terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	52.670.069.304,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	34,010,204,973.00	298.997.749.000,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.166.635.600,00	1.121.919.800,00
4.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.215.654.000,00	-
5.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.889.846.742,00	-
6.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	50.035.219.595,00	-
7.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.736.124.578,00	-
8.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.300.000.000,00	-
9.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	70.582.404.623,82	-
10.	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	-
	Jumlah	236,036,090,111.82	352.789.738.104,00

E.1.2.5 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial	2022 (<i>audited</i>) Rp13,081,357,954.00	2021 (<i>audited</i>) Rp4.801.654.956,00
--	--	---

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp13,081,357,954.00 dan Rp4.801.654.956,00, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022	Arus Kas Keluar 2021
-----	-------------------	----------------------	----------------------

		(Rp)	(Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.940.500.000,00	959.612.256,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	18.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	2.227.042.700,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	1.597.000.000,00
5.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.195.000.000,00	-
6.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.158.257.954,00	-
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.787.600.000,00	-
	Jumlah	13.081.357.954,00	4.801.654.956,00

E.1.2.6 Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Belanja Tak Terduga	2022 (audited) Rp17.052.692.228,00	2021 (audited) Rp27.606.843.967,00
---	---	---

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Belanja Tak Terduga selama tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp17.052.692.228,00 dan Rp27.606.843.967,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1.	Belanja Tak Terduga	17.052.692.228,00	27.606.843.967,00
	Jumlah	17.052.692.228,00	27.606.843.967,00

E.1.2.7 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2022 (Audited) Rp170.950.584.091,12	2021 (audited) Rp132.825.896.023,00
--	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota penghasil pajak daerah selama tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp170.950.584.091,12 dan Rp132.825.896.023,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022	Arus Kas Keluar 2021
-----	-------------------	----------------------	----------------------

		(Rp)	(Rp)
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	145.246.026.521,00	132.825.896.023,00
2.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	25.704.557.570,12	
	Jumlah	170.950.584.091,12	132.825.896.023,00

E.1.2.8	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Daerah Lainnya	2022 (audited) Rp0,00	2021 (audited) Rp2.500.000.000,00
----------------	--	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Daerah Lainnya tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar sebesar Rp0,00 dan Rp2.500.000.000,00

E.1.2.9	Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2022 (audited) Rp2.000.000.000,00	2021 (audited) Rp0,00
----------------	---	--	--

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memiliki Perwakilan di DPRD Provinsi tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp0,00

E.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2022 (audited) (Rp850,388,781,669.33)	2021 (audited) (Rp821.980.932.716,28)
------------	--	--	--

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini seluruhnya berupa arus kas keluar tanpa adanya arus kas masuk. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp850,388,781,669.33) dan (Rp821.980.932.716,28) yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022	Arus Kas Keluar 2021
-----	-------------------	----------------------	----------------------

		(Rp)	(Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	17.744.628.000,00	4.080.400.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.440.720.824,50	116.732.162.392,09
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329.465.447.917,02	356.437.397.928,21
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	353.539.610.015,81	319.146.662.578,98
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.484.923.209,00	25.584.309.817,00
	Jumlah	850.675.329.966,33	821.980.932.716,28

Arus Kas Keluar ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

E.2.1 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Tanah	2022 (audited) Rp17.744.628.000,00	2021 (audited) Rp4.080.400.000,00
--	---	--

Arus Kas Keluar untuk perolehan Tanah merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Tanah selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.744.628.000,00 dan Rp4.080.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	-	-
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-
3.	Belanja Modal Tanah - Persil	17.744.628.000,00	4.080.400.000,00
	Jumlah	17.744.628.000,00	4.080.400.000,00

E.2.2 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin	2022 (audited) Rp113,155,342,899.50	2021 (audited) Rp116.732.162.392,09
--	--	--

Arus Kas Keluar untuk perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp113,155,342,899.50 dan Rp116.732.162.392,09 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Arus Kas Keluar 2022	Arus Kas Keluar 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Besar	1.999.040.000,00	1.375.560.450,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	16.869.960.220,00	13.441.461.013,09

NO	URAIAN	Arus Kas Keluar 2022	Arus Kas Keluar 2021
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pertanian	0,00	101.969.200,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	80.965.000,00	
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	13.589.087.115,00	29.228.550.374,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.025.751.568,50	1.785.677.500,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.114.820.181,00	14.801.860.229,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	24.867.382.987,00	34.499.556.135,00
9	Belanja Modal Komputer	15.253.218.285,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Eksplorasi	5.510.459.000,00	4.165.446.000,00
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	199.578.000,00	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	308.431.900,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	520.069.950,00	142.960.000,00
14	Belanja Modal Alat Peraga	277.332.000,00	
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	16.880.689.591,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS	8.847.678.593,00	0,00
	JUMLAH	113.155.342.899,50	116.732.162.392,09

E.2.3 Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Gedung dan Bangunan	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp329.465.447.917,02	Rp356.437.397.928,21

Arus Kas Keluar untuk perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp329.465.447.917,02 dan Rp356.437.397.928,21,40 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	298.811.150.379,08	312.054.954.263,59
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	17.158.118.119,60	36.713.945.395,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah		-
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-
5.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	1.587.466.307,00
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.496.178.418,34	6.081.031.962,62
7.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan BOS	-	-
	Jumlah	329.465.446.917,02	356.437.397.928,21

Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung-gedung kantor dan fasilitas umum.

E.2.4 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2022 (audited)	2021 (audited)
Rp353.539.610.015,81	Rp319.146.662.578,98

Arus Kas Keluar untuk perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp353.539.610.015,81 dan Rp319.146.662.578,98 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
1.	BMJIJ - Pengadaan Jalan	219.645.321.359,91	231.573.597.170,15
2.	BMJIJ - Pengadaan Jembatan	66.822.218.434,00	25.998.390.025,00
3.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	20.559.131.191,00	14.639.000.000,00
4.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	-	1.975.649.970,00
5.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	-	14.361.135.272,49
6.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	5.253.696.560,00	18.653.247.623,34
7.	BMJIJ - Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	6.797.779.768,00
8.	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	869.047.500,00
9.	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	4.416.130.050,00	964.923.750,00
10.	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-	2.770.086.000,00
	BMJIJ - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	199.518.000,00
11.	BMJIJ - Pengadaan Jaringan Air Minum	293.204.433,20	79.340.000,00

No.	Uraian Pembayaran	Arus Kas Keluar 2022 (Rp)	Arus Kas Keluar 2021 (Rp)
12.	BMJIJ - Pengadaan Jaringan Listrik	7.384.933.920,00	264.947.500,00
13.	BM Jalan,Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Rawa	-	-
14.	BM Jalan,Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	23.681.422.072,00	-
	Jumlah	353.539.610.015,81	319.146.662.578,98

Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan, sarana dan prasarana umum.

E.2.5 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya	2022 (audited) Rp36,483,752,837,00	2021 (audited) Rp25.584.309.817,00
---	---	---

Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya seperti buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya, selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp36,483,752,837,00 dan Rp25.584.309.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Arus Kas Keluar 2022	Arus Kas Keluar 2021
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bahan Perpustakaan	761,909,000.00	6,098,440,650.00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	29,998,000.00	273,322,500.00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap dalam renovasi	239,242,561.00	
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	29,817,804,883.00	19,212,546,667.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –BOS	5,634,798,393.00	
	JUMLAH	36,483,752,837.00	25,584,309,817.00

E.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	2022 (Audited) Rp90.414.984.297,00	2021 (audited) Rp92.147.690.000,00
--	---	---

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp90.414.984.297,00 dan Rp92.147.690.000,00.

E.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp137.014.707.700,00 dan Rp92.147.690.000,00 yang terdiri dari:

E.3.1.1 Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp137.014.707.700,00	Rp92.147.690.000,00

Adapun Arus Masuk merupakan Pinjaman yang di peroleh Bank Maluku Malut dengan rekening 0601002224 adalah merupakan pinjaman dari SMI.

E.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp46.599.723.403,00	Rp0,00

Arus Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp46.599.723.403,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari :

E.3.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp 43,599,723,403.00	Rp0,00

Arus Kas Keluar Pendanaa merupakan pelunasan atas pembayaran Bunga Pokok dari pinjaman SMI sebesar Rp 43,599,723,403.00 dan Rp0,00

E.3.2.1. Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp3.000.000.000.00	Rp0,00

Arus Kas Keluar atas Pernyataan modal ke bank Maluku malut sebesar Rp3.000.000.000,00

E.4 /Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	2022 (<i>audited</i>)	2021 (<i>audited</i>)
	Rp3,369,050,322.80	Rp26.496.578,64

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3,369,050,322.80 dan Rp26.496.578,64 terdiri dari:

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Arus Kas 2022 (Rp)	Arus Kas 2021 (Rp)
	Arus Kas Masuk		
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	205,504,949,025.18	198.217.053.156,00
	Arus Kas Keluar		
2.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	202,135,898,702.38	198.190.556.577,36
3.	Koreksi Silpa	-	0,00
	Jumlah	3,369,050,322.80	26.496.578,64

E.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	2022 (audited) Rp205,504,949,025.18	2021 (audited) Rp198.217.053.156.00
--	--	--

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp205,504,949,025.18 dan Rp198.217.053.156.00 yang terdiri dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

E.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2022 (audited) Rp205,504,949,025.18	2021 (audited) Rp198.217.053.156,00
--	--	--

Arus Kas Masuk ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris selama tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp205,504,949,025.18 dan Rp198.217.053.156,00 Seluruh arus kas masuk aktivitas transitoris ini merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang terdiri dari pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang dipungut dari gaji dan tunjangan pegawai.

E.4.2 Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris	2022 (audited) Rp202,135,898,702.38	2021 (audited) Rp198.190.556.557,36
--	--	--

Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris untuk tahun 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp 202,135,898,702.38 dan Rp198.190.556.557,36 yang terdiri dari :

2022 (audited)	2021 (audited)
-----------------------	-----------------------

E.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp202,135,898,702.38 | Rp198.190.556.557,36

Arus Kas Keluar ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, nilai penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp202,135,898,702.38

E.5 Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas	2022 (audited) (Rp18,485,036,887.39)	2021 (audited) (Rp23.339.324.537,93)
---	---	---

Kenaikan Kas Bersih selama periode tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp18,485,036,887.39) dan (Rp23.339.324.537,93).

E.6 Saldo Akhir Kas	2022 (audited) Rp34,550,576,332.22	2021 (audited) Rp53.035.613.219,61
----------------------------	---	---

Saldo akhir kas periode tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34,550,576,332.22 dan Rp53.035.613.219,61 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Kas Di Kas Daerah	30,053,490,497.90	47.984.490.056,00
2.	Kas Di Bendahara Penerimaan	188,809,426.00	6,560,417.00
3.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	121,681,963.00	218,523,438.00
4.	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	544,736,706.92	4,581,191,992.01
5.	Kas di Bendahara BOS	196,396,922.60	176,577,847.60
6.	Kas Lainnya	3.445.460.815,80	68.269.469,00
	Jumlah	34,550,576,332.22	53,035,613,219.61

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

F.1 EKUITAS AWAL	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp5.345.832.010.299,61	Rp5.046.063.234.851,75

Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp5.345.832.010.299,61 dan Rp5.046.063.234.851,75

F.2 SURPLUS DEFISIT-LO	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp73.207.321.874,84	Rp299.928.179.492,39

Surplus Defisit - LO Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp73.207.321.874,84 dan Rp299.928.179.492,39, yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit - LO.

F.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	2022 (audited)	2021 (audited)
	(Rp187.655.692.309,88)	Rp(Rp159.404.044,53)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi Tahun 2022 hanya atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar. Koreksi-koreksi tersebut untuk Tahun 2022 sebesar (Rp196.429.586.309,88). Merupakan Selisih Koreksi nilai persediaan Rp(8.773.894.000,00) Revaluasi Aset Tetap Rp(4.179.105.478,00) dan Koreksi ekuitas Lainnya (183.476.586.831,88)

Sementara seluruh koreksi Tahun 2021 sebesar Rp-159.404.044,53, juga merupakan Koreksi Ekuitas Lainnya.

F.4 EKUITAS AKHIR	2022 (audited)	2021 (audited)
	Rp5.231.383.639.864,57	Rp5.345.832.010.299,61

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp5.231.383.639.864,57 sedangkan posisi Ekuitas Akhir Tahun 2021 senilai Rp5.345.832.010.299,60 terjadi penurunan sebesar Rp226.664.022.505,48 atau 4,24%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895).

Provinsi Maluku Utara terletak diantara 3⁰ Lintang Utara - 3⁰ Lintang Selatan dan 124⁰ - 129⁰ Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Samudera Pasifik
- Sebelah Timur : Laut Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Laut Seram

Luas wilayah daratan Provinsi Maluku Utara adalah 31.982,50 km² atau 30,92%., Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, dengan luas wilayah daratan masing-masing Kabupaten dan Kota dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel: 6.1.1
Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Halmahera Barat	1 704,20	5,33
2	Halmahera Tengah	2 653,76	8,3
3	Kepulauan Sula	3 304,32	10,33
4	Halmahera Selatan	8 148,90	25,48
5	Halmahera Utara	3 896,90	12,18
6	Halmahera Timur	6 571,37	20,55
7	Pulau Morotai	2 476,00	7,74
8	Pulau Taliabu	1 469,93	4,6
9	Ternate	111,39	0,35
10	Tidore Kepulauan	1 645,73	5,14

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Prov. Maluku Utara Dalam Angka, BPS, 2021)

Secara administratif Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah kecamatan berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara sebanyak 116 kecamatan, 118 kelurahan dan 1081 desa yang dirinci sebagai berikut :

Tabel: 6.1.2
Jumlah Kecamatan & Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten-Kota Di
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Halmahera Barat	8	170	-
2	Halmahera Tengah	10	64	
3	Kepulauan Sula	12	78	
4	Halmahera Selatan	30	256	
5	Halmahera Utara	17	199	
6	Halmahera Timur	10	104	
7	Pulau Morotai	5	88	
8	Pulau Taliabu	8	71	
9	Ternate	8	-	77
10	Tidore Kepulauan	8	50	40
	Maluku Utara	116	1 080	117


Penduduk Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data BPS berjumlah 1.282.937 jiwa, Jika dibandingkan dengan luas wilayah Maluku Utara, maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 40,00 jiwa/km². Terdapat 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kota yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dari tingkat kepadatan penduduk Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Barat (78 jiwa/km²), Kabupaten Halmahera Utara (51 jiwa/km²), Kota Ternate (1.840 jiwa/km²) dan Kota Tidore Kepulauan (70 jiwa/km²) sedangkan Kabupaten Halmahera Timur merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah (14 jiwa/km²).

Tabel: 6.1.3
Jumlah Penduduk & Tingkat Kepadatan Penduduk Maluku Utara
Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
HALMAHERA BARAT	136.092	79
HALMAHERA TENGAH	63.190	24
KEPULAUAN SULA	105.939	32
HALMAHERA SELATAN	252.780	31
HALMAHERA UTARA	200.491	52
HALMAHERA TIMUR	95.956	14
PULAU MOROTAI	75.199	30
PULAU TALIABU	59.632	41
TERNATE	201.244	1806
TIDORE KEPULAUAN	115.305	70
MALUKU UTARA	1.305.828	40

Sumber: Data SIAK Konsolidasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020 (diolah)

Grafik: 6.1.1
Trend Peningkatan Jumlah Penduduk di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016 s/d Tahun 2020



Sumber: Dinas Adminduk Provinsi Maluku Utara 2020

6.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

- Gubernur Maluku Utara :KH. Abdul Gani Kasuba,LC
- Wakil Gubernur Maluku Utara :Ir. M AL Yasin Ali, MT
- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :DR. Kuntu Daud, SE
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :DR. Muhamad Abusama, MM
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :DR. Sahril Tahir
- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara :M. Rahmi Husen, S.Sos. M.Si

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah : Drs. Samsudin A. Kadir
Sekretaris Daerah membawahi:
 - Asisten Bidang Pemerintahan Setda : Gafaruddin, SE
 - Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda : Ir. Sry Haryanti Hatary, SH, M.Si
 - Asisten Bidang Administrasi Umum Setda : Asrul Gailea, SE

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencakup 4 Urusan:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 8 urusan yaitu: Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kawasan, Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Dinas Sosial

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 12 urusan yaitu: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Urusan Pilihan 6 urusan yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 18 urusan yaitu: Setda terdiri dari:
(Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik), Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

6.3 SIFAT OPERASI DAN KEGIATAN POKOK

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

6.4 KEBIJAKAN STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta implementasi rencana aksi tahun 2017 akan tetap kita laksanakan secara berkelanjutan, yang diarahkan pada 5 (lima) prioritas, yaitu: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan); Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang; Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya; Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

1. Prioritas 1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas ini adalah Meningkatkan kualitas SDM; Meningkatkan sarana dan prasarana di semua jenjang dan jenis pendidikan; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pemberian beasiswa miskin dan berprestasi; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan, dosen dan Aparatur ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3; Peningkatan akreditasi pendidikan; Peningkatan kesadaran minat baca tulis dan kejar paket A,B, dan C; Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang pendidikan ; Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan; Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah dan Antar Kerja Negara serta peningkatan penyerapan tenaga kerja ada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penyediaan lapangan pekerjaan kerjasama dengan pihak swasta; Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh; Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam berwirausaha; Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan; Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) melalui pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak serta pengembangan forum anak secara berjenjang; Mencegah terjadinya praktek perdagangan anak dan perempuan (trafficking) dan dari kekerasan dan pornografi; Mewujudkan Pengarusutamaan gender melalui penguatan data terpilah, perencanaan pembangunan yang responsif gender dan anggaran responsif gender; Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB melalui promosi, peningkatan kesadaran dan penyediaan media KB; Meningkatkan jejaring kerjasama serta meningkatkan peran pemangku kepentingan bidang kependudukan; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah; Melaksanakan pelayanan dan kapasitas perpustakaan tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota; Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan; Meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat memanfaatkan perpustakaan melalui pengadaan/pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan

pendayagunaan bahan perpustakaan dan arsip daerah; Meningkatkan pelayanan dan kapasitas Perpustakaan di tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota; Meningkatkan pembinaan dan peningkatan peran lembaga pemuda dan olahraga melalui keterlibatan dalam proses pembangunan; Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme atlit dan pelatih melalui pembinaan dan kompetisi secara berjenjang; Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang olahraga dan kepemudaan; Peningkatan intensitas dan kualitas melalui perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum; Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan serta jaminan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Program Penanggulangan Korban Bencana; Meningkatkan pembinaan peran Lembaga Sosial; Meningkatkan kualitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis individu/keluarga, komunitas, pemberdayaan ekonomi serta koordinasi lintas sektor dan dunia usaha; Meningkatkan profesionalisme, fasilitas operasional dan kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial; Meningkatkan kompetensi masyarakat dan pembinaan kelembagaan desa/kelurahan; Meningkatkan nilai tambah potensi dan kearifan lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan kualitas pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat; Pembangunan dan rehabilitasi gedung serta pengadaan sarana pendidikan; Peningkatan sarana dan mutu pendidikan Khusus; Peningkatan sarana dan mutu pendidikan luar biasa (Disable); Peningkatan akses pendidikan pada daerah terpencil dan terisolir; Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kebersihan/kesehatan lingkungan; Meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat; Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; Meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin; Meningkatkan akses informasi dan promosi kesehatan; Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidan, perawat, dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya; Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit; Meningkatkan Kualitas pelayanan di Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit sesuai SOP, serta mewujudkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya;

Dalam pelaksanaan rencana program dan agenda-agenda pembangunan tersebut, dengan mencermati dinamika dan perkembangan, Provinsi Maluku Utaraa kan terus melakukan penyesuaian sesuai kondisi aktual, serta melakukan sinkronisasi terhadap berbagai kebijakan pusat dan daerah, yang tentu saja membutuhkan dukungan serta kesepahaman disemua lini struktural dan fungsi-fungsi manajerial.

Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang berbasis proposal. Perubahan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pencapaian target pendapatan maupun belanja yang mampu dicapai dan dengan

memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dinamika maupun fakta permasalahan yang berkembang.

2. Prioritas 2 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan;

Upaya yang dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah: Terlaksananya kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta terwujudnya industri yang berbasis sumber daya alam; Tercapainya usaha pertanian yang mampu mewujudkan kemandirian pangan; Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan dan pasar; Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan membaiknya pendapatan per kapita; Terwujudnya lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkualitas.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Meningkatkan upaya penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif melalui perbaikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur; Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS); Peningkatan database penanaman modal melalui teknologi informasi; Konsolidasi dan sinkronisasi perencanaan penanaman modal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota; Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal; Peningkatan capaian realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); Memantapkan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan; Pengembangan sumber daya manusia petani dan penyuluh/petugas; Mengembangkan Kawasan Andalan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan kawasan strategis maupun mendorong pembentukan pusat pertumbuhan baru lainnya; Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan serta Mengendalikan gangguan hama dan penyakit tanaman, dan ternak; Mengembangkan kawasan ekonomi produktif melalui pengelolaan komoditas unggulan secara terpadu (hulu-hilir); Mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan; Meningkatkan kinerja sumber daya petani, pelaku usaha dan aparatur kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; Meningkatkan intervensi penanganan daerah rawan pangan; Meningkatkan diversifikasi, penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan; Meningkatkan upaya ketersediaan dan penguatan stok cadangan pangan; Penguatan kelembagaan SDM dan IPTEK serta meningkatkan akses modal usaha perikanan; Mengembangkan industri perikanan secara terpadu pada sentra-sentra produksi; Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya; Penciptaan iklim investasi yang sehat dan menarik melalui kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; Meningkatkan investasi melalui promosi potensi daerah dan kerjasama perdagangan; Meningkatkan pembinaan, dukungan akses terhadap modal dan pasar serta perlindungan bagi koperasi dan UMKM; Meningkatkan kualitas SDM dan produk, akses teknologi dan pasar bagi koperasi dan UMKM; Meningkatkan perhatian dan partisipasi lembaga keuangan non Perbankan terhadap koperasi dan UMKM; Meningkatkan kinerja dan Daya Saing Perusda Kie Raha Mandiri; Peningkatan promosi dan pemasaran produk

industri; Peningkatan pengendalian usaha industri; Meningkatkan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan; Meningkatkan distribusi dan tataniaga hasil produksi serta akses pangan masyarakat; Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; Pengembangan wadah dan kelembagaan kemitraan; Peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana pasar tradisional; Meningkatkan kemampuan permodalan dan menerapkan SNI, good manufacturing practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), GKM dan ISO; Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kelautan; Meningkatkan kualitas hubungan industrial antara penyedia lapangan pekerjaan dengan pekerja; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan kerjasama dengan pihak swasta; Meningkatkan kualitas dan tertib usaha serta tertib tera dan tera ulang, monitoring, pengembangan laboratorium dan pengembangan kapasitas SDM pengawasan; Meningkatkan dan menyesuaikan Upah Minimum Provinsi dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Upah Provinsi; Peningkatan kompetensi, kualitas, kreatifitas dan standar SDM; Peningkatan inovasi produk, standar usaha dan sinergitas kelembagaan; Meningkatkan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk/komoditi; Peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, sinergitas pemasaran pariwisata antara pemerintah dengan dunia usaha yang berkelanjutan; Pembangunan pemukiman transmigrasi pada kawasan strategis dan tertinggal melalui pemanfaatan potensi SDA untuk pembangunan kawasan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi; Meningkatkan SDM transmigrasi dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi serta pembinaan masyarakat transmigrasi; Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan termasuk masyarakat sekitar kawasan lindung; Revitalisasi pelayanan perizinan kehutanan melalui pelayanan terpadu dan pengembangan sertifikasi hasil hutan; Penegakan hukum dan pengamanan kawasan hutan secara konsisten; Melaksanakan padu serasi, konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan; Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif lainnya di sekitar hutan; Mengembangkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata, berbasis lingkungan dan tanggap bencana; Pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan pembangunan, penyusunan neraca SDA; Pengembangan kompetensi SDM lingkungan hidup melalui pendidikan teknis dan sertifikasi serta penyiapan laboratorium lingkungan hidup; Pelaksanakan evaluasi ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum oleh tim penegakan hukum terpadu serta Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

3. Prioritas 3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang;

Upaya yang dilakukan untuk mendukung prioritas ini adalah : Terlaksananya Pengembangan Jaringan Jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Terlaksananya Pemanfaat dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SDA; Terlindunginya wilayah permukiman dari daya rusak air; Mewujudkan Sistem

Transportasi Wilayah; Meningkatkan Pelayanan Air Minum dan Akses Terhadap Sanitasi Layak; Meningkatkan Kualitas Perumahan dan pemukiman; Meningkatkan jangkauan layanan Listrik; Meningkatkan layanan telekomunikasi; Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Menyusun dokumen Renstra dan Renja; Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan database yang akurat sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik; Menyiapkan dokumen pengawasan yang berkualitas; Akselerasi pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Meningkatkan konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana irigasi melalui operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; Meningkatkan Pembangunan talud/penahan ombak/bronjong pada wilayah yang rawan terhadap daya rusak air; Mengembangkan sistem konektivitas transportasi darat, laut dan udara; Meningkatkan Pengawasan Standar Pelayanan Perhubungan serta keamanan dan keselamatan transportasi; Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara; Meningkatkan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan; Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, layanan persampahan dan ketersediaan drainase perkotaan; Penataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan; Pembangunan dan perawatan rumah pmda; Pembangunan dan perawatan bangunan gedung; Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman; Renovasi perumahan bagi masyarakat MBR; Meningkatkan pembangunan jaringan supply dan distribusi energi dan ketenagalistrikan; Meningkatkan pengawasan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi dan mineral; Mengembangkan pengelolaan energi PLTS/PLTA/PLTMH/PLTPB dan energi baru terbarukan lainnya; Meningkatkan kualitas dan layanan jaringan internet, telpon seluler serta sarana-prasarana telekomunikasi lainnya; Meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Peningkatan kualitas rencana rinci tata ruang prov, kab/kota; Peningkatan kualitas rencana rinci tata ruang prov, kab/kota; Peningkatan koordinasi dan sumberdaya manusia pengendalian tata ruang; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi; Menyediakan alat berat dan sarana laboratorium konstruksi; Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif dan percepatan pengelolaan potensi minyak bumi dan sumber daya mineral lainnya.

4. Prioritas 4 Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya;

Upaya yang dilakukan adalah : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius; Meningkatkan kehidupan dan kepedulian sosial; Mewujudkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga keagamaan; Mewujudkan seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Meningkatkan suasana kehidupan keagamaan yang rukun, aman dan damai

serta memberikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat; Memberi peran kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan; Meningkatkan koordinasi, pelayanan dan fasilitas pelaksanaan ibadah haji dari pemberangkatan hingga pemulangan (dari dan ke embarkasi); Meningkatkan peran dan fungsi pembinaan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan kaum perempuan; Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pencegahan terjadinya konflik; Meningkatkan pelaksanaan penguatan dan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara; Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah dan sarana sosial lainnya; Mengelola potensi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah secara baik dan efektif; Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan rasa cinta masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah; Meningkatkan pemanfaatan dan pengenalan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah; Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya melalui identifikasi, dokumentasi dan perlindungan; Meningkatkan apresiasi dan kepedulian seni budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta.

5. Prioritas 5 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

Upaya yang dilakukan adalah : Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing); Tersedianya e-Database pada SKPD yang berbasis Geospasial; Meningkatnya sistem prosedur dan tatakerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; Meningkatnya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.; Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha; Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada : Pengembangan dan penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang proporsional sesuai kebutuhan; Mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkup pemerintahan daerah dan mewujudkan E-Government; Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan daerah, sarana dan prasarana kearsipan yang berbasis elektronik Penguatan peran pengelola informasi dan dokumentasi daerah (PPID); Meningkatkan penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah (Perda/Pergub) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi; Menganalisis/menyusun kebutuhan formasi PNS; anjab/ABK, meningkatkan kualitas rekrutmen kader pemerintahan melalui seleksi system CAT: mengelola/ menata jabatan pimpinan tinggi/ jabatan administrasi/ jabatan fungsional; menata kenaikan pangkat PNS; menata system penilaian kompetensi PNS; menata system pengembangan karir; menata penilaian kinerja PNS; Meningkatkan pemberian penghargaan dan insentif bagi aparatur berbasis kinerja; Membudayakan nilai profesi pegawai ASN melalui kelembagaan pembinaan etika profesi dan mental

pegawai ASN, menyebarluaskan informasi tentang Nilai Dasar dan Kode Etik Pegawai ASN, pengelolaan kartu identitas ID Cards, KARPEG, KARSI, Kartu Pegawai ASN, sistem absensi sidik jari, meningkatkan disiplin PNS dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Meningkatkan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparat; Meningkatkan pembinaan aparatur desa/kelurahan; Mewujudkan pelayanan perijinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta; Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi penerimaan daerah; Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait bencana dan Penyediaan Dana On Call (Dana Tanggap Darurat); Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum dan HAM melalui sosialisasi dan media informasi lainnya; Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya; Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik; Mengimplementasikan undang-undang desa dan mewujudkan/memfasilitasi desa membangun; Meningkatkan tertib administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah, koordinasi dan fasilitasi sertifikasi kepemilikan lahan masyarakat serta pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum; Meningkatkan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; Meningkatkan pemberian penghargaan dan insentif bagi aparatur berbasis kinerja; Melakukan fasilitasi penataan batas daerah dan kode wilayah secara komprehensif; Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Perencana; Melaksanakan Perencanaan berbasis penelitian/riset; Mewujudkan kerjasama pembangunan dan Pengembangan Wilayah; Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dan daerah serta wilayah lainnya serta peran serta pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan dan mewujudkan E-Planning; Melaksanakan penyiapan dan penguatan forum data dan informasi perencanaan pembangunan; Memfasilitasi dan meningkatkan peran dan fungsi komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA); Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan partai politik dalam pembangunan politik dan pelaksanaan Pemilu; Meningkatkan penataan dan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah secara baik dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan; Meningkatkan penataan dan pengelolaan keuangan daerah serta penertiban aset-aset daerah; Meningkatkan kompetensi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan jasa; Meningkatkan semangat Nasionalisme dan memperkokoh NKRI.

6.4.1 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2021

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Sistem Perencanaan Pembangunan salah satunya bertujuan (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada perbaikan mutu Pelaksanaan Pembangunan di daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan.

Dua kepentingan sebagaimana disebutkan diatas menjadikan aktivitas pembangunan daerah berjalan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor didalam satu wilayah, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.

Dalam persepektif ini, fungsi dan peran pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar Propinsi, antar Kabupaten/Kota, serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyatakan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, seperti pada aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2008 yaitu rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, seluruh dana penyelenggaraan tugas pembantuan juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (ILPPD).

6.4.2 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian, maka mekanisme penganggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Instansi Pemberi tugas pembantuan dibawa koordinasi kementerian adalah: (1). Kementerian Pertanian, (2) Kementerian Perikanan dan Kelautan, (3)

Kementerian Sosial, (4) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (5) Kementerian Pekerjaan Umum.

SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan penugasannya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan tugas pembantuan adalah:

- 1) Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
- 3) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara;
- 6) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara

6.4.3 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan utama daerah adalah : (1) adanya kebijakan pemerintah (pusat) untuk Penghematan anggaran dan Pemblokiran Anggaran, (2) Efisiensi yang relatif masih kurang bagus, Efektifitas pemanfaatan belanja yang belum baik, yang disebabkan oleh pemanfaatan belanja yang kurang fokus pada sasaran program, (3) Dukungan dari dana tugas pembantuan maupun dana – dana lain tidak berada pada time frame perencanaan belanja yang sama; (4) Adanya kesenjangan atau belum merata, penerimaan kewenangan pengelolaan TP antar Daerah atau Wilayah; (5) Masih terjadinya Ego Sektoral; (6) Lemahnya koordinasi dan kurangnya keterpaduan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat kurangnya pemahaman terhadap makna otonomi daerah; (7) Kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan, dan program tugas pembantuan; (8) Pendekatan sasaran pelaksanaan tugas pembantuan belum dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan; (9) Implementasi program Tugas Pembantuan tidak secara utuh dan kurang didukung sumber daya yang diperlukan; (10) Tingkat penyerapan masih menumpuk di Triwulan ke IV dan pola penyerapan triwulanan tidak berjalan sesuai rencana; (11) Belum Optimalnya tanggung jawab dan koordinasi dari pelaksana kegiatan di daerah; (12) Lambatnya penetapan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran); (13) Belum tertibnya pelaporan dan penatausahaan keuangan dan/atau asset, termasuk administrasi proses pencairan di KPPN; (14) Besaran / alokasi dana yang tidak seimbang dengan kebutuhan fasilitasi layanan publik; (15) claim dari masyarakat atas sebagian pembebasan lahan di lokasi tempat pembangunan, (16) Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana yang kurang baik dan proporsional karena kurang fokus pada sasaran program/kegiatan; dan (17) Kurang disiplin penyampaian laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan oleh pengelola kegiatan.

Solusi upaya yang perlu dilakukan adalah : (1) Harus dukungan kegiatan untuk melakukan Evaluasi Berkala yang bertujuan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap: a) sosialisasi kebijakan tugas pembantuan; b) pembahasan mekanisme pelaporan Tugas Pembantuan dan bimbingan teknis pengisian format pelaporan tugas pembantuan; c) sosialisasi kebijakan keuangan daerah dan pusat, serta d) persiapan-persiapan yang perlu dilakukan baik di Pusat maupun daerah; (2) Rapat Evaluasi dilaksanakan dengan menghadirkan Tim Pengelola Kegiatan di Pusat, Bappeda dan SKPD Pengelola Kegiatan baik di provinsi maupun di Kab/Kota untuk membahas kinerja/capaian pelaksanaan bagian proyek (realisasi fisik dan keuangan triwulan I s/d IV), hasil capaian (hingga bulan desember), kendala yang dihadapi serta membahas usulan tahun berikutnya; (3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja; (4) Peningkatan disiplin dalam pengelolaan dana dengan melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaannya; (5) Secara kontinyu melakukan koordinasi secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan Pemerintah Pusat pada time frame perencanaan belanja yang sama untuk mempertajam sinergitas. (6) Pengoptimalan tanggung jawab dan koordinasi dari pelaksana kegiatan di daerah ; (7) Meminimalisir mutasi satker atau pengelola; (8) Percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran); (9) Pelaporan dan penatausahaan keuangan dan/atau asset; (10) sinergitas antara daerah yang mampu dan daerah yang kurang mampu dalam mendukung belanja pelayanan publik, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan Pemerintah Pusat pada time frame perencanaan belanja yang sama untuk mempertajam sinergitas, (11) Koordinasi lintas sektor/SKPD untuk penyelesaian pembebasan lahan yang di claim masyarakat.

6.4.4 Potensi Unggulan Daerah

1. Potensi Pertanian

Sektor pertanian senantiasa memberikan kontribusi terbesar didalam pembentukan PDRB Provinsi Maluku Utara, selain itu sektor ini juga merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbanyak di Maluku Utara. Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena sektor ini dianggap mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting sektor ini tidak hanya sebagai penyedia ketahanan pangan dan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi didalam meningkatkan pemasukan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Capaian kinerja yang dicapai pada pembangunan sektor pertanian, telah menunjukkan hasil yang meningkat, terutama melalui Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan.


2. Tanaman Pangan

Jumlah produksi tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara terdiri dari Padi (Sawah dan Ladang), Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hujau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Survey Ekonomi oleh BPS sampai di Tahun 2019 tanaman pangan di Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh produksi tanaman ubi kayu, sebanyak 120,283 Ton, sedangkan produksi tanaman kacang kedelai merupakan yang terendah dengan 475 Ton produksi.

Untuk tanaman pangan Padi, berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di Maluku Utara periode Januari-September 2021 sebesar 10.608,22 ribu hektar. Luas panen tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,51 ribu hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Juni dengan luas panen sebesar 0,40 ribu hektar. Luas panen padi pada September 2019 sebesar 0,53 ribu hektar, mengalami penurunan sebesar 78,95 persen dibandingkan luas panen pada bulan Agustus 2019.

Selain menghitung luas panen pada saat pengamatan berdasarkan fase tumbuh tanaman padi, survei KSA juga dapat menghitung potensi luas panen hingga tiga bulan ke depan. Berdasarkan hasil survei KSA pengamatan September, potensi luas panen pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 0,10 ribu hektar, 0,27 ribu hektar, dan 0,49 ribu hektar. Dengan demikian, total luas panen 2019 adalah sebesar 10,34 ribu hektar.

Table Error! No text of specified style in document.-1: Perkembangan Luas Panen dan Perkembangan Produksi Padi di Maluku Utara, Januari-Desember 2020



Sumber: Berita Resmi Statistik, Luas Panen dan Produksi Padi Maluku 2019, BPS Maluku, 2019, p. 3-4

Produksi Padi di Maluku Utara dari Januari hingga September 2019 sebesar 32,50 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 8,42 ribu ton, sementara produksi terendah pada bulan Mei yaitu sebesar 0,81 ribu ton. Sementara itu, potensi produksi padi pada bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar 0,31

ribu ton, 0,98 ribu ton, dan 1,57 ribu ton. Dengan demikian, perkiraan total produksi padi 2019 adalah sebesar 35,36 ribu ton.

3. Hortikultura

Dari jenis tanamaman hortikultura, terdiri dari sayuran dan buah-buahan. produksi tanaman sayuran tahunan yang menjadi unggulan di Maluku Utara diantaranya terdiri dari Bayam, Cabai Besar, Cabai Rawit, Kacang panjang, Kangkung, Ketimun, Patsai/Sawi, Semangka, Terung, dan Tomat. Sepuluh jenis tanaman ini merupakan jenis sayuran yang produksinya di atas 10 persen di antaranya, tanaman terung, tanaman ini adalah tanaman dengan produksi terbanyak yang pertama mencapai 1970.5 ton atau 18,32 persen, yang kedua adalah tanaman tomat sebanyak 1833.7 ton atau 17,05 sedangkan tanaman kangkung berada pada urutan ke tiga yaitu 1518.6 ton atau 14,12 persen, yang ke empat yaitu Cabai besar sebanyak 1376.2 ton atau 12,80 persen. Dan yang ke lima adalah cabai rawit yaitu 1261.5 ton atau 11,73 persen. Dari kelima jenis tanaman sayur ini juga terdapat lima jenis komoditi tanaman sayuran yang produksi rata-ratanya di bawah lima persen yaitu kacang panjang, ketimun, semangka, patsai/sawi, dan bayam.

Semua jenis tanaman ini produksi rata-rata hanya pada bulan Januari dan Februari yang hasil panennya terbilang besar, sedangkan sepuluh bulan berikutnya mengalami penurunan produksi hal ini dikarenakan dari total luas lahan yang ditanami tanaman tersebut kemudian menjadi tanaman menghasilkan hingga proses produksi di awal Januari hingga februari saja dengan jumlah yang besar sedangkan di bulan-bulan berikutnya tanaman yang menghasilkan lebih sedikit dari panen sebelumnya.

Table Error! No text of specified style in document.-2: Produksi Tanaman Sayuran di Provinsi Maluku Utara Dalam Satuan Ton Tahun 2020

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020	
		Vol (Ton)	Presentase
1	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Daun	37,7	0,35
2	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Merah	114,7	1,07
3	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Putih	71,5	0,66
4	Peningkatan Produksi Tanaman Bayam	246,6	2,29
5	Peningkatan Produksi Tanaman Blewah	0,2	0,00
6	Peningkatan Produksi Tanaman Buncis	27,6	0,26
7	Peningkatan Produksi Tanaman Cabe Besar	1376,2	12,80
8	Peningkatan Produksi Tanaman Cabe Rawit	1261,5	11,73
9	Peningkatan Produksi Tanaman Jamur	0	0,00
10	Peningkatan Produksi Tanaman Kacang Merah	3,1	0,03
11	Peningkatan Produksi Tanaman Kacang Panjang	1043,2	9,70
12	Peningkatan Produksi Tanaman Kangkung	1518,6	14,12
13	Peningkatan Produksi Tanaman Kembang Kol	1,3	0,01
14	Peningkatan Produksi Tanaman Kentang	0	0,00

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2020	
		Vol (Ton)	Presentase
15	Peningkatan Produksi Tanaman Ketimun	707,4	6,58
16	Peningkatan Produksi Tanaman Kubis	22,5	0,21
17	Peningkatan Produksi Tanaman Labu Siam	35	0,33
18	Peningkatan Produksi Tanaman Lobak	0	0,00
19	Peningkatan Produksi Tanaman Melon	6	0,06
20	Peningkatan Produksi Tanaman Paprika	0	0,00
21	Peningkatan Produksi Tanaman Petsai/sawi	124,3	1,16
22	Peningkatan Produksi Tanaman Semangka	351,6	3,27
23	Peningkatan Produksi Tanaman Tomat	1833,7	17,05
24	Peningkatan Produksi Tanaman wortel	0	0,00
25	Peningkatan Produksi Tanaman Terung	1970,5	18,32

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultura, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 12.

Table Error! No text of specified style in document. -3: Produksi Buah-buahan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2019
		Vol (Ton)
1	Peningkatan Produksi Buah Alpukat	183,4
2	Peningkatan Produksi Buah Belimbing	69
3	Peningkatan Produksi Buah Duku	1018,7
4	Peningkatan Produksi Buah Durian	1278
5	Peningkatan Produksi Buah Jambu Biji	82,2
6	Peningkatan Produksi Buah Jambu Air	97,6
7	Peningkatan Produksi Buah Jeruk	83,7
8	Peningkatan Produksi Buah Jeruk Siam	6798,5
9	Peningkatan Produksi Buah Mangga	974,9
10	Peningkatan Produksi Buah Manggis	213
11	Peningkatan Produksi Buah Markisa	0,4
12	Peningkatan Produksi Buah Nangka	808
13	Peningkatan Produksi Buah Nenas	187,5
14	Peningkatan Produksi Buah Pepaya	771,8
15	Peningkatan Produksi Buah Pisang	8266,4
16	Peningkatan Produksi Buah Rambutan	895,9
17	Peningkatan Produksi Buah Salak	9449,4
18	Peningkatan Produksi Buah Sawo	0,3
19	Peningkatan Produksi Buah Sirsak	44,9
20	Peningkatan Produksi Buah Sukun	139,9

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultura, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 9.

4. Perkebunan

Sektor perkebunan juga telah memberikan andil dalam penguatan struktur pertanian di Provinsi Maluku Utara. Dan dari tahun ke tahun, produksi tanaman kelapa masih yang tertinggi di wilayah Maluku Utara, pada tahun 2020 menghasilkan 230.175 ton dengan luas areal sebesar 215.583 hektar.

Table Error! No text of specified style in document.-4: Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2019
		Vol (Ton)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa	230,175
2	Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	12,746
3	Peningkatan Produksi Tanaman Cengkeh	4,484
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pala	7,444
5	Peningkatan Produksi Tanaman Jambu Mete	2,496
6	Peningkatan Produksi Tanaman Aren	594

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 202-203.

5. Peternakan

Jenis & Produksi Daging Ternak & Hewan Unggas

Dari sub sektor peternakan, komoditas produksi daging sapi masih yang tertinggi sebesar 1504 Kg dengan jumlah populasi sebanyak 84.513 ekor. Dan untuk hewan jenis unggas. Produksi ayam kampung masih yang paling tinggi dengan jumlah 1,078 Kg dari jumlah populasi sebanyak 719,212 ekor.

Table Error! No text of specified style in document.-5: Jumlah Populasi dan Produksi Daging & Telur Unggas di Maluku Utara Tahun 2019

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2019	
		Produksi (Kg)	Populasi (Ekor)
I	DAGING TERNAK		
1	Peningkatan Produksi Daging Sapi Potong	1,504	84,513
2	Peningkatan Produksi Daging Kerbau		776
3	Peningkatan Produksi Daging Kuda		72
4	Peningkatan Produksi Daging Kambing	168	127,485
5	Peningkatan Produksi Daging Babi		67,094
II	DAGING UNGGAS		

NO	Uraian Kegiatan	Capaian Tahun 2019	
		Produksi (Kg)	Populasi (Ekor)
1	Peningkatan Produksi Ayam Kampung	1,078	719,212
2	Peningkatan Produksi Ayam Petelur	21	23,838
3	Peningkatan Produksi Ayam Pedaging	530	512,398
4	Peningkatan Produksi Itik	47	61,287
III	TELUR UNGGAS		
1	Peningkatan Produksi Telur Ayam Petelur	446	-
2	Peningkatan Produksi Telur Ayam Buras	157	-
3	Peningkatan Produksi Telur Itik	369	-

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 204-208.

6. Perikanan dan Kelautan

Sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara. Konsumsi produk kelautan dan perikanan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Di sisi lain, penerapan budaya kelautan perikanan dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu menjadi tumpuan yang mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan, serta pengolah dan pemasar ikan sehingga dapat menyokong kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara umum. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong pertumbuhan sector terkait lainnya.

Table Error! No text of specified style in document.-6: Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Maluku Utara (ton), 2019

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perairan Darat		Jumlah
		Perairan Umum	Budidaya	
HALMAHERA BARAT			305.46	305.46
HALMAHERA TENGAH				-
KEPULAUAN SULA	13		7.10	20.10
HALMAHERA SELATAN				-
HALMAHERA UTARA				-
HALMAHERA TIMUR	22.81		27.50	50.31
PULAU MOROTAI				-
PULAU TALIABU	30,418			30,418.00
TERNATE			2.33	2.33
TIDORE KEPULAUAN	2.31		20.09	22.40
MALUKU UTARA	30,456.12	-	362.48	30,818.60

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 210.

Total produksi perikanan tangkap untuk wilayah maluku utara sebesar 30.818,6 ton, dimana Kabupaten Pulau Taliabu menjadi penyumbang terbesar dengan produksi mencapai 30.418 Ton di Tahun 2019.

Table Error! No text of specified style in document.-7: Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Maluku Utara (ton), 2019

Kabupaten/Kota	Rumput Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung Tawar	Jumlah
HALMAHERA BARAT		185.31	120.15			305.46
HALMAHERA TENGAH						-
KEPULAUAN SULA	13.00	4.00	1.00	2.05	1.05	21.10
HALMAHERA SELATAN						-
HALMAHERA UTARA						-
HALMAHERA TIMUR	22.81	2.02	25.31	0.17		50.31
PULAU MOROTAI						-
PULAU TALIABU	30,418.00					30,418.00
TERNATE			0.13	0.90	1.30	2.33
TIDORE KEPULAUAN	2.31	10.90	7.00	2.19		22.40
MALUKU UTARA	30,456.12	202.23	153.59	5.31	2.35	30,819.60

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 213.

7. Pariwisata

Selama kurun waktu 2012-2019 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Maluku Utara cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara ke Maluku Utara tahun 2019 adalah sebanyak 193.829 dan 734. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 yang sebanyak 17,626 orang.

Table Error! No text of specified style in document.-8: Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 s/d 2019

Tahun	Wisatawan	Jumlah
-------	-----------	--------

	Mancanegara	Domestik	
2013	618.00	62,846.00	63,464.00
2014	4,302.00	28,589.00	32,891.00
2015	975.00	9,582.00	10,557.00
2016	100,000.00	2,500.00	102,500.00
2017	15,000.00	2,626.00	17,626.00
2019	193,829.00	734.00	194,563.00
MALUKU UTARA	314,724.00	106,877.00	421,601.00

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2019, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 256.

Sebagai sarana akomodasi penunjang pariwisata di Provinsi Maluku Utara, maka akomodasi penginapan berkelas hotel sangat dibutuhkan. Pada tahun 2017 terdapat 202 hotel dan 107 homestay.

**Table Error! No text of specified style in document.-9:
Jumlah Akomodasi Hotel dan Homestay di Provinsi
Maluku Utara, 2015 dan 2019**

Tahun	Akomodasi	
	Hotel	Homestay
2015	46	20
2016	204	-
2017	189	41
2019	202	107

Sumber: Maluku Utara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Prov. Maluku Utara, 2019, p. 257

8. Pertambangan

Error! No text of specified style in document.-10: **DAFTAR IUP
PROVINSI MALUKU UTARA YANG SUDAH DITERIMA CNC**

No	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR
1	WANA HALMAHERA BARAT PERMAI UNIT VII, PT	NIKEL	7/Oct/2009	7/Oct/2016
2	WANA HALMAHERA BARAT PERMAI UNIT VII, PT	NIKEL	7/Oct/2009	7/Oct/2016
3	WANA HALMAHERA BARAT PERMAI UNIT VII, PT	NIKEL	7/Oct/2009	7/Oct/2016
4	SHANA TOVA ANUGERAH, PT	EMAS	18/Mar/2016	18-Mar-36
5	KNI GLOBAL, PT	DIAOMITE, DMP	9/Jul/2012	9/Jul/2032
6	KARUNIA MITRA ABADI,PT	PASIR BESI	14/Dec/2011	14/Dec/2031
7	BAWO KEKAL SEJAHTERA INTERNASIONAL, PT	NIKEL	30/Jan/2012	30/Jan/2032

No	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR
8	ANUGRAH SUKSES MINING, PT	NIKEL	2/May/2014	2/May/2016
9	BARTRA PUTRA MULIA, PT	NIKEL	29/Jan/2013	27/Jan/2032
10	BHAKTI PERTIWI NUSANTARA, PT	NIKEL	28/May/2012	10/May/2038
11	FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA,	NIKEL	7/Jul/2011	20/Sept/2030
12	GEBE SENTRA NICKEL, PT	NIKEL	5/Dec/2011	30/Nov/2031
13	HARUM SUKSES MINING, PT	NIKEL	28/Dec/2009	28/Dec/2029
14	HARUM SUKSES MINING, PT	NIKEL	28/May/2012	28/Dec/2030
15	MINERAL TROBOS, PT	NIKEL	3 JUNI 2013	3 JUNI 2023
16	TEKINDO ENERGI, PT	NIKEL	30/May/2012	21/Dec/2029
17	TEKINDO ENERGI, PT	NIKEL	30/May/2012	21/Dec/2029
18	ADDIS PRATAMA PERKASA, PT	PASIR BESI	29-Apr-2010	
19	ANUGRAH SUKSES MINING, PT	NIKEL	23/08/2013	23/08/2033
20	TERRAREX LUMINS JAYA, PT	EMAS	16/Nov/2009	19/Nov/2016

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Alam & Mineral Provinsi Maluku Utara, 2019

Sesuai dengan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, sektor pertambangan di Semester Dua Tahun 2017 menjadi salah satu sektor yang memberikan dampak cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Dengan adanya realisasi peningkatan kawasan industri Buli di Kabupaten Halmahera Timur dan semakin optimalnya operasi pabrik *Smelter* di Pulau Gebe, telah cukup banyak memberikan kontribusi positif dalam peningkatan nilai ekspor impor sektor pertambangan di masa yang akan datang, termasuk didalamnya pertambahan jumlah tenaga kerja di sektor ini.

Error! No text of specified style in document. **-11: PROSPEKSI SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI MALUKU UTARA**

No	Nama	Formasi Pembawa	Jenis Mineral
1	Batubara Bere-bere	Weda	Batubara
2	Mineral logam Bere-bere	Bacan	Pasir Besi
3	Mineral logam Galela	Bacan	Bijih Emas
4	Mineral logam Tobelo	Bacan	Pasir Besi
5	Mineral logam Malifut-Kao	Kayasa, Togawa, Qht	Bijih Emas

No	Nama	Formasi Pembawa	Jenis Mineral
6	Mineral logam Pulau Doi	Bacan, Weda	Mangan, Pasir Besi, Titan, Tembaga
7	Mineral logam Sidangoli	Kayasa, Togawa, Qht	Bijih Emas
8	Mineral logam Oba	Bacan	Bijih Emas
9	Mineral logam Lelilef	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel
10	Mineral logam Patani	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel & Pasir Besi
11	Mineral logam Buli	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel
12	Mineral logam Wasile	Komplek Batuan Ultrabasa	Nikel & Pasir Besi
13	Mineral logam Wayamli	Bacan	Emas
14	Mineral logam Saketa	Bacan	Pasir Besi
15	Mineral logam Angggai	Bacan	Bijih Emas
16	Mineral logam Kawasi-bobo	kelompok Batuan Ultramafik	Nikel
17	Mineral logam Bacan	Bacan	Emas
18	Mineral logam Sosepe	Bacan	Emas
19	Mineral logam Gane Barat	Bacan	Emas
20	Mineral logam Woi	Bacan	Pasir Besi
21	Mineral logam Kayoa	Bacan & Ruta	Mangan
22	Logam & Batubara Taliabu	Buya, Bobong, Tanamu & Menanga	Logam & Batubara
23	Mineral logam Mangoli	Buya, Bangai, Bobong	Timah
24	Logam & Batubara Sulabesi	Bobong, Tanamu, Menanga	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Alam & Mineral Provinsi Maluku Utara, 2019

BAB VII **PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Pada tahun kelima penerapan basis akrual ini, terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam. Dengan diterapkannya transaksi Non Tunai dan SP2D online pada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan suatu keharusan yang akan diterapkan pada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2022 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat

berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya - upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Maluku Utara yang lebih baik.

Sofifi, Mei 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA